



SALINAN

PUTUSAN

NOMOR 65-14-07/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Demokrat, yang diwakili oleh:

1. Nama : **Prof. DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono**
Jabatan : Ketua Umum Partai Demokrat
Alamat : Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor 41,
Jakarta Pusat
2. Nama : **DR. Hince IP Pandjaitan XIII, S.H., M.H.**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Demokrat
Alamat : Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor
41, Jakarta Pusat

dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Mei 2019, memberi kuasa kepada MM. Ardy Mbalembout, S.H. M.H., Drs. M. Utomo A. Karim. T, S.H., M.H., Mehbob, S.H., M.H., MBA., CN., Jansen Sitindaon, S.H., M.H., Richard Faisal, S.H. M.H., Yandri Sudarso, S.H. M.H., Ardian Hamdani, S.H. M.H., Muhajir, S.H., M.H., Agatha A. Lidyawati Rafli, BSC. S.H., M.H., Dimaz Elroy, S.H., Reinhard Romulo Silaban, S.H., Pangihutan B. Haloho, S.H., Dormauli Silalahi, S.H., dan Natalia Sahetapy, S.H., adalah kuasa hukum yang menandatangani Surat Kuasa, sedangkan Asdar Toshibo, S.H., Rony Eli Hutahaeen, S.H., M.H., dan Klemens Ame, S.H., walaupun terdaftar sebagai kuasa hukum tetapi tidak menandatangani Surat Kuasa maka tidak dapat ikut bertindak mewakili kepentingan Pemberi Kuasa. Kesemua Kuasa Hukum yang menandatangani Surat Kuasa adalah para Advokat dari "TIM ADVOKASI" DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT (DPP

PD), yang berkedudukan di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor 41, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

I. Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor **217/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019** bertanggal 1 Juli 2019 memberi kuasa kepada Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., Taufik Hidayat, S.H., M.Hum., Wahyu Januar, S.H., Miftakhul Huda, S.H., Sutejo, S.H., M.H., Tri Sandhi Wibisono, S.H., M.H., Imamul Muttaqin, S.H., M.H., Mohammad Ulin Nuha, S.H., M.H., Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, S.H., Remana Nugroho, S.H., Hairil Syapril Soleh, S.H., Dipo Lukmanul Akbar, S.H., Imron Rosadi, S.H., Miftahul Ulum, S.H., Idris Sopian Ahmad, S.H., S.H., Adityo Darmadi, S.H., M.H., Fanadini Dewi, S.H., Nurlaili Rahmawati, S.H., M.H., Putera Amatullah Fauzi, S.H., dan Ahmad Karomi Akbar, S.H., Advokat dan Asisten Advokat dari Kantor Hukum NURHADISIGIT LAW OFFICE yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat 10310, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

II. Partai NasDem, yang diwakili oleh:

1. Nama : **Surya Dharma Paloh**
 Jabatan : Ketua Umum Partai NasDem
 Alamat : Jalan R.P. Soeroso Nomor 44, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat, DKI Jakarta
 NIK : 3174051607510006
2. Nama : **Johnny G. Plate**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai NasDem
 Alamat : Jalan R.P. Soeroso Nomor 44, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

NIK : 3174061009560002

dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 19/DPP BAHU/MK/VII/2019 bertanggal 2 Juli 2019 memberi kuasa kepada Taufik Basari, S.H., S.Hum., L.L.M., Hermawi Taslim, S.H., Regginaldo Sultan, S.H., M.M., Wibi Andrino, S.H., M.H., DR. Atang Irawan, S.H., M.Hum., Parulian Siregar, S.H., M.H., Michael R. Dotulong, S.H., M.H., Ridwan Syaidi Tarigan, S.H., M.H., Wahyudi, S.H., Sulkarnain Talolo, S.H., M.H., Enny Maryani Simon, S.H., Aperdi Situmorang, S.H., Rahmat Taufit, S.H., Andana Marpaung, S.H., M.H., M. Hafidh Rahmawan, S.H., Reza Muhammad Noor, S.H., M.H., Eric Branado Sihombing, S.H., Noah Banjarnahor, S.H., Y. Sandratius Ama Reko, S.H., dan Ahas Weros Manalu, S.H., adalah kuasa hukum yang menandatangani Surat Kuasa, sedangkan Heriyanto Citra Buana, S.H., dan Sahat Tambunan, S.E., S.H., walaupun terdaftar sebagai kuasa hukum tetapi tidak menandatangani Surat Kuasa maka tidak dapat ikut bertindak mewakili kepentingan Pemberi Kuasa. Kesemua Kuasa Hukum yang menandatangani Surat Kuasa adalah Advokat, Pengacara, dan/atau Konsultan Hukum yang tergabung pada DPP Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem, berkedudukan hukum di Jalan R.P Suroso Nomor 44, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait Partai NasDem;
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu);
 Mendengar dan membaca keterangan ahli Pemohon;
 Mendengar keterangan saksi Pemohon dan Termohon;
 Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 21 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.04 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 274-14-07/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 27 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 31 Mei 2019 pukul 01.38 WIB dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 pukul 13.00 WIB dengan Nomor 65-14-07/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), menyatakan : Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan Tata usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud diatas, Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian Mahkamah Konstitusi adalah suatu lembaga peradilan, sebagai cabang kekuasaan yudikatif, yang mengadili perkara-perkara tertentu yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan Undang-undang Dasar Tahun 1945 ;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), yang ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor : 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya di sebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah

- memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum sampai dibentuknya badan Peradilan khusus ;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), menyatakan :
 “Bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu DPR, DPD, dan DPRD dalam mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia “;
 4. Bahwa dengan berlakunya Undang – undang Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah menetapkan bahwa Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu DPR, DPD, dan DPRD dalam mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Tahun 1945 ;
 5. Bahwa berdasarkan ketentuan yang maktub dalam Pasal 283 ayat (4) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), menyatakan :“KPU, KPU Provinsi, Kabupaten / Kota wajib menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia ;
 6. Bahwa permohonan *a quo* adalah Permohonan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, tertanggal 21 MEI 2019, pukul : 01. 46 WIB. tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakilpresiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Berita Acara Nomor :135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019, yang di umumkan secara nasional pada hari **Selasa Pukul : 01. 46 WIB ;**

7. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR dan DPRD Provinsi, Kabupaten / Kota, sampai dibentuknya badan Peradilan khusus

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON.

1. Bahwa berdasarkan Pasal 172 Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), menyatakan : “Peserta pemilu untuk pemilihan umum anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota adalah partai Politik ;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, PEMOHON adalah Partai politik peserta Pemilihan Umum dan berdasarkan Pasal 72 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap Penetapan hasil Pemilihan Umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) ;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), menyatakan : “Partai Politik Peserta pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan / lulus verifikasi oleh KPU ;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor : 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan perwakilan rakyat Daerah (selanjutnya di sebut PMK 2/2018), pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik / partai politik lokal peserta pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD Provinsi / DPRA / DPRK ;
5. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Tahun 2018, Pemohon adalah Partai Politik Peserta pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut : 14 (empat belas) ;
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor : 987 / PL.01.8-KPT / 06 / KPU / V / 2019, tertanggal 21 MEI 2019, pukul : 01. 46 WIB. tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakilpresiden Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 Dan Berita Acara Nomor :135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019, yang di umumkan secara nasional pada hari Selasa Pukul : 01. 46 WIB;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN.

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2), UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh KPU ;
2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, tertanggal 21 MEI 2019, pukul : 01. 46 WIB. tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakilpresiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Berita Acara Nomor :135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019, yang di umumkan **secara nasional** pada hari **Selasa Pukul : 01. 46 WIB**,;
3. Bahwa pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi dilakukan Pemohon pada hari **Kamis, Tertanggal 24 Mei 2019, Pukul : 01.04 WIB** ;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan ;

IV. POKOK - POKOK PERMOHONAN.

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten / Kota di beberapa Daerah pemilihan, adalah sebagai berikut:

PROVINSI BANGKA BELITUNG

PEMOHON EKO WIJAYA NO. URUT 1

FAKTA-FAKTA YANG TERJADI INDIKASI KECURANGAN TERHADAP CALON ANGGOTA LEGISLATIF NOMOR URUT 1 DAERAH PEMILIHAN PROVINSI BANGKA BELITUNG ATAS NAMA EKO WIJAYA.

PENJELASAN DAN KRONOLOGIS ATAS SELISIH PADA DATA PENGGUNA HAK PILIH (I.B) FORMULIR MODEL DB1 DI TINGKAT KPU KABUPATEN BELITUNG

Secara Umum terdapat 2 jenis selisih pencatatan yang ditemukan yakni:

1. Selisih terkait pencatatan Pengguna Hak Pilih DPTb
2. Selisih terkait pencatatan Pengguna Hak Pilih DPK (**Bukti P-1**)

Adapun secara detail selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Terdapat temuan perbedaan data pengguna hak pilih Pemilih Tambahan (DPTb) di TPS 9 Kelurahan Kota yaitu pemilih laki-laki berjumlah 3 orang dan pemilih perempuan berjumlah 1 orang **seharusnya** pemilih laki-laki berjumlah 1 orang dan pemilih perempuan berjumlah 1 orang;
- Terdapat temuan perbedaan data pengguna hak pilih Pemilih Khusus (DPK) di TPS 12 Kelurahan Kota yaitu pemilih laki-laki berjumlah 2 orang dan pemilih perempuan 2 orang **seharusnya** laki-laki berjumlah 2 orang dan pemilih perempuan berjumlah 1 orang;
- Terdapat temuan perbedaan data pengguna hak pilih Pemilih Tambahan (DPTb) dan Pemilih Khusus (DPK) di TPS 9 Desa Air Saga yaitu data pada kolom pengguna hak pilih Pemilih Khusus (DPK) sejumlah 16 pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 14 orang dan pemilih perempuan 2 orang **seharusnya** berada pada kolom data pengguna hak pilih Pemilih Tambahan (DPTb) dengan pemilih laki-laki berjumlah 14 orang dan pemilih perempuan berjumlah 2 orang;

Untuk temuan ini **tidak dilakukan pembetulan** disebabkan angka tersebut mencerminkan kondisi yang sebenarnya telah terjadi ditingkat TPS.

NO	KECAMATAN/DESA/KE LURAHAN/TPS	JENIS PEMILIHAN				SELISIH		
		PPWP	DPR	DPD	DPRD	PPWP -	PPWP -	PPWP -
		P	RI	RI	PROV	DPR RI	DPD RI	DPRD PROV
1.	Kecamatan Muntok							
	a Kelurahan Tanjung							
	TPS 1) 2	Laki-laki	5	4	4	4	1	1
		Perempuan	6	6	6	6	0	0
		Jumlah	11	10	10	10		
	TPS 2) 21	Laki-laki	5	3	3	3	2	2
		Perempuan	7	5	5	5	2	2
		Jumlah	12	8	8	8		
	TPS 3) 27	Laki-laki	7	7	8	6	0	-1
		Perempuan	8	7	8	7	1	0
		Jumlah	15	14	16	13		
	b Desa Belo Laut							
	TPS 1) 15	Laki-laki	1	1	1	0	0	0
		Perempuan	5	5	5	5	0	0
		Jumlah	6	6	6	5		
	c Kelurahan Sungai Daeng							
	TPS 1) 18	Laki-laki	0	0	0	0	0	0
		Perempuan	1	0	0	0	1	1
		Jumlah	1	0	0	0		
	TPS 2) 24	Laki-laki	9	6	6	6	3	3
		Perempuan	4	4	4	4	0	0
		Jumlah	13	10	10	10		
2.	Kecamatan Tempilang							
	Desa a Tanjung Niur							
	TPS 1) 7	Laki-laki	6	4	4	4	2	2
		Perempuan	2	1	1	1	1	1
		Jumlah	8	5	5	5		
JUMLAH						13	11	15

**Kronologis KPU Kota Pangkalpinang
untuk Data Pengguna Hak Pilih yang Memiliki Catatan Khusus**

I. Dilakukan Pembetulan Data Pemilih

NO	TPS/Desa/Kel/Kec	KRONOLOGIS	TERTULIS	MENJADI
1.		Data pemilih dalam DPTb	DPR L = 1.482 P = 781 L+P = 2.263 DPD L = 1.505 P = 808 L+P = 2.313 DPRD Prov L = 1.500 P = 802 L+P = 8.352	DPR L = 1.708 P = 997 L+P = 2.705 DPD L = 1.708 P = 997 L+P = 2.705 DPRD Prov L = 1.708 P = 997 L+P = 2.705
2.		Data Pemilih dalam DPK	PPWP L = 4.006 P = 4.327 L+P = 8.333 DPR L = 4.013 P = 4.339 L+P = 8.352 DPD L = 4.013 P = 4.339 L+P = 8.352 DPRD Prov L = 4.016 P = 4.341 L+P = 8.357	PPWP L = 4.040 P = 4.348 L+P = 8.388 DPR L = 4.040 P = 4.348 L+P = 8.388 DPD L = 4.040 P = 4.348 L+P = 8.388 DPRD Prov L = 4.040 P = 4.348 L+P = 8.388

PENJELASAN DAN KRONOLOGIS ATAS SELISIH PADA DATA PENGGUNA HAK PILIH (I.B) FORMULIR MODEL DB1 DI TINGKAT KPU KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Secara Umum terdapat 4 jenis selisih pencatatan yang ditemukan yakni:

3. Selisih terkait pencatatan Pengguna Hak Pilih DPT
4. Selisih terkait pencatatan Pengguna Hak Pilih DPTb
5. Selisih terkait pencatatan Pengguna Hak Pilih DPK
6. Koreksi selisih jumlah antar jenis kelamin Laki-laki - Perempuan

Adapun secara detail selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Selisih terkait pencatatan Pengguna Hak Pilih DPT

Penyebab 1:

Terdapat perbedaan data pengguna hak pilih tetap (DPT) sebanyak 128 (seratus dua puluh delapan) pada model DB1.PPWP terhadap DB1.DPR, DB1.DPD, DB1.DPRD Provinsi baris "I.B.1. Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT" pada data Kecamatan Gantung yang tertulis 15.187 pada pemilih PPWP sedangkan tertulis sebanyak 15.315 pada baris data DPT pemilu DPR RI, DPD dan DPRD Provinsi.

Hasil penelusuran

Setelah melakukan penelusuran lebih lanjut, dapat dijelaskan bahwa selisih angka tersebut merupakan konsekuensi/akibat dari dilakukannya **Pemungutan Suara Ulang (PSU)** di TPS 4 dan 9 Desa Lenggang Kec. Gantung.

PSU dikecamatan Gantung adalah pemungutan ulang **hanya pada surat suara PPWP** sehingga akibat proses PSU, terdapat penurunan angka kehadiran pemilih DPT (I.B.1) pada surat suara PPWP sedangkan pada pemilu yang lain (DPT pemilu DPR RI, DPD dan DPRD Provinsi) tidak berubah. Adapun rincian perubahan tersebut adalah sebagai berikut:

TPS 4 Desa Lenggang Kec. Gantung:

I.B.1 Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT sejumlah 226 turun menjadi 160 selisih 66 dengan rincian sebagai berikut:

I.B.1 Pengguna Hak Pilih Tetap Laki-laki (L) sebelumnya 103 menjadi 72 berkurang sebanyak 31

I.B.1 Pengguna Hak Pilih Tetap Perempuan (P) sebelumnya 123 menjadi 88 berkurang sebanyak 35

TPS 9 Desa Lenggang Kec. Gantung:

I.B.1 Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT sejumlah 203 turun menjadi 141 selisih 62 dengan rincian sebagai berikut:

I.B.1 Pengguna Hak Pilih Tetap Laki-laki (L) sebelumnya 104 menjadi 65 berkurang sebanyak 39

I.B.1 Pengguna Hak Pilih Tetap Perempuan (P) sebelumnya 99 menjadi 76 berkurang sebanyak 23

Total perbedaan data pengguna hak pilih DPT di kecamatan gantung (berkurang) sebanyak 128.

Untuk jenis perbedaan ini, **tidak dilakukan pembetulan** disebabkan angka tersebut mencerminkan kondisi perubahan yang sebenarnya sebagai akibat PSU.

Penyebab 2

Terdapat perbedaan data pengguna hak pilih tetap (DPT) sebanyak 9 (sembilan) pada model DB1.PPWP terhadap DB1.DPR, DB1.DPD, DB1.DPRD Provinsi baris "I.B.1. Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT" pada data Kecamatan Kelapa Kampit yang tertulis 11.638 pada pemilih PPWP sedangkan tertulis sebanyak 11.647 pada baris data DPT pemilu DPR RI, DPD dan DPRD Provinsi.

Hasil penelusuran

Maka setelah melakukan penelusuran lebih lanjut, dapat dijelaskan bahwa selisih angka tersebut merupakan konsekuensi/akibat dari dilakukannya **Pemungutan Suara Ulang (PSU)** di TPS 8 Desa Pembaharuan Kec. Kelapa Kampit.

PSU dikecamatan Kelapa Kampit adalah pemungutan ulang **hanya pada surat suara PPWP** sehingga akibat proses PSU, terdapat penurunan angka kehadiran pemilih DPT (I.B.1) pada surat suara PPWP sedangkan pada pemilu yang lain (DPT pemilu DPR RI, DPD dan DPRD Provinsi) tidak berubah. Adapun rincian perubahan tersebut adalah sebagai berikut:

TPS 8 Desa Pembaharuan Kec. Kelapa Kampit:

I.B.1 Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT sejumlah 115 turun menjadi 106 Total selisih 9 dengan rincian sebagai berikut

I.B.1 Pengguna Hak Pilih Tetap Laki-laki (L) sebelumnya 58 menjadi 55 berkurang sebanyak 3

I.B.1 Pengguna Hak Pilih Tetap Perempuan (P) sebelumnya 57 menjadi 51 berkurang sebanyak 6

Untuk jenis perbedaan ini, **tidak dilakukan pembetulan** disebabkan angka tersebut mencerminkan kondisi perubahan yang sebenarnya sebagai akibat PSU.

Penyebab 3:

Terdapat temuan perbedaan data pengguna hak pilih tetap (DPT) sebanyak 1 (satu) pada model DB1.PPWP terhadap DB1.DPR, DB1.DPD, DB1.DPRD Provinsi baris "I.B.1. Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT" pada data Kecamatan Manggar yang tertulis 21.767 pada pemilih PPWP sedangkan tertulis sebanyak 21.766 pada baris data DPT pemilu DPR RI, DPD dan DPRD Provinsi.

Hasil Penelusuran:

Maka setelah melakukan penelusuran lebih lanjut, dapat dijelaskan bahwa selisih pencatatan tersebut terletak pada **kekeliruan pencatatan** di TPS 6 Desa Kurnia Jaya Kec. Manggar dengan rincian kekeliruan dan koreksi sebagai berikut:

I.B.1 Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT Laki-Laki (L) tertulis 117

I.B.1 Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT Perempuan (P) tertulis 107; **Pembetulan 106**

I.B.2 Jumlah pengguna hak pilih dalam DPTb Laki-Laki (L) tertulis 3

I.B.2 Jumlah pengguna hak pilih dalam DPTb Perempuan (P) tertulis 4; **Pembetulan: 5**

2. Selisih terkait pencatatan Pengguna Hak Pilih DPTb

Penyebab 4

Terdapat temuan perbedaan data pengguna hak pilih Pemilih Tambahan (DPTb) sebanyak 4 (empat) pada model DB1.DPR RI terhadap DB1.DPD RI baris "I.B.2. Jumlah Pengguna Hak Pilih Tambahan (DPTb)" pada data Kecamatan Manggar yang tertulis 259 pada pemilih DPR RI sedangkan tertulis sebanyak 254 pada baris data DPD RI.

Hasil Penelusuran:

Maka setelah melakukan penelusuran lebih lanjut, dapat dijelaskan bahwa selisih pencatatan tersebut terletak pada **Kekeliruan Pemberian surat suara kepada 4 (empat) orang pemilih DPTb** di TPS 15 Desa Padang Kecamatan Manggar yakni yang seharusnya memperoleh masing-masing 3 (tiga) surat suara (PPWP, DPR RI, DPD RI) akan tetapi hanya diberikan 2 (dua) surat suara yakni PPWP dan DPR RI. Hal ini diindikasikan dari selisih jumlah pengguna hak pilih pada model C1.DPR RI dan C1.DPD RI di TPS tersebut yakni:

Dokumen C1.DPR RI

I.B.2 Jumlah pengguna hak pilih dalam DPTb Laki-Laki (L) tertulis 2

I.B.2 Jumlah pengguna hak pilih dalam DPTb Perempuan (P) tertulis 2

Dokumen C1 DPD RI

I.B.2 Jumlah pengguna hak pilih dalam DPTb Laki-Laki (L) tertulis 0

I.B.2 Jumlah pengguna hak pilih dalam DPTb Perempuan (P) tertulis 0

Untuk temuan ini **tidak dilakukan pembetulan** disebabkan angka tersebut mencerminkan kondisi yang sebenarnya telah terjadi ditingkat KPPS.

Penyebab 5

Terdapat temuan perbedaan data pengguna hak pilih Pemilih Tambahan (DPTb) sebanyak 1 (satu) pada model DB1.DPR RI terhadap DB1.DPD RI baris “I.B.2. Jumlah Pengguna Hak Pilih Tambahan (DPTb)” pada data Kecamatan Manggar yang tertulis 259 pada pemilih DPR RI sedangkan tertulis sebanyak 254 pada baris data DPD RI.

Hasil Penelusuran:

Maka setelah melakukan penelusuran lebih lanjut, dapat dijelaskan bahwa selisih pencatatan tersebut terletak pada **Kekeliruan Pemberian surat suara kepada 1 (satu) orang pemilih DPTb** di TPS 7 Desa Lalang Kecamatan Manggar yakni yang seharusnya memperoleh masing-masing 3 (tiga) surat suara (PPWP, DPR RI, DPD RI) akan tetapi hanya diberikan 2 (dua) surat suara yakni PPWP dan DPR RI. Hal ini diindikasikan dari selisih jumlah pengguna hak pilih pada model C1.DPR RI dan C1.DPD RI di TPS tersebut yakni:

Dokumen C1.DPR RI

I.B.2 Jumlah pengguna hak pilih dalam DPTb Laki-Laki (L) tertulis 1

I.B.2 Jumlah pengguna hak pilih dalam DPTb Perempuan (P) tertulis 3

Dokumen C1 DPD RI

I.B.2 Jumlah pengguna hak pilih dalam DPTb Laki-Laki (L) tertulis 1

I.B.2 Jumlah pengguna hak pilih dalam DPTb Perempuan (P) tertulis 2

Untuk temuan ini **tidak dilakukan pembetulan** disebabkan angka tersebut mencerminkan kondisi yang sebenarnya telah terjadi ditingkat KPPS.

3. Selisih terkait pencatatan Pengguna Hak Pilih DPK

Penyebab 6

Terdapat perbedaan data pengguna hak pilih Khusus (DPK) sebanyak 1 (satu) pada model DB1.PPWP terhadap DB1.DPR, DB1.DPD, DB1.DPRD Provinsi baris “I.B.3. Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPK” pada data Kecamatan Kelapa Kampit yang tertulis 77 pada pemilih PPWP sedangkan tertulis sebanyak 76 pada baris data pemilih DPK pemilu DPR RI, DPD dan DPRD Provinsi.

Hasil Penelusuran:

Maka setelah melakukan penelusuran lebih lanjut, dapat dijelaskan bahwa selisih pencatatan tersebut terletak pada **kekeliruan pencatatan** di TPS 7 Desa Mayang Kec. Kelapa Kampit. Kekeliruan tersebut terjadi pada proses REKAPITULASI tingkat kecamatan yakni saat melakukan penyalinan dokumen C1 ke model DAA1.PPWP terjadi kekeliruan pencatatan jumlah antara data pengguna hak pilih laki-laki dan perempuan dengan rincian kekeliruan dan pembetulan sebagai berikut:

Dokumen C1.PPWP

I.B.2 Jumlah pengguna hak pilih dalam DPTb Laki-Laki (L) tertulis 6

I.B.2 Jumlah pengguna hak pilih dalam DPTb Perempuan (P) tertulis 2

I.B.3 Jumlah pengguna hak pilih dalam DPK Laki-Laki (L) tertulis 1

I.B.3 Jumlah pengguna hak pilih dalam DPK Perempuan (P) tertulis 1

Dokumen DAA1.PPWP

I.B.2 Jumlah pengguna hak pilih dalam DPTb Laki-Laki (L) tertulis 5; **Pembetulan: 6**

I.B.2 Jumlah pengguna hak pilih dalam DPTb Perempuan (P) tertulis 2;

I.B.3 Jumlah pengguna hak pilih dalam DPK Laki-Laki (L) tertulis 2; **Pembetulan:1**

I.B.3 Jumlah pengguna hak pilih dalam DPK Perempuan (P) tertulis 1;

Penyebab 7

Terdapat temuan perbedaan data pengguna hak pilih Khusus (DPK) sebanyak 4 (empat) pada model DB1.PPWP terhadap DB1.DPR, DB1.DPD, DB1.DPRD Provinsi baris “I.B.3. Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPK” pada data Kecamatan Manggar yang tertulis 262 pada pemilih PPWP sedangkan tertulis sebanyak 258 pada baris data DPK pemilu DPR RI, DPD dan DPRD Provinsi.

Hasil Penelusuran:

Maka setelah melakukan penelusuran lebih lanjut, dapat dijelaskan bahwa selisih pencatatan tersebut terletak pada **kekeliruan pencatatan** di TPS 2 Desa Baru Kec.

Manggar dimana pencatatan pemilih DPK pada data baris I.B.3 C1.PPWP dengan I.B.3 C1.DPR RI dengan rincian kekeliruan dan koreksi sebagai berikut:

Dokumen C1.PPWP

I.B.3 Jumlah pengguna hak pilih dalam DPK Laki-Laki (L) tertulis 5; **Pembetulan: 2**

I.B.3 Jumlah pengguna hak pilih dalam DPK Perempuan (P) tertulis 2; **Pembetulan: 1**

I.B.2 Jumlah pengguna hak pilih dalam DPTb Laki-Laki (L) tertulis 0; **Pembetulan: 3**

I.B.2 Jumlah pengguna hak pilih dalam DPTb Perempuan (P) tertulis 0; **Pembetulan: 1**

Dengan memperhatikan data pada Dokumen C1.DPR RI

I.B.3 Jumlah pengguna hak pilih dalam DPK Laki-Laki (L) tertulis 2

I.B.3 Jumlah pengguna hak pilih dalam DPK Perempuan (P) tertulis 1

4. Koreksi selisih jumlah antar jenis kelamin Laki-laki - Perempuan dalam satu baris data:

Terdapat perbedaan data pengguna Laki-laki Perempuan pada model I.B.1 Baris data Pengguna Hak Pilih DPT pada DB1.DPRD Provinsi terhadap DB1.PPWP, DB1.DPR RI, DB1.DPD.

Hasil Penelusuran:

Maka setelah melakukan penelusuran lebih lanjut, dapat dijelaskan bahwa selisih jumlah antar jenis kelamin tersebut terjadi pada Kecamatan Kelapa Kampit Desa pembaharuan pada C1.TPS 7 DPRD Provinsi.

Tercetak Laki-laki (L) 94; **Pembetulan 93**

Tercetak Perempuan (P) 89; **Pembetulan 90**

RANGKUMAN:

Adapun pembetulan pada dokumen DB1 adalah sebagai berikut:

- Penyebab 1: Tidak dilakukan pembetulan (**selisih 128** pada I.B.1)
- Penyebab 2: Tidak dilakukan pembetulan (**selisih 9** pada I.B.1)
- Penyebab 3:
 - ✓ Pembetulan dokumen DB1.PPWP Kecamatan Manggar I.B1 Perempuan yang tertulis **11.102** seharusnya menjadi **11.101**.
 - ✓ Pembetulan dokumen DB1.PPWP Kecamatan Manggar I.B.2 Perempuan yang tertulis **173** seharusnya menjadi **174**.

(Data I.B.1 Perempuan dikurangi 1 (satu) dan I.B.2 Perempuan ditambah 1 (satu))

- Penyebab 4: Tidak dilakukan pembetulan (selisih 4 pada I.B.2)
- Penyebab 5: Tidak dilakukan pembetulan (selisih 1 pada I.B.2)
- Penyebab 6:
 - ✓ Pembetulan dokumen DB1.PPWP Kecamatan Kelapa Kampit I.B2 Laki-laki yang tertulis **125** seharusnya menjadi **126**.
 - ✓ Pembetulan dokumen DB1.PPWP Kecamatan Kelapa Kampit I.B.3 Laki-laki yang tertulis **47** seharusnya menjadi **46**.

(Data 1.B.2 Laki-laki ditambah 1 (satu) dan I.B.3 Laki-laki dikurangi 1 (satu))
- Penyebab 7:
 - ✓ Pembetulan dokumen DB1.PPWP Kecamatan Manggar I.B.3 Laki-laki yang tertulis **126*** seharusnya menjadi **123****.
 - ✓ Pembetulan dokumen DB1.PPWP Kecamatan Manggar I.B.3 Perempuan yang tertulis 136 seharusnya menjadi 135.
 - ✓ Pembetulan dokumen DB1.PPWP Kecamatan Manggar I.B.2 Laki-laki yang tertulis 166 seharusnya menjadi 169.
 - ✓ Pembetulan dokumen DB1.PPWP Kecamatan Manggar I.B.2 Perempuan yang tertulis **174*** seharusnya menjadi **175****.

(Data I.B3 laki-laki dikurangi 3 (tiga), data I.B.3 Perempuan dikurangi 1 (satu), I.B2 laki-laki ditambahkan 3, dan I.B.2 perempuan ditambahkan 1)
- Koreksi Jumlah antar laki-laki – Perempuan pada DB1.DPRD Provinsi
 - ✓ Pembetulan dokumen DB1.DRPD Provinsi Kecamatan Kelapa Kampit I.B.1 Laki-laki yang tertulis **5.869** seharusnya menjadi **5.868**
 - ✓ Pembetulan dokumen DB1.DRPD Provinsi Kecamatan Kelapa Kampit I.B.1 Perempuan yang tertulis **5.778** seharusnya menjadi **5.779**

(Data Laki-laki – Perempuan DB1.DPRD Provinsi I.B.1 Laki-laki dikurangi 1 (satu) dan Perempuan ditambah 1 (satu))

Adapun keseluruhan hasil pembetulan diatas dapat ditampilkan sebagai berikut:

Tabel Perubahan data I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih model DB1
Kabupaten Belitung Timur

B.	PENGGUNA HAK PILIH	HAK	PPWP		DPR RI		DPD RI		DPRD Provinsi	
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
	1. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT (Model C7.DPT-KPU)	LK	36.420	36.420	36.460	36.460	36.460	36.460	36.461	36.460
		PR	36.377	36.376	36.473	36.473	36.473	36.473	36.472	36.473
		JML	72.797	72.796	72.933	72.933	72.933	72.933	72.933	72.933
	2. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT (Model C7.DPTb-KPU)	LK	535	539	257	257	255	255	235	235
		PR	337	339	227	227	224	224	217	217
		JML	872	878	484	484	479	479	452	452
	3. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPK (Model C7.DPK-KPU)	LK	265	261	261	261	261	261	261	261
		PR	269	268	268	268	268	268	268	268
		JML	534	529	529	529	529	529	529	529
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	37.220	37.220	36.978	36.978	36.976	36.976	36.957	36.956
		PR	36.983	36.983	36.968	36.968	36.965	36.965	36.957	36.958
		JML	74.203	74.203	73.946	73.946	73.941	73.941	73.914	73.914

KRONOLOGIS PERBEDAAN JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH DALAM DPTb DAN DPK

TINGKAT KABUPATEN BELITUNG DALAM PEMILU SERENTAK TAHUN 2019 PADA PEMILU SERENTAK TAHUN 2019

Pada tanggal 4 Mei 2019 Ada Temuan dari Bawaslu terkait Perbedaan Pengguna Hak pilih dalam DPTb dan DPK oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada model DB1 di Tingkat KPU Kabupaten Belitung sebagai berikut:

NO	URAIAN DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH	JENIS KELAMIN	JENIS PEMILIHAN				KETERANGAN
			PPWP	DPR RI	DPD RI	DPRD PROV	
B.	PENGGUNA HAK PILIH						
1	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH DALAM DPTB	LK		292	297		Pengguna Hak Pilih DPTB DPR Ri Dan DPD RI Berbeda
		PR		219	216		
		JML		511	513		
2	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH DALAM DPK	LK	1.031	1.014	1.014	1.012	Pengguna Hak pilih DPK PPWP berbeda dengan DPR RI, DPD RI dan DPRD Prov
		PR	1.110	1.105	1.106	1.106	
		JML	2.141	2.119	2.120	2.118	

Menindak lanjuti temuan Bawaslu Propinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana tersebut diatas dan berdasarkan surat KPU RI Nomor : 788/PL.02.6-SD/06/KPU/V/2019 Tanggal 5 Mei 2019 Perihal Penulisan Data Pemilih pada Formulir Pengguna Hak Pilih, Maka KPU Kabupaten Belitung membuat Kronologi Terjadinya perbedaan Jumlah Penggunaan Hak pilih dalam DPTb dan DPK sebagaimana dimaksud, adapun Hasil dari penelusuran KPU Kabupaten Belitung melalui DB1, DA1, DAA1 dan Salinan Model C1 dapat kami uraikan sebagai berikut:

A. PENGGUNA HAK PILIH DALAM DPTb

Uraian Penjelasan Penyebab Selisih DPTb pada Model DB.1 :

Temuan selisih pada masing-masing jenis pemilihan diatas berada di kecamatan Tanjungpandan di kel/desa sebagai berikut :

JENIS PEMILIHAN	PENGGUNA HAK PILIH DALAM DPTb	TERTULIS					
		LESUNG BATANG	KOTA				TANJUNGPENDAM
		TPS 13	TPS 5	TPS 7	TPS 9	TPS 12	TPS 4
DPR RI	Laki-laki	2	0	6	1	0	1
	Perempuan	2	1	4	1	2	0
	Jumlah	4	1	10	2	2	1
DPD RI	Laki-laki	2	1	7	3	0	2
	Perempuan	1	0	4	1	1	0
	Jumlah	3	1	11	4	1	2

Uraian Penjelasan penyebab Selisih DPTb :

Temuan selisih pada masing-masing jenis pemilihan diatas berada di kecamatan Tanjungpandan di kel/desa sebagai berikut :

1. Kelurahan Lesung Batang

• TPS 13

Terdapat Pemilih dalam DPTb yang hanya mendapatkan 4 jenis Surat Suara yaitu PPWP, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten, dan tidak dapat Surat Suara DPR RI.

2. Kelurahan Kota

• TPS 5

Terjadi kesalahan penulisan peletakkan angka antara pemilih laki-laki dan perempuan pada pemilih DPTb pada jenis pemilihan DPR RI dan DPD RI seharusnya di Pemilihan DPR RI Laki-laki 1, perempuan 0;

• TPS 7

Terdapat 1 orang pemilih laki-laki yang menggunakan A5 pada propinsi yang sama tetapi beda dapil DPRD Propinsi tidak mendapatkan Surat suara jenis Pemilihan DPD RI;

• TPS 9

Terdapat 2 orang pemilih laki-laki yang menggunakan A5 pada propinsi yang sama tetapi beda dapil DPRD Propinsi tidak mendapatkan Surat suara jenis Pemilihan DPR RI;

- **TPS 12**

Terdapat 1 orang pemilih Perempuan tidak diberikan surat suara DPD RI.

3. Kelurahan Tanjungpendam

- **TPS 4**

Terdapat 1 orang pemilih laki-laki tidak mendapatkan Surat suara jenis Pemilihan DPR RI.

B. PENGGUNA HAK PILIH DALAM DPK

JENIS PEMILIHAN	PENGGUNA HAK PILIH DALAM DPK	TERTULIS				
		KOTA		PARIT		AIR SAGA
		TPS 5	TPS 12	TPS 14	TPS 19	TPS 9
PPWP	Laki-laki	2	2	7	5	14
	Perempuan	2	1	10	6	2
	Jumlah	4	3	17	11	16
DPR RI	Laki-laki	0	2	4	4	3
	Perempuan	2	1	6	5	2
	Jumlah	2	3	10	9	5
DPD RI	Laki-laki	0	2	4	4	3
	Perempuan	2	2	6	5	2
	Jumlah	2	4	10	9	5
DPRD PROV	Laki-laki	0	1	4	4	2
	Perempuan	2	2	6	5	2
	Jumlah	2	3	10	9	4

Uraian Penjelasan Selisih DPK :

Temuan selisih pada masing-masing jenis pemilihan diatas berada di kecamatan Tanjungpandan di kel/desa sebagai berikut :

1. Kelurahan Kota

- **TPS 5**

Terdapat pemilih laki-laki sejumlah 2 pemilih yang terdaftar di DPK dan hanya diberikan 1 jenis surat suara yaitu surat suara PPWP, sehingga terdapat selisih 2 pemilih pada jenis pemilihan DPR RI, DPD RI dan DPRD Provinsi.

- **TPS 12**

- Terjadi kesalahan penulisan pada pemilih Laki-laki dan Perempuan pada jenis pemilihan DPRD Provinsi yaitu laki-laki 1 pemilih Perempuan 2 pemilih yang seharusnya yaitu Laki-laki berjumlah 2 pemilih dan Perempuan 1 pemilih;
- Pada pemilihan DPD RI terdapat 1 pemilih pemilih Perempuan yang terdaftar dalam DPTb (Model A4-KPU) tetapi mengisi daftar hadir pada Formulir Model C7.DPK-KPU yang seharusnya mengisi daftar hadir pada Formulir Model C7.DPTb-KPU.

2. Kelurahan Parit

- **TPS 14**

Terdapat 3 pemilih Laki-laki dan 4 pemilih Perempuan yang terdaftar dalam model A.DPK-KPU tetapi hanya diberikan 1 jenis Surat Suara PPWP, sehingga terdapat selisih 7 surat suara untuk DPR RI, DPD RI, dan DPRD Provinsi;

- **TPS 19**

Terdapat 1 pemilih Laki-laki dan 1 pemilih Perempuan yang terdaftar dalam A.DPK-KPU tetapi hanya diberikan 1 jenis Surat Suara PPWP.

3. Desa Air Saga

- **TPS 9**

- Terdapat pemilih 11 pemilih laki-laki yang terdaftar dalam A.DPK-KPU tetapi hanya diberikan 1 jenis Surat Suara PPWP, dan tidak mendapatkan jenis surat suara DPR RI, DPD RI dan DPRD Provinsi;
- Pada jenis pemilihan DPRD Provinsi terdapat 1 pemilih pemilih perempuan yang terdaftar A.DPK-KPU tetapi hanya diberikan 3 jenis surat suara yaitu PPWP, DPR RI dan DPD RI.

Demikian Kronologis ini dibuat untuk menjadi bahan koreksi pada rapat pleno Rekapitulasi Penghitungan perolehan suara di Tingkat KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

<u>NO.</u>	<u>KEC/KEL./DESA/TPS</u>	<u>KRONOLOGIS</u>	<u>KETERANGAN</u>
1.	<u>KECAMATAN GERUNGANG</u> <ul style="list-style-type: none"> • <u>KEL. KACANG PEDANG</u> - <u>TPS 004</u> 	Terdapat perbedaan data pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 69 (enam puluh sembilan) pemilih antara pemilih PPWP dengan pemilih DPD.	<u>PENGUNA HAK PILIH TERCATAT :</u> <u>Model C1-PPWP Pemilu Tanggal 17 April 2019</u> <u>Pengguna Hak Pilih dalam DPT</u> <u>Laki-laki : 111</u>

		<p>Hasil Pencermatan : Setelah melakukan pencermatan lebih lanjut, dapat dijelaskan bahwa selisih angka tersebut didapat dari:</p> <p>1. Konsekuensi/akibat dari dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk pemilih PPWP di TPS 04 Kelurahan Kacang Pedang, Kecamatan Gerunggang, yang mana Jumlah pemilih yang terdaftar di dalam DPT yang hadir (C7) ketika dilakukan PSU pada tanggal 27 April 2019 lebih kecil dibandingkan jumlah pemilih DPT yang hadir pada tanggal 17 April 2019.</p> <p>2. Pada TPS 09 Kelurahan Pintu Air Kecamatan Rangkui terdapat perbedaan selisih antara pemilih PPWP dan DPD, seharusnya jumlah pemilih laki-laki sejumlah 116, perempuan sejumlah 129 sehingga total pemilih DPT 245, namun tertulis jumlah pemilih laki-laki sejumlah 117, perempuan 129 sehingga total pemilih 246.</p> <p><u>Penjelasan:</u> <i>Ada pemilih yang menggunakan A5 untuk jenis Surat Suara PPWP namun tidak dituliskan dalam C7 DPTb tetapi dituliskan di C7 DPT.</i></p> <p>3. Pada TPS 07 Kelurahan Bintang, Kecamatan Rangkui terdapat perbedaan selisih antara pemilih PPWP dan DPD, seharusnya jumlah pemilih laki-laki 77, perempuan 91 total pemilih 168, namun tertulis jumlah pemilih laki-laki 78 dan perempuan 91 dengan total pemilih 168.</p> <p><u>Penjelasan :</u> <i>Pada jam 12.15 WIB terdapat satu pemilih laki-laki yang memilih menggunakan A5 dengan jenis Surat Suara PPWP, namun karena pada</i></p>	<p>Perempuan : 118 Jumlah : 229</p> <p>Model C7.DPT-KPU KPU Model C7.DPTb-Model C7.DPK-KPU Jumlah</p> <p>Lk : 66 Lk : 1 Lk : 1 68 Pr : 95 Pr : 0 Pr : 2 97 Jml : 161 Jml : 1 Jml : 3 165</p> <p>Model C1-PPWP (PSU) Tanggal 27 April 2019 <i>Laki-laki : 66</i> <i>Perempuan : 95</i> <i>Jumlah : 161</i> Model DAA1-PPWP Kel.Kacang Pedang <i>Laki-laki : 1.791</i> <i>Perempuan : 1.912</i> <i>Jumlah : 3.703</i> Model DA1-PPWP Kec.Gerunggang <i>Laki-laki : 9.825</i> <i>Perempuan : 10.091</i> <i>Jumlah : 19.916</i> Model DB1-PPWP Kota Pangkalpinang <i>Laki-laki : 5.172</i> <i>Perempuan : 53.673</i> <i>Jumlah : 105.395</i></p> <p>Tidak dilakukan perbaikan disebabkan angka tersebut sesuai kondisi perubahan yang sebenarnya diakibatkan PSU.</p>
--	--	--	---

		<p>saat itu kondisi di TPS sedang ramai pemilih untuk antri, maka terjadi kesalahan penempatan absen C7 dimana pemilih tersebut dimasukkan kedalam C7.DPT yang seharusnya di isi di C7.DPTB.</p> <p>4. Pada TPS 09 Kelurahan Keramat, Kecamatan Rangkui terdapat perbedaan selisih antara pemilih PPWP dan DPD, seharusnya jumlah pemilih laki-laki sejumlah 109 perempuan 105 dengan jumlah total pemilih 214, namun tertulis jumlah pemilih laki-laki 111 dan perempuan 106 dengan total pemilih 217.</p> <p><u>Penjelasan :</u> Sebanyak 3 orang pemilih dalam DPK, ketika pencatatan dalam Model C1 di masukkan sebagai pemilih DPT, namun dalam formulir Model C7 pemilih tersebut tetap sebagai pemilih DPK.</p> <p>Sehingga kesimpulannya pada TPS 04 Kelurahan Kacang Pedang terdapat selisih sebanyak 68 pemilih, dan TPS 09 Kelurahan Pintu Air terdapat selisih kurang sebanyak 1 pemilih, TPS 07 Kelurahan Bintang terdapat selisih kurang sebanyak 1 Pemilih, TPS 09 Kelurahan Keramat terdapat selisih tambah sebanyak 3 pemilih sehingga jumlah pemilih dalam DPT untuk pemilihan PPWP tetap sejumlah 105.395.</p>																									
2.	<p><u>KECAMATAN GIRIMAYA</u></p> <p>• <u>KEL. PASAR PADI</u> - <u>TPS 002</u></p>	<p>• Perbedaan Pengguna Hak Pilih dalam DPT Pemilihan DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota dengan Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT PPWP, DPR, DPD.</p> <p><u>Penjelasan :</u> • Ada Pemilih DPTb yang hanya mendapatkan 3 Jenis Surat Suara yaitu PPWP, DPR dan DPD, tetapi di jenis Pemilihan DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota tertulis angka pemilih, seharusnya yang tertulis itu adalah Pemilih</p>	<p><u>PENGUNA HAK PILIH TERCATAT :</u></p> <table><tr><th><u>Model</u></th><th><u>C7.DPT-KPU</u></th></tr><tr><th><u>KPU</u></th><th><u>Model C7.DPTb-Model C7.DPK-KPU</u></th></tr><tr><th><u>Jumlah</u></th><th></th></tr><tr><td>Lk : 93</td><td>Lk :</td></tr><tr><td>0</td><td>Lk :</td></tr><tr><td>1</td><td>94</td></tr><tr><td>Pr : 101</td><td>Pr : 1</td></tr><tr><td></td><td>Pr : 2</td></tr><tr><td></td><td>104</td></tr><tr><td>Jml : 194</td><td>Jml :</td></tr><tr><td>1</td><td>Jml :</td></tr><tr><td>3</td><td>198</td></tr></table>	<u>Model</u>	<u>C7.DPT-KPU</u>	<u>KPU</u>	<u>Model C7.DPTb-Model C7.DPK-KPU</u>	<u>Jumlah</u>		Lk : 93	Lk :	0	Lk :	1	94	Pr : 101	Pr : 1		Pr : 2		104	Jml : 194	Jml :	1	Jml :	3	198
<u>Model</u>	<u>C7.DPT-KPU</u>																										
<u>KPU</u>	<u>Model C7.DPTb-Model C7.DPK-KPU</u>																										
<u>Jumlah</u>																											
Lk : 93	Lk :																										
0	Lk :																										
1	94																										
Pr : 101	Pr : 1																										
	Pr : 2																										
	104																										
Jml : 194	Jml :																										
1	Jml :																										
3	198																										

		<p>dalam DPT tetapi tertulis di kolom DPTb.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Untuk pemilih DPTb di TPS 02 Kelurahan Pasar Padi untuk jenis Pemilihan DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota di formulir Model C7.DPTb tidak tercantum, tetapi di Model DAA1 Kelurahan Pasar Padi dan Model DA1 Kecamatan Girimaya DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota tertulis angka 1 pada jenis kelamin perempuan. <p>Sehingga Jumlah Pengguna Hak Pilih yang ada di DPTb tersebut menjadi pemilih dalam DPT berjenis kelamin perempuan yang tadinya tertulis 100, menjadi 101 pemilih.</p> <p>Sehingga jumlah data Pengguna Hak pilih dalam DPT di TPS 02 Kelurahan Pasar Padi berjumlah 194, dengan rincian :</p> <p>Laki-laki : 93 Perempuan : 101 Jumlah : 194.</p>	<p><u>Pengguna Hak Pilih dalam DPT</u></p> <p><u>Model C1-PPWP</u> Laki-laki : 93 Perempuan : 101 Jumlah : 194</p> <p><u>Model C1-DPR</u> Laki-laki : 93 Perempuan : 101 Jumlah : 194</p> <p><u>Model C1-DPD</u> Laki-laki : 93 Perempuan : 101 Jumlah : 194</p> <p><u>Model C1-DPRD PROV.</u> Laki-laki : 93 Perempuan : 101 Jumlah : 193</p> <p><u>Model DAA1-PPWP/DPR/DPD Kel.Pasar Padi</u> Laki-laki : 474 Perempuan : 513 Jumlah : 987</p> <p><u>Sedangkan Model DAA1-DPRD PROV/KAB Kel.Pasar Padi</u> Laki-laki : 474 Perempuan : 512 Jumlah : 986</p> <p><u>Model DA1-PPWP/DPR/DPD Kec.Girimaya</u> Laki-laki : 5.199 Perempuan : 5.334 Jumlah : 10.533</p> <p><u>Sedangkan Model DA1-DPRD PROV/KAB Kec.Girimaya</u> Laki-laki : 5.199 Perempuan : 5.333 Jumlah : 10.532</p> <p><u>Model DB1-PPWP</u> Laki-laki : 51.722 Perempuan : 53.673 Jumlah : 105.395</p> <p><u>Model DB1-DPRD PROV.</u> Laki-laki : 51.772 Perempuan : 53.692 Jumlah : 105.464</p> <p>Tidak dilakukan perbaikan disebabkan angka tersebut sesuai dengan kondisi yang sebenarnya yang telah terjadi di tingkat KPPS.</p>
--	--	---	--

	<ul style="list-style-type: none">• <u>KEL. SEMABUNG BARU</u>- <u>TPS 006</u>	<ul style="list-style-type: none">• Terdapat perbedaan selisih antara jenis pemilihan DPRD Prov dengan jenis pemilihan DPD terdapat selisih kurang sebanyak 3 Pemilih, yang seharusnya denagn jumlah pemilih laki-laki sebanyak 1 dan pemilih perempuan sebanyak 2 dengan jumlah total pemilih sebanyak 3, namun tertulis jumlah pemilih perempuan sebanyak 0 dan jumlah pemilih laki-laki sebanyak 0 dengan jumlah pemilih sebanyak 0. <p><u>Penjelasan :</u> Pemilih DPTb yang terdaftar di C7.DPTB KPU hanya 1 orang dan hanya mendapatkan 3 jenis surat suara, untuk surat suara DPRD Provinsi dan kota Pemilih DPTb tersebut tidak mendapatkan surat suara. Tetapi tidak merubah jumlah total pengguna hak pilih di TPS tersebut.</p>	<p><u>PENGGUNA HAK PILIH TERCATAT :</u></p> <table><tr><th>Model</th><th>C7.DPT-KPU</th></tr><tr><th>KPU</th><th>Model C7.DPTb-KPU</th></tr><tr><th></th><th>Jumlah</th></tr><tr><td>Lk : 115</td><td>Lk : 0</td></tr><tr><td></td><td>Lk : 1</td></tr><tr><td></td><td>116</td></tr><tr><td>Pr : 95</td><td>Pr : 1</td></tr><tr><td></td><td>Pr : 2</td></tr><tr><td></td><td>97</td></tr><tr><td>Jml : 210</td><td>Jml : 1</td></tr><tr><td></td><td>Jml : 3</td></tr><tr><td></td><td>213</td></tr></table> <p><u>MODEL C1-PPWP</u> <u>Pengguna Hak Pilih dalam DPT Tercatat :</u> Laki-laki : 115 Perempuan : 95 Jumlah : 210 <u>Pengguna Hak Pilih dalam DPTb Tercatat :</u> Laki-laki : 0 Perempuan : 1 Jumlah : 1 <u>Pengguna Hak Pilih dalam DPK Tercatat :</u> Laki-laki : 1 Perempuan : 2 Jumlah : 3 (Pengguna Hak Pilih DPT di tambah DPTb ditambah DPK : (210 + 1 + 3 = 214) <u>MODEL C1-DPR</u> <u>Pengguna Hak Pilih dalam DPT Tercatat :</u> Laki-laki : 115 Perempuan : 95</p>	Model	C7.DPT-KPU	KPU	Model C7.DPTb-KPU		Jumlah	Lk : 115	Lk : 0		Lk : 1		116	Pr : 95	Pr : 1		Pr : 2		97	Jml : 210	Jml : 1		Jml : 3		213
Model	C7.DPT-KPU																										
KPU	Model C7.DPTb-KPU																										
	Jumlah																										
Lk : 115	Lk : 0																										
	Lk : 1																										
	116																										
Pr : 95	Pr : 1																										
	Pr : 2																										
	97																										
Jml : 210	Jml : 1																										
	Jml : 3																										
	213																										
3.	<p><u>KECAMATAN BUKIT INTAN</u></p> <ul style="list-style-type: none">• <u>KEL. BACANG</u>- <u>TPS 004 (DPTb)</u>	<p>Terdapat perbedaan selisih antara jenis pemilihan DPD dengan DPR terdapat selisih kurang sebanyak 1 Pemilih, yang seharusnya dengan jumlah pemilih laki-laki sebanyak 0 dan pemilih perempuan sebanyak 1 dengan jumlah total pemilih sebanyak 1, namun tertulis jumlah pemilih perempuan sebanyak 0 dan jumlah pemilih laki-laki sebanyak 0 dengan jumlah pemilih sebanyak 0.</p>	<p><u>PENGGUNA HAK PILIH TERCATAT :</u></p> <table><tr><th>Model</th><th>C7.DPT-KPU</th></tr><tr><th>KPU</th><th>Model C7.DPTb-KPU</th></tr><tr><th></th><th>Jumlah</th></tr><tr><td>Lk : 68</td><td>Lk :</td></tr><tr><td>1</td><td>Lk :</td></tr><tr><td>1</td><td>69</td></tr><tr><td>Pr : 79</td><td>Pr :</td></tr><tr><td>1</td><td>Pr :</td></tr><tr><td>2</td><td>82</td></tr><tr><td>Jml : 147</td><td>Jml :</td></tr></table>	Model	C7.DPT-KPU	KPU	Model C7.DPTb-KPU		Jumlah	Lk : 68	Lk :	1	Lk :	1	69	Pr : 79	Pr :	1	Pr :	2	82	Jml : 147	Jml :				
Model	C7.DPT-KPU																										
KPU	Model C7.DPTb-KPU																										
	Jumlah																										
Lk : 68	Lk :																										
1	Lk :																										
1	69																										
Pr : 79	Pr :																										
1	Pr :																										
2	82																										
Jml : 147	Jml :																										

		<p><u>Penjelasan :</u> Jumlah Pemilih DPTb seharusnya berjumlah 2 orang (1 laki-laki dan 1 perempuan) satu untuk jenis pemilihan PPWP (laki-laki) dan pindah antar TPS satu kelurahan (mendapat 5 SS) (perempuan) di C7 tertulis tetapi di C1 untuk DPD tertulis nol untuk pemilih DPTb. Seharusnya yang mendapat 5 SS perempuan berjumlah 1 orang yaitu ketua KPSS tps 4 Bacang tersebut yang pindah memilih dari TPS 13 Bacang.</p>	<p>2 3</p> <p><u>Jml :</u> 152</p> <p><u>MODEL C1-PPWP</u> <u>Pengguna Hak Pilih dalam DPT Tercatat :</u> Laki-laki : 68 Perempuan : 79 Jumlah : 147 <u>Pengguna Hak Pilih dalam DPTb Tercatat :</u> Laki-laki : 1 Perempuan : 1 Jumlah : 2 <u>Pengguna Hak Pilih dalam DPK Tercatat :</u> Laki-laki : 1 Perempuan : 2 Jumlah : 3 (Pengguna Hak Pilih DPT di tambah DPTb ditambah DPK : (147 + 2 + 3 = 152) <u>MODEL C1-DPR</u> <u>Pengguna Hak Pilih dalam DPT Tercatat :</u> Laki-laki : 68 Perempuan : 79 Jumlah : 147 <u>Pengguna Hak Pilih dalam DPTb Tercatat :</u> Laki-laki : 0 Perempuan : 1 Jumlah : 1 <u>Pengguna Hak Pilih dalam DPK Tercatat :</u> Laki-laki : 1 Perempuan : 2 Jumlah : 3 (Pengguna Hak Pilih DPT di tambah DPTb ditambah DPK : (147 + 1 + 3 = 151) <u>MODEL C1-DPD</u> <u>Pengguna Hak Pilih dalam DPT Tercatat :</u> Laki-laki : 68 Perempuan : 79 Jumlah : 147 <u>Pengguna Hak Pilih dalam DPTb Tercatat :</u> Laki-laki : 0 Perempuan : 1 Jumlah : 1 <u>Pengguna Hak Pilih dalam DPK Tercatat :</u> Laki-laki : 1 Perempuan : 2 Jumlah : 3 (Pengguna Hak Pilih DPT di</p>
--	--	---	--

			<p>tambah DPTb ditambah DPK :</p> <p>($147 + 1 + 3 = 151$)</p> <p>Model DAA1-PPWP KEL.BACANG</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Pengguna Hak Pilih dalam DPT Tercatat :</u> Laki-laki : 1.312 Perempuan : 1.392 Jumlah : 2.704 • <u>Pengguna Hak Pilih dalam DPTb Tercatat :</u> Laki-laki : 25 Perempuan : 28 Jumlah : 53 • <u>Pengguna Hak Pilih dalam DPK Tercatat :</u> Laki-laki : 111 Perempuan : 135 Jumlah : 246 (Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK : ($2.704 + 53 + 246 = 3.003$) <p>Model DAA1-DPR KEL.BACANG</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Pengguna Hak Pilih dalam DPT Tercatat :</u> Laki-laki : 1.312 Perempuan : 1.393 Jumlah : 2.705 • <u>Pengguna Hak Pilih dalam DPTb Tercatat :</u> Laki-laki : 5 Perempuan : 10 Jumlah : 15 • <u>Pengguna Hak Pilih dalam DPK Tercatat :</u> Laki-laki : 110 Perempuan : 133 Jumlah : 243 (Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK : ($2.705 + 15 + 243 = 2.963$) <p>Model DAA1-DPD KEL.BACANG</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Pengguna Hak Pilih dalam DPT Tercatat :</u> Laki-laki : 1.312 Perempuan : 1.393 Jumlah : 2.705 • <u>Pengguna Hak Pilih dalam DPTb Tercatat :</u> Laki-laki : 5 Perempuan : 9 Jumlah : 14 • <u>Pengguna Hak Pilih dalam DPK Tercatat :</u>
--	--	--	--

			<p>Laki-laki : 110 Perempuan : 133 Jumlah : 243 (Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK : (2.705 + 15 + 243 = 2.962)</p> <p><u>Model DA1-PPWP KEC. BUKIT INTAN</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Pengguna Hak Pilih dalam DPT Tercatat :</u> Laki-laki : 9.039 Perempuan : 9.257 Jumlah : 18.296 • <u>Pengguna Hak Pilih dalam DPTb Tercatat :</u> Laki-laki : 249 Perempuan : 176 Jumlah : 425 • <u>Pengguna Hak Pilih dalam DPK Tercatat :</u> Laki-laki : 763 Perempuan : 861 Jumlah : 1.624 (Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK : (18.296 + 425 + 1.624 = 20.345) <p><u>Model DA1-DPR KEC. BUKIT INTAN</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Pengguna Hak Pilih dalam DPT Tercatat :</u> Laki-laki : 9.049 Perempuan : 9.248 Jumlah : 18.297 • <u>Pengguna Hak Pilih dalam DPTb Tercatat :</u> Laki-laki : 53 Perempuan : 71 Jumlah : 124 • <u>Pengguna Hak Pilih dalam DPK Tercatat :</u> Laki-laki : 761 Perempuan : 859 Jumlah : 1.620 (Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK : (18.297 + 124 + 1.620 = 20.041) <p><u>Model DA1-DPD KEC. BUKIT INTAN</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Pengguna Hak Pilih dalam DPT Tercatat :</u> Laki-laki : 9.048 Perempuan : 9.248 Jumlah : 18.296 • <u>Pengguna Hak Pilih</u>
--	--	--	---

			<p><u>dalam DPTb Tercatat :</u> <i>Laki-laki : 52</i> <i>Perempuan : 70</i> <i>Jumlah : 122</i></p> <p>• <u>Pengguna Hak Pilih dalam DPK Tercatat :</u> <i>Laki-laki : 761</i> <i>Perempuan : 859</i> <i>Jumlah : 1.620</i> <i>(Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK :</i> <i>(18.296 + 122 + 1.620 = 20.038)</i></p> <p><u>Model DB1-PPWP</u></p> <p>• <u>Pengguna Hak Pilih dalam DPT Tercatat :</u> <i>Laki-laki : 51.722</i> <i>Perempuan : 53.673</i> <i>Jumlah : 105.395</i></p> <p>• <u>Pengguna Hak Pilih dalam DPTb Tercatat :</u> <i>Laki-laki : 1.447</i> <i>Perempuan : 863</i> <i>Jumlah : 2.310</i></p> <p>• <u>Pengguna Hak Pilih dalam DPK Tercatat :</u> <i>Laki-laki : 3.985</i> <i>Perempuan : 4.306</i> <i>Jumlah : 8.291</i> <i>(Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK :</i> <i>(105.395 + 2.310 + 8.291 = 115.996)</i></p> <p><u>Model DB1-DPR</u></p> <p>• <u>Pengguna Hak Pilih dalam DPT Tercatat :</u> <i>Laki-laki : 51.773</i> <i>Perempuan : 53.692</i> <i>Jumlah : 105.465</i></p> <p>• <u>Pengguna Hak Pilih dalam DPTb Tercatat :</u> <i>Laki-laki : 748</i> <i>Perempuan : 381</i> <i>Jumlah : 1.129</i></p> <p>• <u>Pengguna Hak Pilih dalam DPK Tercatat :</u> <i>Laki-laki : 3.985</i> <i>Perempuan : 4.311</i> <i>Jumlah : 8.294</i> <i>(Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK :</i> <i>(105.465 + 1.129 + 8.294 = 114.888)</i></p> <p><u>Model DB1-DPD</u></p> <p>• <u>Pengguna Hak Pilih dalam DPT Tercatat :</u></p>
--	--	--	---

			<p>Laki-laki : 51.772 Perempuan : 53.692 Jumlah : 105.464</p> <p>• <u>Pengguna Hak Pilih dalam DPTb Tercatat :</u> Laki-laki : 747 Perempuan : 380 Jumlah : 1.127</p> <p>• <u>Pengguna Hak Pilih dalam DPK Tercatat :</u> Laki-laki : 3.983 Perempuan : 4.311 Jumlah : 8.294 (Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK : (105.464 + 1.127 + 8.294 = 114.885)</p> <p>Tidak dilakukan perbaikan disebabkan angka tersebut sesuai dengan kondisi yang sebenarnya yang telah terjadi di tingkat KPPS.</p>																															
<ul style="list-style-type: none">• <u>KECAMATAN BUKIT INTAN</u>• <u>KELURAHAN AIR ITAM</u>- <u>TPS 010</u>	<p>Terdapat perbedaan selisih antara jenis pemilihan DPD dengan DPR terdapat selisih lebih sebanyak 1 Pemilih, yang seharusnya dengan jumlah pemilih laki-laki sebanyak 0 dan pemilih perempuan sebanyak 1 dengan jumlah total pemilih sebanyak 1, namun tertulis jumlah pemilih perempuan sebanyak 1 dan jumlah pemilih laki-laki sebanyak 1 dengan jumlah pemilih sebanyak 2,</p> <p><u>Penjelasan :</u> Pada daftar C7 DPTb terdapat 2 pemilih, yaitu laki-laki dan perempuan. pemilih laki-laki masuk dalam kategori pemilih PPWP, dan perempuan termasuk kategori DPTb dan membawa A5 tanpa melapor ke KPU dan mendapat 5 jenis SS, pada keterangan pengguna hak pilih di DPD, terdapat 1 jenis kelamin Perempuan untuk memilih jenis pemilihan DPD sedangkan di C1 DPR, karena merujuk daftar C7 DPTb yang ada sebanyak 2 orang pemilih oleh petugas KPPS semuanya didaftarkan di pengguna hak pilih tanpa melihat lagi jenis</p>	<p><u>PENGGUNA HAK PILIH TERCATAT :</u></p> <table><tr><th><u>Model</u></th><th><u>C7.DPT-KPU</u></th><th><u>Model C7.DPTb-KPU</u></th><th><u>Model C7.DPK-KPU</u></th></tr><tr><td><u>KPU</u></td><td><u>Jumlah</u></td><td><u>Jumlah</u></td><td><u>Jumlah</u></td></tr><tr><td>Lk : 122</td><td>Lk : 1</td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>127</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Pr : 121</td><td>Pr : 1</td><td></td><td></td></tr><tr><td>9</td><td>131</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Jml : 243</td><td>Jml : 2</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>Jml : 13</td><td></td><td>258</td></tr></table> <p><u>MODEL C1-PPWP</u> <u>Pengguna Hak Pilih dalam DPT Tercatat :</u> Laki-laki : 122 Perempuan : 121 Jumlah : 243</p> <p><u>Pengguna Hak Pilih dalam DPTb Tercatat :</u> Laki-laki : 1 Perempuan : 1 Jumlah : 2</p> <p><u>Pengguna Hak Pilih dalam DPK Tercatat :</u> Laki-laki : 4 Perempuan : 9 Jumlah : 13 (Pengguna Hak Pilih DPT di</p>	<u>Model</u>	<u>C7.DPT-KPU</u>	<u>Model C7.DPTb-KPU</u>	<u>Model C7.DPK-KPU</u>	<u>KPU</u>	<u>Jumlah</u>	<u>Jumlah</u>	<u>Jumlah</u>	Lk : 122	Lk : 1			4	127			Pr : 121	Pr : 1			9	131			Jml : 243	Jml : 2				Jml : 13		258
<u>Model</u>	<u>C7.DPT-KPU</u>	<u>Model C7.DPTb-KPU</u>	<u>Model C7.DPK-KPU</u>																															
<u>KPU</u>	<u>Jumlah</u>	<u>Jumlah</u>	<u>Jumlah</u>																															
Lk : 122	Lk : 1																																	
4	127																																	
Pr : 121	Pr : 1																																	
9	131																																	
Jml : 243	Jml : 2																																	
	Jml : 13		258																															

		<p>konsekuensi surat suara yang didapat.</p>	<p>tambah DPTb ditambah DPK : $(243 + 2 + 13 = 258)$ (Dicatat berdasarkan Formulir Model C7.DPT-KPU)</p> <p><u>MODEL C1-DPR</u> <u>Pengguna Hak Pilih dalam DPT Tercatat :</u> Laki-laki : 122 Perempuan : 121 Jumlah : 243 <u>Pengguna Hak Pilih dalam DPTb Tercatat :</u> Laki-laki : 1 Perempuan : 1 Jumlah : 2 <u>Pengguna Hak Pilih dalam DPK Tercatat :</u> Laki-laki : 4 Perempuan : 9 Jumlah : 13 (Pengguna Hak Pilih DPT ditambah DPTb ditambah DPK : $(243 + 2 + 13 = 258)$ (Dicatat berdasarkan Formulir Model C7.DPT-KPU)</p> <p><u>MODEL C1-DPD</u> <u>Pengguna Hak Pilih dalam DPT Tercatat :</u> Laki-laki : 122 Perempuan : 121 Jumlah : 243 <u>Pengguna Hak Pilih dalam DPTb Tercatat :</u> Laki-laki : 0 Perempuan : 1 Jumlah : 1 <u>Pengguna Hak Pilih dalam DPK Tercatat :</u> Laki-laki : 4 Perempuan : 9 Jumlah : 13 (Pengguna Hak Pilih DPT ditambah DPTb ditambah DPK : $(243 + 1 + 13 = 257)$ (Dicatat berdasarkan Formulir Model C7.DPT-KPU)</p> <p><u>Model DAA1-PPWP</u> <u>KEL.AIR ITAM</u> • <u>Pengguna Hak Pilih dalam DPT Tercatat :</u> Laki-laki : 1.452 Perempuan : 1.526</p>
--	--	--	---

			<p>Jumlah : 2.978</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Pengguna Hak Pilih dalam DPTb Tercatat :</u> Laki-laki : 151 Perempuan : 88 Jumlah : 239 • <u>Pengguna Hak Pilih dalam DPK Tercatat :</u> Laki-laki : 113 Perempuan : 118 Jumlah : 231 (Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK : (2.978 + 239 + 231 = 3.448) <p><u>Model DAA1-DPR KEL.AIR ITAM</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Pengguna Hak Pilih dalam DPT Tercatat :</u> Laki-laki : 1.462 Perempuan : 1.516 Jumlah : 2.978 • <u>Pengguna Hak Pilih dalam DPTb Tercatat :</u> Laki-laki : 27 Perempuan : 33 Jumlah : 60 • <u>Pengguna Hak Pilih dalam DPK Tercatat :</u> Laki-laki : 113 Perempuan : 118 Jumlah : 231 (Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK : (2.978 + 60 + 231 = 3.269) <p><u>Model DAA1-DPD KEL.AIR ITAM</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Pengguna Hak Pilih dalam DPT Tercatat :</u> Laki-laki : 1.462 Perempuan : 1.516 Jumlah : 2.978 • <u>Pengguna Hak Pilih dalam DPTb Tercatat :</u> Laki-laki : 25 Perempuan : 34 Jumlah : 59 • <u>Pengguna Hak Pilih dalam DPK Tercatat :</u> Laki-laki : 113 Perempuan : 118 Jumlah : 231 (Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK : (2.978 + 59 + 231 = 3.268) <p><u>Model DA1-PPWP KEC. BUKIT INTAN</u></p>
--	--	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> • <u>Pengguna Hak Pilih dalam DPT Tercatat :</u> <i>Laki-laki : 9.039</i> <i>Perempuan : 9.257</i> <i>Jumlah : 18.296</i> • <u>Pengguna Hak Pilih dalam DPTb Tercatat :</u> <i>Laki-laki : 249</i> <i>Perempuan : 176</i> <i>Jumlah : 425</i> • <u>Pengguna Hak Pilih dalam DPK Tercatat :</u> <i>Laki-laki : 763</i> <i>Perempuan : 861</i> <i>Jumlah : 1.624</i> <i>(Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK :</i> <i>(18.296 + 425 + 1.624 =</i> <i>20.345)</i> <p><u>Model DA1-DPR KEC. BUKIT INTAN</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Pengguna Hak Pilih dalam DPT Tercatat :</u> <i>Laki-laki : 9.049</i> <i>Perempuan : 9.248</i> <i>Jumlah : 18.297</i> • <u>Pengguna Hak Pilih dalam DPTb Tercatat :</u> <i>Laki-laki : 53</i> <i>Perempuan : 71</i> <i>Jumlah : 124</i> • <u>Pengguna Hak Pilih dalam DPK Tercatat :</u> <i>Laki-laki : 761</i> <i>Perempuan : 859</i> <i>Jumlah : 1.620</i> <i>(Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK :</i> <i>(18.297 + 124 + 1.620 =</i> <i>20.041)</i> <p><u>Model DA1-DPD KEC. BUKIT INTAN</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Pengguna Hak Pilih dalam DPT Tercatat :</u> <i>Laki-laki : 9.048</i> <i>Perempuan : 9.248</i> <i>Jumlah : 18.296</i> • <u>Pengguna Hak Pilih dalam DPTb Tercatat :</u> <i>Laki-laki : 52</i> <i>Perempuan : 70</i> <i>Jumlah : 122</i> • <u>Pengguna Hak Pilih dalam DPK Tercatat :</u> <i>Laki-laki : 761</i> <i>Perempuan : 859</i> <i>Jumlah : 1.620</i>
--	--	--	--

			<p>(Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK : $(18.296 + 122 + 1.620 = 20.038)$)</p> <p><u>Model DB1-PPWP</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Pengguna Hak Pilih dalam DPT Tercatat :</u> Laki-laki : 51.722 Perempuan : 53.673 Jumlah : 105.395 • <u>Pengguna Hak Pilih dalam DPTb Tercatat :</u> Laki-laki : 1.447 Perempuan : 863 Jumlah : 2.310 • <u>Pengguna Hak Pilih dalam DPK Tercatat :</u> Laki-laki : 3.985 Perempuan : 4.306 Jumlah : 8.291 (Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK : $(105.395 + 2.310 + 8.291 = 115.996)$) <p><u>Model DB1-DPR</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Pengguna Hak Pilih dalam DPT Tercatat :</u> Laki-laki : 51.773 Perempuan : 53.692 Jumlah : 105.465 • <u>Pengguna Hak Pilih dalam DPTb Tercatat :</u> Laki-laki : 748 Perempuan : 381 Jumlah : 1.129 • <u>Pengguna Hak Pilih dalam DPK Tercatat :</u> Laki-laki : 3.985 Perempuan : 4.311 Jumlah : 8.294 (Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK : $(105.465 + 1.129 + 8.294 = 114.888)$) <p><u>Model DB1-DPD</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Pengguna Hak Pilih dalam DPT Tercatat :</u> Laki-laki : 51.772 Perempuan : 53.692 Jumlah : 105.464 • <u>Pengguna Hak Pilih dalam DPTb Tercatat :</u> Laki-laki : 747 Perempuan : 380 Jumlah : 1.127 • <u>Pengguna Hak Pilih dalam DPK Tercatat :</u>
--	--	--	---

		<p>Laki-laki : 3.983 Perempuan : 4.311 Jumlah : 8.294 (Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK : (105.464 + 1.127 + 8.294 = 114.885)</p> <p>Tidak dilakukan perbaikan disebabkan angka tersebut sesuai dengan kondisi yang sebenarnya yang telah terjadi di tingkat KPPS.</p>																								
<ul style="list-style-type: none">• <u>KECAMATAN RANGKUI</u>• <u>KELURAHAN KERAMAT</u>- <u>TPS 016</u>	<p>Terdapat perbedaan selisih antara jenis pemilihan PPWP dan pemilihan DPD terdapat selisih sebanyak 6 pemilih, yang seharusnya pemilih perempuan berjumlah 12 dan pemilih laki-laki sebanyak 11 sehingga total jumlah pemilih 23. Namun tertulis jumlah pemilih laki-laki sebanyak 18 pemilih, 11 pemilih perempuan sehingga total pemilih 29. Sehingga jumlah pengguna hak pilih untuk DPK sebanyak 8.294 pemilih.</p> <p>PENJELASAN:</p> <p>Terdapat pemilih DPTb yang menggunakan A5 oleh KPPS tertulis atau terdaftar dalam C7.DPK sebanyak 6 orang pemilih dan mendapatkan surat suara PPWP. Seharusnya pemilih DPK sebanyak 6 orang itu dituliskan dalam C7.DPTb . intinya seharusnya pemilih DPK tersebut termasuk dalam C7.DPTb hanya secara administrasi dimasukkan ke dalam C7.DPK. Sehingga terdapat selisih 6 pemilih. Namun dalam penggunaan surat suara tidak terdapat kesalahan oleh pemilih.</p>	<p><u>PENGGUNA HAK PILIH TERCATAT :</u></p> <table><tr><th><u>Model</u></th><th><u>C7.DPT-KPU</u></th></tr><tr><th><u>KPU</u></th><th><u>Model C7.DPTb-KPU</u></th></tr><tr><th><u>Jumlah</u></th><th><u>Jumlah</u></th></tr><tr><td>Lk : 106</td><td>Lk : 1</td></tr><tr><td></td><td>Lk : 18</td></tr><tr><td></td><td>125</td></tr><tr><td>Pr : 94</td><td>Pr :</td></tr><tr><td>4</td><td>Pr :</td></tr><tr><td>11</td><td>109</td></tr><tr><td>Jml : 200</td><td>Jml :</td></tr><tr><td>5</td><td>Jml :</td></tr><tr><td>29</td><td>234</td></tr></table> <p><u>MODEL C1-PPWP</u> <u>Pengguna Hak Pilih dalam DPT Tercatat :</u> Laki-laki : 106 Perempuan : 94 Jumlah : 200 <u>Pengguna Hak Pilih dalam DPTb Tercatat :</u> Laki-laki : 1 Perempuan : 4 Jumlah : 5 <u>Pengguna Hak Pilih dalam DPK Tercatat :</u> Laki-laki : 18 Perempuan : 11 Jumlah : 29 (Pengguna Hak Pilih DPT di tambah DPTb ditambah DPK : (200 + 5 + 29 = 234)</p> <p><u>MODEL C1-DPR</u> <u>Pengguna Hak Pilih dalam DPT Tercatat :</u> Laki-laki : 106 Perempuan : 94 Jumlah : 200 <u>Pengguna Hak Pilih dalam DPTb Tercatat :</u></p>	<u>Model</u>	<u>C7.DPT-KPU</u>	<u>KPU</u>	<u>Model C7.DPTb-KPU</u>	<u>Jumlah</u>	<u>Jumlah</u>	Lk : 106	Lk : 1		Lk : 18		125	Pr : 94	Pr :	4	Pr :	11	109	Jml : 200	Jml :	5	Jml :	29	234
<u>Model</u>	<u>C7.DPT-KPU</u>																									
<u>KPU</u>	<u>Model C7.DPTb-KPU</u>																									
<u>Jumlah</u>	<u>Jumlah</u>																									
Lk : 106	Lk : 1																									
	Lk : 18																									
	125																									
Pr : 94	Pr :																									
4	Pr :																									
11	109																									
Jml : 200	Jml :																									
5	Jml :																									
29	234																									

			<p>Laki-laki : 1 Perempuan : 4 Jumlah : 5</p> <p><u>Pengguna Hak Pilih dalam DPK Tercatat :</u> Laki-laki : 12 Perempuan : 11 Jumlah : 23 (Pengguna Hak Pilih DPT di tambah DPTb ditambah DPK : (200 + 5 + 23 = 228)</p> <p><u>MODEL C1-DPD</u> <u>Pengguna Hak Pilih dalam DPT Tercatat :</u> Laki-laki : 106 Perempuan : 94 Jumlah : 200</p> <p><u>Pengguna Hak Pilih dalam DPTb Tercatat :</u> Laki-laki : 1 Perempuan : 4 Jumlah : 5</p> <p><u>Pengguna Hak Pilih dalam DPK Tercatat :</u> Laki-laki : 12 Perempuan : 11 Jumlah : 23 (Pengguna Hak Pilih DPT di tambah DPTb ditambah DPK : (200 + 5 + 23 = 228)</p> <p><u>Model DAA1-PPWP KEL. KERAMAT</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Pengguna Hak Pilih dalam DPT Tercatat :</u> Laki-laki : 1.553 Perempuan : 1.638 Jumlah : 3.191 • <u>Pengguna Hak Pilih dalam DPTb Tercatat :</u> Laki-laki : 26 Perempuan : 26 Jumlah : 52 • <u>Pengguna Hak Pilih dalam DPK Tercatat :</u> Laki-laki : 125 Perempuan : 130 Jumlah : 255 (Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK : (3.191 + 52 + 255 = 3.498)
--	--	--	--

			<p><u>Model DAA1-DPR KEL. KERAMAT</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Pengguna Hak Pilih dalam DPT Tercatat :</u> <i>Laki-laki : 1.557</i> <i>Perempuan : 1.638</i> <i>Jumlah : 3.195</i> • <u>Pengguna Hak Pilih dalam DPTb Tercatat :</u> <i>Laki-laki : 23</i> <i>Perempuan : 18</i> <i>Jumlah : 41</i> • <u>Pengguna Hak Pilih dalam DPK Tercatat :</u> <i>Laki-laki : 107</i> <i>Perempuan : 120</i> <i>Jumlah : 227</i> <i>(Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK :</i> <i>(3.195 + 41 + 227 = 3.463)</i> <p><u>Model DAA1-DPD KEL. KERAMAT</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Pengguna Hak Pilih dalam DPT Tercatat :</u> <i>Laki-laki : 1.557</i> <i>Perempuan : 1.637</i> <i>Jumlah : 3.194</i> • <u>Pengguna Hak Pilih dalam DPTb Tercatat :</u> <i>Laki-laki : 23</i> <i>Perempuan : 18</i> <i>Jumlah : 41</i> • <u>Pengguna Hak Pilih dalam DPK Tercatat :</u> <i>Laki-laki : 107</i> <i>Perempuan : 120</i> <i>Jumlah : 227</i> <i>(Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK :</i> <i>(3.194 + 41 + 227 = 3.462)</i> <p><u>Model DA1-PPWP KEC. RANGKUI</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Pengguna Hak Pilih dalam DPT Tercatat :</u> <i>Laki-laki : 9.207</i> <i>Perempuan : 9.696</i> <i>Jumlah : 18.903</i> • <u>Pengguna Hak Pilih dalam DPTb Tercatat :</u> <i>Laki-laki : 119</i> <i>Perempuan : 126</i> <i>Jumlah : 245</i> • <u>Pengguna Hak Pilih dalam DPK Tercatat :</u> <i>Laki-laki : 804</i> <i>Perempuan : 851</i> <i>Jumlah : 1.655</i>
--	--	--	---

			<p>(Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK : (18.903 + 245 + 1.655 = 20.803)</p> <p>Model DA1-DPR KEC. RANGKUI</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Pengguna Hak Pilih dalam DPT Tercatat :</u> Laki-laki : 9.202 Perempuan : 9.702 Jumlah : 18.904 • <u>Pengguna Hak Pilih dalam DPTb Tercatat :</u> Laki-laki : 68 Perempuan : 70 Jumlah : 138 • <u>Pengguna Hak Pilih dalam DPK Tercatat :</u> Laki-laki : 771 Perempuan : 837 Jumlah : 1.608 (Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK : (18.904 + 138 + 1.608 = 20.650) <p>Model DA1-DPD KEC. RANGKUI</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Pengguna Hak Pilih dalam DPT Tercatat :</u> Laki-laki : 9.202 Perempuan : 9.702 Jumlah : 18.904 • <u>Pengguna Hak Pilih dalam DPTb Tercatat :</u> Laki-laki : 68 Perempuan : 70 Jumlah : 138 • <u>Pengguna Hak Pilih dalam DPK Tercatat :</u> Laki-laki : 771 Perempuan : 837 Jumlah : 1.608 (Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK : (18.904 + 138 + 1.608 = 20.650) <p>Model DB1-PPWP</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Pengguna Hak Pilih dalam DPT Tercatat :</u> Laki-laki : 51.722 Perempuan : 53.673 Jumlah : 105.395 • <u>Pengguna Hak Pilih dalam DPTb Tercatat :</u> Laki-laki : 1.447
--	--	--	--

			<p>Perempuan : 863 Jumlah : 2.310</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Pengguna Hak Pilih dalam DPK Tercatat :</u> Laki-laki : 3.985 Perempuan : 4.306 Jumlah : 8.291 (Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK : (105.395 + 2.310 + 8.291 = 115.996) <p><u>Model DB1-DPR</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Pengguna Hak Pilih dalam DPT Tercatat :</u> Laki-laki : 51.773 Perempuan : 53.692 Jumlah : 105.465 • <u>Pengguna Hak Pilih dalam DPTb Tercatat :</u> Laki-laki : 748 Perempuan : 381 Jumlah : 1.129 • <u>Pengguna Hak Pilih dalam DPK Tercatat :</u> Laki-laki : 3.985 Perempuan : 4.311 Jumlah : 8.294 (Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK : (105.465 + 1.129 + 8.294 = 114.888) <p><u>Model DB1-DPD</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Pengguna Hak Pilih dalam DPT Tercatat :</u> Laki-laki : 51.772 Perempuan : 53.692 Jumlah : 105.464 • <u>Pengguna Hak Pilih dalam DPTb Tercatat :</u> Laki-laki : 747 Perempuan : 380 Jumlah : 1.127 • <u>Pengguna Hak Pilih dalam DPK Tercatat :</u> Laki-laki : 3.983 Perempuan : 4.311 Jumlah : 8.294 (Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK : (105.464 + 1.127 + 8.294 = 114.885)
--	--	--	---

Berikut rangkuman C1 Prov. Kepulauan Bangka Belitung:

1. Kota Bangka, Kec. Belinyu, Kelurahan Kuto Panji

a. TPS 01 :

- i. Eko Wijaya : 8 Suara
- ii. Total Suara Demokrat : 31 Suara

b. TPS 02 :

- i. Eko Wijaya : 7
- ii. Total Suara Demokrat : 54

c. TPS 03 :

- i. Eko Wijaya : 1
- ii. Total Suara Demokrat : 37

d. TPS 04 :

- i. Eko Wijaya : 4
- ii. Total Suara Demokrat : 30

e. TPS 06 :

- i. Eko Wijaya : 1
- ii. Total Suara Demokrat : 35

f. TPS 07 :

- i. Eko Wijaya : 5
- ii. Total Suara Demokrat : 26

g. TPS 08 :

- i. Eko Wijaya : 25
- ii. Total Suara Demokrat : 41

h. TPS 09 :

- i. Eko Wijaya : 0
- ii. Total Suara Demokrat : 7

i. TPS 10 :

- i. Eko Wijaya : 0
- ii. Total Suara Demokrat : 5

j. TPS 11 :

- i. Eko Wijaya : 0
- ii. Total Suara Demokrat : 12

- k. TPS 12 :
 - i. Eko Wijaya : 0
 - ii. Total Suara Demokrat : 8
- l. TPS 13 :
 - i. Eko Wijaya : 0
 - ii. Total Suara Demokrat : 12
- m. TPS 14 :
 - i. Eko Wijaya : 0
 - ii. Total Suara Demokrat : 13
- n. TPS 15 :
 - i. Eko Wijaya : 0
 - ii. Total Suara Demokrat : 16
- o. TPS 16 :
 - i. Eko Wijaya : 0
 - ii. Total Suara Demokrat : 15
- p. TPS 17 :
 - i. Eko Wijaya : 0
 - ii. Total Suara Demokrat : 16
- q. TPS 18 :
 - i. Eko Wijaya : 0
 - ii. Total Suara Demokrat : 23
- r. TPS 19 :
 - i. Eko Wijaya : 5
 - ii. Total Suara Demokrat : 30

Bahwa KPU Kabupaten Bangka mengeluarkan Surat Kronologis Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 (Perbaikan) (Bukti P-1);

Bahwa perubahan DPT sesuai dengan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 01 Kuto Panji (Bukti P-2), TPS 02 Kuto Panji (Bukti P-3), TPS 03 Kuto Panji (Bukti P-4), TPS 04 Kuto Panji (Bukti P-5), TPS 06 Kuto Panji (Bukti P-6), TPS 08 Kuto Panji (Bukti P-7), TPS 09 (Bukti P-8), TPS 10 (Bukti P-9), TPS 11 (Bukti P-10), TPS 11 (Bukti P-11),

TPS 13 (Bukti P-12), TPS 16 (Bukti P-13), TPS 17 (Bukti P-14), TPS 18 (Bukti P-15), TPS 16 (Bukti P-16), TPS 14 (Bukti P-17), TPS 17 (Bukti P-18), TPS 19 (Bukti P-19);

PETITUM

Berdasarkan fakta-fakta diatas dan kecurangan serta ada niat mengenai proses proses kecurangan tersebut, setelah melihat dan membaca bukti serta dalil pemohon kiranya Majelis dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima seluruh dalil dan fakta yang dikemukakan oleh Pemohon
2. Menyatakan bukti-bukti yang dihadirkan sah dan sesuai dengan hukum acara
3. Menyatakan Batalnya sebagaian keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (**KPU RI**). Nomor 987/PL.01.08-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Berita Acara KPU RI Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan Suara di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 **Untuk Daerah Pemilihan Provinsi Bangka Belitung terkait Pemilihan Anggota Legislatif tingkat DPR-RI**
4. Memerintahkan Termohon Untuk Membuka Kotak Suara yang ada di Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Bangka Belitung
5. Memerintahkan Termohon untuk menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang di Seluruh Provinsi Bangka Belitung

KABUPATEN BANGKA SELATAN

CALON LEGISLATIF ANGGOTA DPRD KAB/KOTA PARTAI DEMOKRAT DAPIL 4 KABUPATEN BANGKA SELATAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG an. SOPLI, S.IP.

Adapun permasalahan sengketa pemilihan umum legislatif saya uraikan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah calon legislatif anggota DPRD kab/kota partai demokrat dapil 4 kabupaten bangka selatan provinsi kepulauan bangka Belitung nomor urut 2 (dua) (**Bukti P-1**);

2. Bahwa Pemohon berdasarkan Surat Pemberitahuan Keberatan Hasil Pemilu Kepada Ketua DPP Partai Demokrat **(Bukti P-2)**, Surat Pemberitahuan Keberatan Hasil Pemilu Kepada Ketua DPD Partai Demokrat Prov. Kepulauan Bangka Belitung **(Bukti P-3)**, Surat Pemberitahuan Keberatan Hasil Pemilu Kepada Ketua KPU Kabupaten Bangka Selatan (Bukti P-4), Surat Pemberitahuan Keberatan Hasil Pemilu Kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan (Bukti P-5), Surat Pemberitahuan Keberatan Hasil PEMILU Kepada Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bangka Selatan **(Bukti P-6)**, Surat Pemberitahuan Keberatan Hasil Pemilu Kepada Ketua Panwaslu Kecamatan Simpang Rimba **(Bukti P-7)**;
3. Bahwa telah Terjadi perselisihan perolehan suara antara Caleg nomor urut 2 (dua) atas nama Pemohon (SOPLI, S.IP) dari Partai Demokrat dengan Caleg nomor urut 1 (satu) atas nama Hendri dari Partai Demokrat. Caleg nomor urut 1 (satu) atas nama Hendri melakukan kecurangan dengan cara menambah hasil perolehan suara sebanyak 20 (Dua Puluh Suara).
4. Bahwa Penambahan perolehan suara ini dilakukan Caleg nomor urut 1 (satu) atas Nama Hendri dengan cara **mengubah hasil rekapitulasi** Form C1-KK-06 pada Data Suara Sah dan Tidak Sah. Pada C1-KK-06 di **TPS 02** Desa Rajik Kecamatan Simpang Rimba tercatat bahwa jumlah seluruh Suara Sah sebanyak 202 (Dua Ratus Dua) dan jumlah Suara Tidak Sah sebanyak 36 (Tiga Puluh Enam) suara **(Bukti P-8)**. Akan tetapi, pada hasil sidang Pleno C1-KK-06 Kecamatan Simpang Rimba Suara Sah menjadi **222** (Dua Ratus Dua Puluh Dua) suara dan Suara **Tidak Sah** menjadi **16** (Enam Belas) suara. **(BUKTI P-9)**;
5. Bahwa dengan demikian Caleg dengan nomor urut 1 (satu) atas nama Hendri perolehan suaranya menjadi bertambah yang semula berjumlah **734** (Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat) suara mejadi 754 (Tujuh Ratus Lima Puluh Empat) Suara.
6. Bahwa dengan adanya kecurangan yang dilakukan oleh Termohon tersebut mengakibatkan kan suara Caleg nomor urut 2 (dua) atas nama Sopli, S.IP **berkurang dan dirugikan**. Kemudian caleg Nomor Urut 1 atas nama Hendri diuntungkan oleh hal tersebut. Bahwa seharusnya Caleg nomor urut 2 (dua) atas Nama SOPLI,S.IP yang memperoleh suara tertinggi. Akan tetapi dengan adanya kecurangan yang dilakukan Termohon tersebut perolehan suara Pemohon

menjadi berkurang dan saat ini perolehan suara Pemohon menjadi nomor 2 (dua) terbanyak, setelah perolehan suara Caleg Nomor Urut 1 atas nama Hendri.

7. Bahwa berikut ini data suara pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah Dapil 4 Kabupaten Bangka Selatan Caleg nomor urut 1 dan Caleg nomor urut 2 hasil rekapitulasi KPU Kabupaten Bangka Selatan:

NO. URUT CALEG	NAMA CALON ANGGOTA DPRD	MENURUT TERMOHON	MENURUT PEMOHON
1	HENDRI	754	734
2	SOPLI, S.IP	746	746

8. Bahwa selain itu di TPS 02 Desa Rajik Kecamatan Simpang Rimba **terdapat** kejanggalan dalam penulisan angka perolehan suara pada Model C1-DPRD Kab/Kota Caleg nomor urut 1 (satu) atas nama HENDRI yang dibawa ke sidang Pleno Kecamatan Simpang Rimba dimana perolehan suara sebanyak 56 (lima puluh enam) suara penulisan angka 5 (lima) dilakukan dengan cara **MEREKAYASA** tanda X (silang) dan **ANGKA 3 MENJADI ANGKA 5 (Bukti P-10, Bukti P-11, DAN Bukti P-12).**
9. Bahwa sesungguhnya fakta hukum dengan adanya kecurangan sebagaimana dimaksud dalam point 8 diatas, tampak dengan jelas adanya kesengajaan dan rekayasa di dalam kolom penjumlahan di situ tercantum 66 suara, padahal faktanya jika di jumlah perolehan suara Partai dan perolehan suara seluruh caleg Partai Demokrat hanya berjumlah 16 suara ;
10. Bahwa dengan adanya kecurangan dan rekayasa yang sangat tampak dan jelas yang dilakukan oleh Termohon dan menguntungkan Caleh No. Urut 1 atas nama Hendri sebagaimana dimaksud diatas, maka azas-azas Pemilu yang JURDIL menjadi tidak terlaksana karena adanya kecurangan dan rekayasa tersebut ;
11. Bahwa kejanggalan juga terjadi di TPS 06 Desa Permis Kecamatan Simpang Rimba Caleg dengan nomor urut 1 (satu) atas nama Hendri pada Model C1-DPRD Kab/Kota perolehan suara sebanyak 19 (Sembilan belas) ditulis pada satu kolom di kolom satuan (Bukti P-13)
12. Bahwa sesungguhnya fakta hukum dengan adanya kecurangan sebagaimana dimaksud dalam point 11 diatas, tampak dengan jelas adanya kesengajaan dan rekayasa di dalam kolom (dalam kolom yang sama) penjumlahan di situ tercantum 19 suara, namun dikolom yang sama (dalam kolom yang sama) jika di

jumlah perolehan suara Partai dan perolehan suara seluruh caleg Partai Demokrat hanya berjumlah 25 suara ;

13. Bahwa kejanggalan lain juga terjadi di TPS 09 Desa Permis Kecamatan Simpang Rimba Caleg dengan nomor urut 1 (satu) atas nama Hendri pada Model C1-DPRD Kab/Kota perolehan suara sebanyak 4 (empat) suara ditulis disamping tanda X (silang) pada satu kolom yang sama dijumlah juga memperoleh suara 4 (Bukti P-14)
14. Bahwa resume permasalahan sengketa pemilihan umum legislative anggota DPRD Kabupaten/kota Partai Demokrat Dapil 4 Kecamatan Payung, Kecamatan Pulau Besar, dan Kecamatan Simpang Rimba) Kabupaten Bangka Selatan – Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Bukti P-15) ;
15. Bahwa dapat kita ketahui Bersama kejahatan demokrasi adalah kejahatan yang sangat tidak diinginkan dalam Pemilu oleh siapapun baik oleh Pemohon, Termohon maupun oleh Negara, akan tetapi dengan adanya kejahatan demokrasi sebagaimana dimaksud diatas menjadikan demokrasi dan Pemilu tercederai oleh kejahatan Demokrasi tersebut ;

PETITUM

Berdasarkan fakta-fakta diatas dan kecurangan serta ada niat mengenai proses proses kecurangan tersebut, setelah melihat dan membaca bukti serta dalil pemohon kiranya Majelis dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima seluruh dalil dan fakta yang dikemukakan oleh Pemohon
2. Menyatakan bukti-bukti yang dihadirkan sah dan sesuai dengan hukum acara
3. Menyatakan Batalnya sebageian keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (**KPU RI**). Nomor 987/PL.01.08-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun2019 dan Berita Acara KPU RI Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan Suara di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 **Untuk Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

4. Memerintahkan Termohon Untuk Membuka Kotak Suara yang ada di Komisi Pemilihan Umum **Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, TPS 02 Desa Rajik Kecamatan Simpang Rimba, TPS 06 dan TPS 09 Desa Permis Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-19 (untuk Dapil Kepulauan Bangka Belitung) dan bukti P-1 sampai dengan bukti P-15 (untuk Dapil Bangka Selatan 4), sebagai berikut.

Dapil Kepulauan Bangka Belitung

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kronologis Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 (Perbaikan) dari KPU Kab. Bangka Selatan;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Form C-1 TPS 01, Desa Kuto Panji, Kecamatan Belinyu, Kota Bangka, halaman Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Form C-1 TPS 02, Desa Kuto Panji, Kecamatan Belinyu, Kota Bangka, halaman Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Form C-1 TPS 03, Desa Kuto Panji, Kecamatan Belinyu, Kota Bangka, halaman Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Form C-1 TPS 04, Desa Kuto Panji, Kecamatan Belinyu, Kota Bangka, halaman Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Form C-1 TPS 06, Desa Kuto Panji, Kecamatan Belinyu, Kota Bangka, halaman Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Form C-1 TPS 08, Desa Kuto Panji, Kecamatan Belinyu, Kota Bangka, halaman Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Form C-1 TPS 09, Desa Kuto Panji, Kecamatan Belinyu, Kota Bangka, halaman Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Form C-1 TPS 10, Desa Kuto Panji, Kecamatan Belinyu, Kota Bangka, halaman Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Form C-1 TPS 11, Desa Kuto Panji, Kecamatan Belinyu, Kota Bangka, halaman Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih;

11. Bukti P-11 : Fotokopi Form C-1 TPS 11, Desa Kuto Panji, Kecamatan Belinyu, Kota Bangka, halaman Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Form C-1 TPS 12, Desa Kuto Panji, Kecamatan Belinyu, Kota Bangka, halaman Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Form C-1 TPS 16, Desa Kuto Panji, Kecamatan Belinyu, Kota Bangka, halaman Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Form C-1 TPS 01, Desa Kuto Panji, Kecamatan Belinyu, Kota Bangka, halaman Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Form C-1 TPS 15, Desa Kuto Panji, Kecamatan Belinyu, Kota Bangka, halaman Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Form C-1 TPS 16, Desa Kuto Panji, Kecamatan Belinyu, Kota Bangka, halaman Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Form C-1 TPS 14, Desa Kuto Panji, Kecamatan Belinyu, Kota Bangka, halaman Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Form C-1 TPS 17, Desa Kuto Panji, Kecamatan Belinyu, Kota Bangka, halaman Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Form C-1 TPS 19, Desa Kuto Panji, Kecamatan Belinyu, Kota Bangka, halaman Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih.

Dapil Bangka Selatan 4

1. Bukti P-1 : Fotokopi Daftar Calon Tetap-Partai Demokrat;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Keberatan Hasil PEMILU Kepada Ketua DPP Partai Demokrat;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Keberatan Hasil PEMILU Kepada Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Keberatan Hasil PEMILU Kepada Ketua KPU Kabupaten Bangka Selatan;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Keberatan Hasil PEMILU Kepada Ketua BAWASLU Kabupaten Bangka Selatan;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Keberatan Hasil PEMILU Kepada Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bangka Selatan;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Keberatan Hasil PEMILU Kepada Ketua PANWASLU Kecamatan Simpang Rimba;

8. Bukti P-8 : Fotokopi C1-KK-06 Data Suara Sah dan Tidak Sah TPS 02 Desa Rajik, Kecamatan Simpang Rimba;
9. Bukti P-9 : Fotokopi C1-KK-06 Data Suara Sah dan Tidak Sah TPS 02 Desa Rajik, Kecamatan Simpang Rimba yang dibawa ke Sidang Pleno Kecamatan Simpang Rimba;
10. Bukti P-10 : Fotokopi C1-KK-05 TPS 02 Desa Rajik, Kecamatan Simpang Rimba Tentang Perolehan suara Caleg Nomor Urut 1 (satu) atas nama Hendri sebanyak 6 (enam) suara;
11. Bukti P-11 : Fotokopi C1-KK-05 TPS 02 Desa Rajik, Kecamatan Simpang Rimba tentang perolehan suara Caleg Nomor Urut 1 (satu) atas nama Hendri sebanyak 56 (lima puluh enam) suara yang penulisan angka 5 (lima) rekayasa dari tanda X (silang);
12. Bukti P-12 : Fotokopi C1-KK-05 TPS 02 Desa Rajik, Kecamatan Simpang rimba tentang perolehan suara Caleg Nomor Urut 1 (satu) atas nama Hendri sebanyak 56 (lima puluh enam) suara yang penulisan angka 5 (lima) rekayasa dari angka 3;
13. Bukti P-13 : Fotokopi C1-KK-05 TPS 06 Desa Permis Kecamatan Simpang Rimba tentang perolehan suara Caleg Nomor Urut 1 (satu) atas nama Hendri sebanyak 19 (sembilan belas) suara ditulis pada satu kolom di kolom satuan;
14. Bukti P-14 : Fotokopi C1-KK-05 TPS 09 Desa Permis, Kecamatan Simpang Rimba tentang perolehan suara Caleg Nomor Urut 1 (satu) atas nama Hendri sebanyak 4 (empat) suara ditulis di samping tanda X (silang) pada satu kolom yang sama;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Resume Permasalahan Sengketa Pemilihan Umum (PEMILU) Legislatif Anggota DPRD Kab/Kota Partai Demokrat Dapil 4 (Kecamatan Payung, Kecamatan Pulau Besar, dan Kecamatan Simpang Rimba) Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Selain itu, Pemohon mengajukan seorang ahli dan tiga orang saksi yang didengar dalam persidangan tanggal 30 Juli 2019, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

AHLI PEMOHON

Rikson Hatigoran, S.H., M.H.

Berdasarkan sejarah penggunaannya di Indonesia, istilah terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), muncul pertama kali tahun 2008, pada Putusan Mahkamah Konstitusi kasus Jawa Timur. Paska putusan MK tersebut, muncul gelombang gugatan yang berdasarkan pada adanya terstruktur, sistematis, dan massif. Hal ini dapat dilihat dari laporan pada periode tahun 2008-2011, yang mencapai 32 permohonan dengan 21 putusan memenuhi dalil TSM. Akan tetapi pasca tahun 2011 gugatan terkait TSM mengalami penurunan, hingga dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Tahun 2015, semua gugatan tidak bisa dinyatakan TSM.

Jika melihat dasar internasional dari definisi TSM, istilah ini biasa digunakan untuk kejahatan kemanusiaan (Crimes Against Humanity) dimana kejahatan ini memiliki dua unsur yaitu meluas atau sistematis. Meluas meliputi kejahatan yang berulang, berskala besar/luas, masif, dilakukan secara kolektif berdampak serius dan langsung terhadap banyak korban. Sistematis meliputi kejahatan yang dilakukan secara terorganisir dan diikuti dengan pola- pola tindakan yang berbasis melalui sebuah rencana atau kebijakan. Dalam kejahatan kemanusiaan ini pembuktiannya bedasar pada adanya niat untuk menghancurkan sesuatu kelompok baik seluruh maupun sebagian anggota kelompok tersebut.

Dalam pelaksanaan pemilu, terdapat berbagai jenis pelanggaran, baik yang melibatkan peserta pemilu, pasangan calon dan/atau tim kampanye, penyelenggara pemilu, pemilih maupun pihak-pihak lainnya, seperti; pemerintah daerah dan aparat sipil negara lainnya. Di mana, seluruh jenis pelanggaran tersebut, memiliki ketentuan sanksi yang diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan . Namun demikian, dalam penyelenggaraan Pemilu 2019 yang diatur penyelenggaraannya berdasarkan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017, telah secara progresif mengatur norma pelanggaran yang bersifat TSM. Setidaknya dua hal pengaturan yang dapat bersifat TSM dalam pengaturan dalam Undang-Undang tersebut. Pertama, pengaturan terkait politik uang, dan kedua, terkait pelanggaran administrasi.

1. Money Politik/Politik Uang TSM

Pengaturan politik uang yang bersifat TSM, diatur dalam ketentuan Pasal 286 ayat (3), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, yang diperjelas dalam Pasal 20 huruf (b), Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu, terkait objek pelanggaran TSM. Di mana, dalam pengaturan pada Pasal 286, jelas disebutkan,

- (1) Pasangan Galon, calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, pelaksana kampanye, dan/atau tim kampanye *dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi Penyelenggara Pemilu dan / atau Pemilih.*
- (2) Pasangan Galon serta calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekomendasi Bawaslu dapat dikenai sanksi administratif pembatalan sebagai Pasangan Galon serta calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota oleh KPU.
- (3) *Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.*
- (4) Pemberian sanksi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menggugurkan sanksi pidana.

Sedangkan dalam pengaturan Objek pelanggaran bersifat TSM dalam Pasal 20 huruf (b), Perbawaslu 8 Tahun 2018, disebutkan "perbuatan atau tindakan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.

Oleh sebab itu, dapat dikatakan, norma hukum terkait pelanggaran yang bersifat TSM, jelas memiliki dasar hukum kuat dan jelas. Sedangkan terkait penjelasan yang dimaksud pada Pasal 286 Ayat (1), disebutkan,

"Yang dimaksud dengan "menjanjikan dan/atau memberikan" adalah inisiatifnya berasal dari pelaksana dan tim Kampanye Pemilu yang menjanjikan dan memberikan untuk memengaruhi Pemilih. Yang dimaksud dengan "materi lainnya" tidak termasuk barang-barang pemberian yang merupakan atribut Kampanye Pemilu, antara lain kaus, bendera, topi, dan atribut lainnya serta biaya/ uang makan dan minum peserta kampanye, biaya/ uang transpor peserta kampanye, biaya/ uang pengadaan bahan kampanye pada pertemuan terbatas dan/atau pertemuan tatap muka dan dialog, dan hadiah lainnya berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah yang ditetapkan dengan Peraturan KPU".

Sedangkan terkait TSM, penjelasan ayat (3) menerangkan, "Yang dimaksud dengan "pelanggaran terstruktur" adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama. Yang dimaksud dengan "pelanggaran sistematis" adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi. Yang dimaksud dengan "pelanggaran masif" adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan bukan hanya sebagian".

2. Pelanggaran Administrasi TSM

Norma Pengaturan Pelanggaran Administrasi yang bersifat TSM, diatur berdasarkan ketentuan pada Pasal 463 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan Objek pelanggaran administrasi pemilu yang bersifat TSM pada Pasal 20 huruf (a), Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu. Di mana, dalam pengaturan pada Pasal 463 ayat (1), jelas disebutkan,

Dalam hal terjadi pelanggaran administratif Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 463 yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif, Bawaslu menerima, memeriksa, dan merekomendasikan pelanggaran administratif Pemilu dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja".

Sedangkan dalam pengaturan Objek pelanggaran bersifat TSM dalam Pasal 20 huruf (a), Perbawaslu 8 Tahun 2018, disebutkan "perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif".

Terkait dengan definisi dari pelanggaran administrasi itu sendiri, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, merumuskannya dalam Pasal 460, di mana disebutkan;

- (1) Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.
- (2) Pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk tindak pidana Pemilu dan pelanggaran kode etik.

Demikian halnya definisi dalam ketentuan umum pada Pasal 1 ayat (28), Perbawaslu 8 Tahun 2018, yang mendefinisikan Pelanggaran Administrasi sebagai "Pelanggaran Administratif Pemilu adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara.

prosedur. atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu". Sedangkan Pelanggaran Administrasi yang bersifat TSM sebagaimana ketentuan Umum ayat (29), disebutkan "Pelanggaran Administratif Pemilu yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang selanjutnya disebut Pelanggaran Administratif Pemilu TSM adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu, dan/atau Pasangan Calon, calon anggota DPR, DPD, DRRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilih yang terjadi secara tersruktur, sistematis, dan massif.

3. Beberapa definisi TSM

Berikut disampaikan beberapa pengertian Pelanggaran yang bersifat TSM menurut Lembaga dan Ahli.

1. TSM menurut Kementerian Dalam Negeri adalah pelanggaran yang dilakukan oleh aparat struktural baik itu oleh aparat sipil negara dan sebagainya maupun Penyelenggara Pemilihan yang dilakukan secara bersama-sama baik secara langsung maupun tidak langsung yang sudah direncanakan dengan matang yang bisa mempengaruhi setiap tahapan pemilihan.
2. Sedangkan menurut Mahfud MD bahwa TSM adalah: "Terstruktur" artinya pelanggaran itu dilakukan oleh aparat resmi penyelenggara Pemilu atau aparat Pemerintah dengan menggunakan jaringan kekuasaan untuk mengalahkan untuk memenangkan atau mengalahkan calon tertentu. Contohnya ada camat yang mengumpulkan orang untuk memenangkan Pasangan Calon tertentu. Sedangkan "Sistematis" artinya pelanggaran itu dilakukan secara terencana melalui langkah-langkah nyata yang dari tahap ke tahap atau dari satu tempat ke tempat lain diyakini mempengaruhi hasil pemungutan secara keseluruhan. Contoh terdapat pertemuan tanggal sekian, polisi yang mengawal ini, dan terdapat pembagian tugas. Dan "Masif" artinya mencakup sasaran masyarakat luas yang meskipun tidak bisa dihitung secara pasti tetapi diyakini pengaruhnya terhadap hasil pemilukada sangat besar. Masif juga memiliki arti lingkungan, yang dipengaruhi oleh gerakan yang terstruktur dan sistematis.

3. Berdasarkan pengalaman MK konstitusi dalam menangani perselisihan hasil pemilu terdapat beberapa pelanggaran yaitu:

a. Penyalahgunaan jabatan

Penyalahgunaan jabatan dilakukan oleh aparat. terutama calon petahana atau *incumbent*. Penyalahgunaan jabatan tersebut berupa:

- (1) Petahana menggunakan anggaran Negara (Daerah) yang dikaitkan dengan kepentingannya sebagai bakal calon atau calon. Misalnya dalam penggunaan anggaran Bantuan Sosial.
- (2) Petahana melakukan mutasi yang tidak wajar kepada para PNS atau aparat birokrasi yang tidak mau mendukung petahana.

b. Pelanggaran oleh KPU, KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang memihak salah satu Pasangan Calon, misalnya:

- (1) penggunaan ribuan fotokopi KTP sebagai syarat dukungan kepada salah satu pasangan calon padahal fotokopi KTP tersebut diambil dari nasabah bank sehingga yang mempunyai KTP sebenarnya tidak tahu menahu.
- (2) mengirim calon untuk diperiksa dokter atau rumah sakit di luar wilayah yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dengan order tentang jenis- jenis pemeriksaan dengan maksud agar yang bersangkutan tidak memenuhi syarat sebagai peserta.
- (3) tidak mendata seluruh wajib pilih yang diduga memiliki preferensi memilih dan/atau simpatisan dari kompetitor peserta pemilu yang didukung penyelenggara pemilu.

Terhadap peristiwa-peristiwa dugaan pelanggaran yang terjadi dilakukan penilaian untuk dilakukan penerapan sanksi. MK sebagai institusi yang pertama mencetuskan pelanggaran yang bersifat TSM menentukan apakah Pemilu sudah sah (permohonan ditolak atau tidak dapat diterima) atau tidak sah (permohonan dikabulkan) memiliki ukuran-ukuran tertentu diantaranya adalah

1. *Selisih angka harus signifikan*, artinya selisih suara itu harus bisa memastikan bahwa kalau permohonan dikabulkan bisa mengubah urutan hasil penghitungan suara.
2. *Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM)*. Dasar dari definisi ini adalah dari hukum Internasional atau International Criminal Court (ICC) yang berkaitan

dengan genosida. Sedangkan ukuran dari TSM ini tidak ada yang kuantitatif, melainkan berdasarkan ukuran dan kemampuan hakiin.

3. *Tindak Lanjut bukti kecurangan.*

SAKSI PEMOHON

1. Suryadi

- Saksi merupakan saksi mandat Partai Demokrat di tingkat Kabupaten Bangka Barat;
- Pada saat pleno tingkat kabupaten, Formulir Model DA yang dibacakan berbeda dengan Formulir Model DA yang dimiliki oleh saksi;
- Bahwa terjadi perbedaan terdapat pada jumlah DPT dan DPTb di Kecamatan Muntok;
- Saksi meminta untuk dilakukan penghitungan suara ulang di tingkat kecamatan.

2. Taufiq

- Saksi merupakan Koordinator Saksi Partai Demokrat di tingkat kecamatan;
- Pada rekapitulasi Kecamatan Simpang Rimba, perolehan suara Hendri, Caleg Nomor Urut 1 Partai Demokrasi di TPS 2 Desa Rajik terdapat penambahan suara yaitu pada saat penghitungan tingkat TPS tercantum X6 namun pada saat rekapitulasi tingkat PPK tercantum 56;
- Saksi menyatakan tidak ada keberatan di TPS 2 Desa Rajik dan saksi Partai Demokrat tanda tangan;
- Bahwa pada saat rekapitulasi tingkat PPK, perolehan suara Hendri tercantum 222 suara dan suara tidak sah tercantum 36 suara namun tercantum dalam laptop suara Hendri 202 suara dan tidak sah 16 suara;
- Di TPS 6 Desa Permis, Kecamatan Simpang Rimba, perolehan suara Hendri tertulis X19 dengan tulisan 19 berada dalam satu kolom yang sama;
- Di TPS 9 Desa Pemis, Kecamatan Simpang Rimba, perolehan suara Hendri tertulis XXX4 dengan angka 4 berada di luar kolom;

3. Joko Sampurno

- Saksi merupakan Koordinator Tim Pemenangan Caleg Nomor Urut 2 (Sopli);
- Di Kecamatan Simpang Rimba perolehan suara Sopli sebanyak 746 suara dan suara Hendri sebanyak 734 suara;
- Pada saat pleno tingkat kecamatan perolehan suara Sopli sebanyak 746 suara dan suara Hendri menjadi 754 suara;

- Saksi mengajukan laporan kepada Panwascam dan Bawaslu Kabupaten tetapi tidak ada tanggapan.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 10 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 270-14-07/APJT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 15 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN OLEH PEMOHON

Bahwa pengajuan permohonan aquo telah melampaui tenggang waktu pengajuan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional dalam Pemilu 2019 untuk anggota DPR dan DPRD telah diumumkan oleh Termohon pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018 mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan paling lama adalah 3 x 24 jam sejak penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional dalam Pemilu 2019, atau selambat-lambatnya pada tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB.
3. Bahwa permohonan aquo diajukan ke Mahkamah melalui proses penambahan dan/atau perbaikan petitum pada Perbaikan Permohonan tertanggal 31 Mei 2019 pukul 01.38 WIB.
4. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, -menurut Termohon- bahwa permohonan aquo diajukan setelah dan/atau melewati tenggang waktu sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL)

Permohonan Pemohon tidak jelas dan/atau kabur dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemohon tidak menguraikan dengan jelas dasar fakta maupun dasar hukum dalam posita mengenai “kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon” dan petitum yang memuat “permintaan untuk membatalkan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon” sesuai UU MK, UU Pemilu dan Peraturan MK
2. Dalam posita permohonan Pemohon hanya mencamtumkan tabel dan tidak menjelaskan secara rinci dan detail, sehingga permohonan tidak jelas dan kabur (obscuur libel). Pemohon tidak memanfaatkan kesempatan perbaikan yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga selain tidak sesuai hukum acara juga menjadikan permohonan kabur, sehingga sudah sepatutnya Mahkamah menyatakan permohonan aquo tidak dapat diterima.

1. DALAM POKOK PERMOHONAN

2.1. PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

2.2.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

Dengan ini Termohon menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara untuk pengisian anggota DPR Dapil provinsi kepulauan Bangka Belitung, yang kami lengkapi dengan kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Demokrat), hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

2.3.1. DAPIL PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG AN. EKO WIJAYA

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon menolak dengan tegas dalil permohonan pemohon yang berkaitan dengan tuduhan pemohon tentang adanya selisih terkait pencatatan pengguna hak pilih DPTb dan terkait selisih pencatatan pengguna hak pilih DPK, kecuali yang diakui kebenarannya oleh termohon
2. Bahwa terhadap Dalil pemohon pada halaman 9 (sembilan) sampai dengan halaman 49 (empat puluh sembilan) tentang Adanya selisih pencatatan pada data pemilih dan data pengguna hak pilih pada tingkat

Kabupaten/Kota yang menyatakan **tidak dilakukan pembetulan** meliputi Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Belitung Timur, Kabupaten Belitung, Kota Pangkalpinang, Kabupaten Bangka untuk Pemilu Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kepulauan Bangka Belitung adalah tidak benar.

3. Bahwa apa yang telah di dalilkan pemohon tersebut adalah Hasil Tindak Lanjut atas Rekomendasi Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dan sudah dilakukan pembetulan terhadap penulisan data pemilih dan data pengguna hak pilih pada setiap kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal dilaksanakan mulai tanggal 05 Mei sampai dengan 08 Mei 2019.
4. Bahwa Dalil Pemohon pada halaman 49 (empat puluh sembilan) sampai dengan halaman 51 (lima puluh satu) dalam permohonan Pemohon mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk Pemilu Anggota DPR RI Dapil Kepulauan Bangka Belitung yang meliputi:
 1. Kabupaten Bangka adalah tidak benar;
 2. Kota Pangkalpinang adalah tidak benar;
 3. Kabupaten Bangka Tengah adalah tidak benar;
 4. Kabupaten Bangka Selatan adalah tidak benar;
 5. Kabupaten Belitung adalah tidak benar;
 6. Kabupaten Belitung Timur adalah tidak benar;
 7. Kabupaten Bangka Barat adalah tidak benar;

Atau

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah semuanya tidak benar.

5. Bahwa Dalil pada halaman 10 (sepuluh) dalam permohonan Pemohon adanya selisih pencatatan pada data pemilih dan data pengguna hak pilih pada tingkatan **kabupaten Bangka Barat** yang menyatakan tidak **dilakukan pembetulan** yang meliputi kabupaten Bangka Barat untuk pemilu anggota DPR RI Daerah Pemilihan Bangka Belitung adalah **tidak benar**, karena yang didalilkan pemohon adalah Hasil Tindak Lanjut atas Rekomendasi Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung dan sudah dilakukan

pembetulan terhadap penulisan data pemilih dan data pengguna hak pilih pada kabupaten Bangka Barat, sebagaimana dimaksud pada Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat KPU Provinsi Kep. Bangka Belitung yang dilaksanakan mulai tanggal 05 Mei sampai dengan 08 Mei 2019.

6. Bahwa Dalil pemohon pada halaman 11 (sebelas) dan halaman 24 (dua puluh empat) s/d halaman 49 (empat puluh sembilan) dalam permohonan Pemohon yang meliputi **Kota Pangkalpinang** untuk Pemilu Anggota DPR RI Dapil Kepulauan Bangka Belitung adalah tidak benar, karena yang didalilkan Pemohon (Partai Demokrat) pada halaman yang disebut diatas adalah Hasil Tindak Lanjut KPU Kota Pangkalpinang atas Rekomendasi Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dan telah dilakukan pembetulan terhadap data pemilih dan data pengguna hak pilih sesuai dengan Petunjuk dari KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta Surat KPU RI Nomor: 788/PL.02.6-SD/06/KPU/V/2019 tanggal 5 Mei 2019, Perihal Penulisan Data Pemilih Pada Formulir Rekapitulasi
7. Bahwa dalil **Pemohon** bukan dalil yang substantif atau mengenai selisih perolehan suara, melainkan mengenai selisih pada data pengguna hak pilih tingkat **Kabupaten Belitung Timur** yang sebenarnya sudah diperbaiki oleh KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ke dalam formulir Model DC1 pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2019 di Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pembetulan tersebut atas rekomendasi Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan terhadap pembetulan selisih pengguna hak pilih tingkat Kabupaten Belitung Timur tidak ada keberatan Saksi dari Partai Demokrat
8. Bahwa Permohonan pemohon sama sekali tidak menyinggung tentang Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu Tahun 2019 di **Tingkat Kabupaten Belitung**, Dalil pada halaman 9 (sembilan), halaman 20 (dua puluh) s/d halaman 23 (dua puluh tiga) dalam permohonan Pemohon hanya mengenai perbedaan penggunaan hak

pemilih dalam **DPTb** DPR RI dan DPD RI serta Perbedaan Pencatatan Penggunaan Hak Pilih Dalam **DPK** PPWP, DPR RI, DPD RI dan DPRD Provinsi Tingkat Kabupaten Belitung, yang mana pemohon menyandarkan pada kronologis yang dibuat oleh KPU Kabupaten Belitung sendiri yang diserahkan kepada KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Hasil di Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, akan tetapi sesuai dengan PETUNJUK Surat KPU RI Nomor 788/PL.02.6-SD/06/KPU/V/2019 tanggal 5 Mei 2019 Perihal Penulisan Data Pemilih Pada Formulir Rekapitulasi Angka 2 “Permasalahan pencatatan data pemilih dan pengguna hak pilih yang terdaftar dalam DPT, DPTb dan DPK pada formulir model DB1 belum sesuai, maka KPU Provinsi melakukan perbaikan data yang dituangkan dalam formulir DC1-PPWP, DC1-DPR, DC1-DPD dan DC1-DPRD.Provinsi pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Hasil di Tingkat Provinsi”. Sehingga telah dilakukan “**PEMBETULAN**” pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Hasil di Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dituangkan ke dalam formulir DC1-PPWP, DC1-DPR, DC1- DPD dan DC1 DPRD Provinsi

9. Bahwa tidak benar dalil pemohon pada halaman 49 s/d halaman 51, yang mana di dalam permohonannya Pemohon mendalilkan adanya kesalahan yang dilakukan oleh termohon tentang Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di **Kabupaten/Kota Bangka** untuk Pemilu Anggota DPR RI Dapil Provinsi kepulauan bangka belitung yang meliputi :

- a) Kelurahan Kuto Panji Kecamatan Belinyu yang meliputi TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 06, TPS 07, TPS 08, TPS09, TPS10, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, terhadap dalil pemohon tersebut adalah dalil tidak benar, karena sesuai dengan hasil penghitungan perolehan suara pada Kelurahan Kuto Panji yang dihadiri oleh para saksi parpol dan Pengawas TPS tidak ada sanggahan/keberatan dari saksi ataupun rekomendasi dari pengawas TPS terkait hasil perolehan suara.

- b) Bahwa bahkan pada tingkat Kecamatan Sungailiat sesuai dengan hasil rekapitulasi ditingkat Kecamatan yang dihadiri oleh para saksi dan Panwaslu Kecamatan tidak ada sanggahan atau keberatan dari saksi ataupun Rekomendasi Bawaslu terkait hasil perolehan suara
- c) Bahwa pada tingkat Kecamatan Belinyu, sesuai dengan hasil rekapitulasi ditingkat Kecamatan yang dihadiri oleh para saksi dan Panwaslu Kecamatan tidak ada sanggahan atau keberatan dari saksi ataupun Rekomendasi Bawaslu terkait hasil perolehan suara
- d) Bahwa pada tingkat Kecamatan Merawang sesuai dengan hasil rekapitulasi ditingkat Kecamatan yang dihadiri oleh para saksi dan Panwaslu Kecamatan tidak ada sanggahan atau keberatan dari saksi ataupun Rekomendasi Bawaslu terkait hasil perolehan suara
- e) Bahwa pada tingkat Kecamatan Mendo Barat sesuai dengan hasil rekapitulasi ditingkat Kecamatan yang dihadiri oleh para saksi dan Panwaslu Kecamatan tidak ada sanggahan atau keberatan dari saksi ataupun Rekomendasi Bawaslu terkait hasil perolehan suara
- f) Bahwa pada tingkat Kecamatan Pemali sesuai dengan hasil rekapitulasi ditingkat Kecamatan yang dihadiri oleh para saksi dan Panwaslu Kecamatan tidak ada sanggahan atau keberatan dari saksi ataupun Rekomendasi Bawaslu terkait hasil perolehan suara
- g) Bahwa pada tingkat Kecamatan Bakam sesuai dengan hasil rekapitulasi ditingkat Kecamatan yang dihadiri oleh para saksi dan Panwaslu Kecamatan tidak ada sanggahan atau keberatan dari saksi ataupun Rekomendasi Bawaslu terkait hasil perolehan suara
- h) Bahwa pada tingkat Kecamatan Riau Silip sesuai dengan hasil rekapitulasi ditingkat Kecamatan yang dihadiri oleh para saksi dan Panwaslu Kecamatan tidak ada sanggahan atau keberatan dari saksi ataupun Rekomendasi Bawaslu terkait hasil perolehan suara
- i) Bahwa pada tingkat Kecamatan Puding Besar sesuai dengan hasil rekapitulasi ditingkat Kecamatan yang dihadiri oleh para saksi dan Panwaslu Kecamatan Tidak Ada sanggahan atau keberatan dari saksi ataupun Rekomendasi Bawaslu terkait hasil perolehan suara

- j) Bahwa hingga akhirnya pada tingkat Kabupaten/Kota Bangka, Sesuai dengan hasil Rekapitulasi di tingkat Kabupaten yang dihadiri oleh para saksi dan Bawaslu kabupaten Tidak Ada sangahan atau keberatan dari saksi maupun rekomendasi Bawaslu kabupaten terkait hasil perolehan suara, fakta hukum DB-KPU,DB1-DPR,DB.TT-KPU,DB.DH-KPU yang ditandatangani oleh para saksi dan DB2-KPU.

II. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- 1) Menerima eksepsi termohon untuk seluruhnya
- 2) Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8.-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

2.2.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN / KOTA

Dengan ini Termohon menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Bangka Selatan, yang kami lengkapi dengan kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Demokrat), hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

2.3.1. DAPIL 4 No.Urut 2 (an. Sopli, SIP)

Tabel 1: PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BANGKA SELATAN

No.	Nama Calon Anggota Dprd Kabupaten/Kota	Perolehan Suara	
		Termohon	Pemohon
1	Hendri	754	734
2	Sopli, S.IP	746	746

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada prinsipnya termohon menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan pemohon yang mendalilkan adanya kecurangan yang dilakukan oleh termohon dalam proses rekapitulasi perolehan suara
- 2) Bahwa pada halaman 52 s/d halaman 55 dalam permohonan Pemohon mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten Bangka Selatan untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Bangka Selatan Daerah Pemilihan Bangka Selatan 4 yang meliputi :
 1. **Seluruh TPS pada Kecamatan SIMPANG RIMBA adalah tidak benar;**
 2. **Seluruh TPS pada Kecamatan PAYUNG adalah tidak benar;**
 3. **Seluruh TPS pada Kecamatan PULAU BESAR adalah tidak benar;**
- 3) Bahwa telah terjadi perselisihan perolehan suara antara Caleg nomor urut 2 (dua) atas nama Pemohon (SOPLI, S.IP) dari Partai Demokrat dengan Caleg Nomor Urut 1 (satu) atas Nama Hendri dari Partai Demokrat. Sehingga selisih perolehan suara sebanyak 20 (dua puluh) suara menurut Termohon **adalah tidak benar**, hasil penghitungan seluruh suara sah yang benar menurut KPU/Termohon adalah bahwa jumlah seluruh suara sah Caleg nomor 2 (dua) atas nama PEMOHON (SOPLI, S.IP) dari Partai Demokrat adalah **746** suara sedangkan jumlah seluruh suara sah Caleg nomor 1 (satu) atas Nama Hendri dari Partai Demokrat adalah **754** suara
- 4) Bahwa penambahan perolehan suara menurut Pemohon di TPS 02 Desa Rajik adalah tidak benar, hasil penghitungan suara yang benar menurut KPU/Termohon bahwa di TPS 02 Desa Rajik jumlah seluruh suara sah 222 dan jumlah suara tidak sah 16

- 5) Bahwa tidak benar ada kejanggalan di TPS 02 Desa Rajik dan kesalahan penulisan angka perolehan suara, yang benar menurut KPU/Termohon adalah bahwa jumlah perolehan suara caleg nomor urut 1 atas nama Hendri yang benar adalah 56
- 6) Bahwa tidak benar ada kejanggalan di TPS 06 Desa Permis Kecamatan Simpang Rimba caleg Nomor Urut 1 (satu) atas nama Hendri pada Model C1-DPRD Kab/kota. hasil penghitungan suara yang benar menurut KPU/Termohon adalah 25 suara. Tidak Ada kesalahan maupun rekayasa penulisan di kolom yang sama.
- 7) Bahwa tidak benar ada kejanggalan di TPS 09 Desa Permis Kecamatan Simpang Rimba caleg Nomor Urut 1 (satu) atas nama Hendri pada Model C1-DPRD Kab/kota hasil penulisan dan penghitungan suara yang benar menurut KPU/Termohon adalah 4 suara. Tidak Ada kesalahan maupun rekayasa penulisan di kolom yang sama
- 8) Bahwa berdasarkan keputusan KPU/Termohon untuk caleg dengan nomor urut 1 (satu) atas nama Hendri perolehan suaranya semula berjumlah 734 (tujuh ratus tiga puluh empat) menurut Pemohon **adalah tidak benar**, hasil penghitungan seluruh suara sah yang benar menurut KPU/Termohon adalah bahwa jumlah seluruh suara sah Caleg nomor 2 (dua) atas nama PEMOHON (SOPLI, S.IP) dari Partai Demokrat adalah **746** suara sedangkan jumlah seluruh suara sah Caleg nomor 1 (satu) atas Nama Hendri dari Partai Demokrat adalah **754** suara

II. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- 1) Menerima eksepsi termohon untuk seluruhnya
- 2) Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8.-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019;

3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah sebagai berikut:

3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BANGKA SELATAN
Perolehan suara yang benar menurut Termohon, adalah sebagai berikut:

No.	Nama Calon Anggota Dprd Kabupaten/Kota	Perolehan Suara	
		Termohon	Pemohon
1	Hendri	754	734
2	Sopli, Sip	746	746

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-001-KEP.BABEL-DEMOKRAT-65-14-07 sampai dengan T-098-KEP.BABEL-DEMOKRAT-65-14-07 (untuk Dapil Kepulauan Bangka Belitung) dan bukti T-001-BANGKA SELATAN 4-DEMOKRAT-65-14-07 sampai dengan bukti T-021-BANGKA SELATAN 4-DEMOKRAT-65-14-07 (untuk Dapil Bangka Selatan 4), sebagai berikut:

Dapil Kepulauan Bangka Belitung

1. Bukti T – 001 – : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum KEP.BABEL – Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-DEMOKRAT – 65- Kpt/06/KPU/V/2019 tanggal 21 Mei 2019 tentang 14-07 Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota Secara Nasional dalam Pemilu tahun 2019;
2. Bukti T – 002 – : Fotokopi Model DC - KPU (Berita Acara Nomor KEP.BABEL – 38/PL.01.7-BA/19/Prov/V/2019 tentang Rekapitulasi DEMOKRAT – 65- Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat 14-07 Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019);
3. Bukti T – 003 – : Fotokopi Model DC1 – DPR (Sertifikat Rekapitulasi KEP.BABEL – Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota

- DEMOKRAT – 65-14-07 Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap Kabupaten/ Kota Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019);
4. Bukti T – 004 – KEP.BABEL – DEMOKRAT – 65-14-07 : Fotokopi Model DC 2 – KPU (Pernyataan Keberatan Saksi Atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019);
 5. Bukti T – 005 – KEP.BABEL – DEMOKRAT – 65-14-07 : Fotokopi Model DC.DH – KPU (Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019);
 6. Bukti T – 006 – KEP.BABEL – DEMOKRAT – 65-14-07 : Fotokopi Model DC.TT – KPU (Tanda Terima Penyerahan Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019);
 7. Bukti T – 007 – KEP.BABEL – DEMOKRAT – 65-14-07 : Fotokopi SURAT KPU RI Nomor 788 / PL.02.6 – SD /06/KPU/V/2019 perihal Penulisan Data Pemilih Pada Formulir Rekapitulasi;
 8. Bukti T – 008 – KEP.BABEL – DEMOKRAT – 65-14-07 : Fotokopi Kronologis Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota Dpr Ri Tahun 2019 provinsi Kepulauan Bangka Belitung Partai Demokrat;
 9. Bukti T – 009 – KEP.BABEL – DEMOKRAT – 65-14-07 : Fotokopi Kumpulan Laporan Kronologis Hasil Pembetulan Data Pemilih Dan Data Pengguna Hak Pilih Oleh KPU Kabupaten Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Pada Saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden:
 - a. Kota Pangkalpinang
 - b. Kabupaten Bangka Tengah
 - c. Kabupaten Bangka Selatan
 - d. Kabupaten Belitung
 - e. Kabupaten Belitung Timur
 - f. Kabupaten Bangka Barat
 - g. Kabupaten Bangka
 10. Bukti T – 010 – KEP.BABEL – DEMOKRAT – 65-14-07 : Fotokopi Berita Acara Nomor 34/PL.02. 1-BA/19/PROV/IV /2019 tentang Perbaikan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Dan Daftar Pemilih Tambahan (Dptb) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 11. Bukti T – 011 – KEP.BABEL – DEMOKRAT – 65-14-07 : Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 33/PL.02.1-KPT/19/PROV/IV/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

12. Bukti T-012-KEP.BABEL-DEMOKRAT-65-14-07 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB-KPU dan DB1-DPR RI (Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kota Pangkalpinang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi,dan DPRD Kota Tahun 2019);
13. Bukti T-013-KEP.BABEL-DEMOKRAT-65-14-07 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB2-KPU (Pernyataan keberatan saksi atau catatan kejadian khusus Rekapitulasi ditingkat Kota Pangkalpinang dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi,dan DPRD Kota Tahun 2019);
14. Bukti T-014-KEP.BABEL-DEMOKRAT-65-14-07 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.DH-KPU (Daftar hadir peserta rapat pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Kota Pangkalpinang dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi,dan DPRD Kota Tahun 2019);
15. Bukti T-015-KEP.BABEL-DEMOKRAT-65-14-07 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.TT-KPU (Tanda Terima Salinan Berita Acara Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kota Pangkalpinang dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi,dan DPRD Kota Tahun 2019);
16. Bukti T-016-KEP.BABEL-DEMOKRAT-65-14-07 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.C6-KPU (Rekapitulasi Pengembalian Formulir C6-KPU yang tidak terdistribusi dari setiap Kelurahan dalam wilayah Kota Pangkalpinang dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi,dan DPRD Kota Tahun 2019);
17. Bukti T-017-KEP.BABEL-DEMOKRAT-65-14-07 : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA-KPU, DA1-DPR RI. (Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kecamatan dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi,dan DPRD Kota Tahun 2019):
 - ✓ Kecamatan Giri Maya
 - ✓ Kecamatan Rangkui
 - ✓ Kecamatan Taman Sari
 - ✓ Kecamatan Bukit Intan
 - ✓ Kecamatan Gabek
 - ✓ Kecamatan Gerunggang
 - ✓ Kecamatan Pangkal Balam
18. Bukti T-018-KEP.BABEL-DEMOKRAT-65-14-07 : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir DAA1-DPR RI. (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan dalam Wilayah Kota Pangkalpinang):
 - ✓ Kecamatan Gabek
 - ✓ Kecamatan Bukit Intan
 - ✓ Kecamatan Taman Sari

- ✓ Kecamatan Gerunggang
 - ✓ Kecamatan Giri Maya
 - ✓ Kecamatan Rangkui
 - ✓ Kecamatan Pangkal Balam
19. Bukti T-019-KEP.BABEL-DEMOKRAT-65-14-07 : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.DH-KPU. (Kumpulan Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di seluruh kecamatan di wilayah Kota Pangkalpinang dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi,dan DPRD Kota Tahun 2019:
- ✓ Kecamatan Bukit Intan
 - ✓ Kecamatan Gabek
 - ✓ Kecamatan Gerunggang
 - ✓ Kecamatanirimaya
 - ✓ Kecamatan Pangkal Balam
 - ✓ Kecamatan Rangkui
 - ✓ Kecamatan Taman Sari
20. Bukti T-020-KEP.BABEL-DEMOKRAT-65-14-07 : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA2-KPU (Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di seluruh kecamatan di wilayah Kota Pangkalpinang dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi,dan DPRD Kota Tahun 2019):
- ✓ Kecamatan Bukit Intan
 - ✓ Kecamatan Gabek
 - ✓ Kecamatan Gerunggang
 - ✓ Kecamatan Giri Maya
 - ✓ Kecamatan Pangkal Balam
 - ✓ Kecamatan Rangkui
 - ✓ Kecamatan Taman Sari
21. Bukti T-021-KEP.BABEL-DEMOKRAT-65-14-07 : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.TT-KPU. (Kumpulan Tanda Terima Penyerahan Salinan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di seluruh kecamatan di wilayah Kota Pangkalpinang dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi,dan DPRD Kota Tahun 2019):
- ✓ Kecamatan Bukit Intan
 - ✓ Kecamatan Gabek
 - ✓ Kecamatan Gerunggang
 - ✓ Kecamatan Giri maya
 - ✓ Kecamatan Pangkal Balam
 - ✓ Kecamatan Rangkui
 - ✓ Kecamatan Taman Sari
22. Bukti T-022-KEP.BABEL-DEMOKRAT-65-14-07 : Fotokopi Kronologis Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR RI Tahun 2019 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kota Pangkalpinang Partai Demokrat;

23. Bukti T-023-KEP.BABEL-DEMOKRAT-65-14-07 : Fotokopi Berita Acara KPU Kota Pangkalpinang Nomor 027/PL.03.1-BA/1971/KPU-Kot/IV/2019 tentang Rapat Pleno Perbaikan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tingkat Kota Pangkalpinang Pemilihan Umum Tahun 2019;
24. Bukti T-024-KEP.BABEL-DEMOKRAT-65-14-07 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Pangkalpinang Nomor 120/HK.03.1-Kpt/1971/KPU-Kot/IV/2019 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kota Pangkalpinang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
25. Bukti T-025-KEP.BABEL-DEMOKRAT-65-14-07 : Fotokopi Surat KPU RI Nomor 788/PL.02.6-SD/KPU/V/2019 tanggal 5 Mei 2019 tentang Penulisan Data Pemilih pada Formulir Rekapitulasi;
26. Bukti T-026-KEP.BABEL-DEMOKRAT-65-14-07 : Fotokopi Formulir Model DB-KPU (Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Belitung Timur Pemilihan Umum Tahun 2019);
27. Bukti T-027-KEP.BABEL-DEMOKRAT-65-14-07 : Fotokopi Formulir Model Model DB-1 DPR (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPR dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten Belitung Timur Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2019);
28. Bukti T-028-KEP.BABEL-DEMOKRAT-65-14-07 : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU (Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Belitung Timur Pemilihan Umum Tahun 2019);
29. Bukti T-029-KEP.BABEL-DEMOKRAT-65-14-07 : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU (Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Belitung Timur Pemilihan Umum Tahun 2019);
30. Bukti T-030-KEP.BABEL-DEMOKRAT-65-14-07 : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU (Tanda Terima Penyerahan Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Belitung Timur Pemilihan Umum Tahun 2019);
31. Bukti T-031-KEP.BABEL-DEMOKRAT-65-14-07 : Fotokopi Formulir Model DB.C6-KPU (Rekapitulasi Pengembalian Formulir Model C6-KPU Yang Tidak Terdistribusi Dari Setiap Desa/Kelurahan Dalam Wilayah Kabupaten Belitung Timur Pemilihan Umum Tahun 2019);

32. Bukti T-032-KEP.BABEL-DEMOKRAT-65-14-07 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU (Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019):
1. Kecamatan Damar
 2. Kecamatan Dendang
 3. Kecamatan Simpang Pesak
 4. Kecamatan Simpang Renggang
 5. Kecamatan Kelapa Kampit
 6. Kecamatan Manggar
 7. Kecamatan Gantung
33. Bukti T-033-KEP.BABEL-DEMOKRAT-65-14-07 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA1-DPR (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPR Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2019):
1. Kecamatan Kelapa Kampit
 2. Kecamatan Damar
 3. Kecamatan Manggar
 4. Kecamatan Simpang Renggang
 5. Kecamatan Gantung
 6. Kecamatan Simpang Pesak
 7. Kecamatan Dendang
34. Bukti T-034-KEP.BABEL-DEMOKRAT-65-14-07 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DAA1-DPR (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPR Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2019):
1. Kecamatan Kelapa Kampit
 2. Kecamatan Damar
 3. Kecamatan Manggar
 4. Kecamatan Simpang Renggang
 5. Kecamatan Gantung
 6. Kecamatan Simpang Pesak
 7. Kecamatan Dendang
35. Bukti T-035-KEP.BABEL-DEMOKRAT-65-14-07 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU (Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019);
36. Bukti T-036-KEP.BABEL-DEMOKRAT-65-14-07 : Fotokopi Formulir Model DA2-KPU (Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2019);
37. Bukti T-037-KEP.BABEL-DEMOKRAT-65-14-07 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU (Tanda Terima Penyerahan Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019);

38. Bukti T-038-KEP.BABEL-DEMOKRAT-65-14-07 : Fotokopi Kronologis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR RI Tahun 2019 Kabupaten Belitung Timur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk Partai Demokrat;
39. Bukti T-039-KEP.BABEL-DEMOKRAT-65-14-07 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Belitung Timur tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Belitung Timur Pemilihan Umum Tahun 2019;
40. Bukti T-040-KEP.BABEL-DEMOKRAT-65-14-07 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Belitung Timur tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Belitung Timur Pemilihan Umum Tahun 2019;
41. Bukti T-041-KEP.BABEL-DEMOKRAT-65-14-07 : Fotokopi Surat Ketua KPU RI Nomor 788/Pl.02.6-Sd/Kpu/V/2019 tanggal 5 Mei 2019;
42. Bukti T – 042 – KEP.BABEL – DEMOKRAT – 65 - 14-07 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB-KPU (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Belitung) dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
43. Bukti T – 043 – KEP.BABEL – DEMOKRAT – 65 - 14-07 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.1-DPR (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Belitung) dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk DPR-RI;
44. Bukti T – 044 – KEP.BABEL – DEMOKRAT – 65 - 14-07 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB2-KPU (Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Belitung) dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
45. Bukti T – 045 – KEP.BABEL – DEMOKRAT – 65 - 14-07 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.DH-KPU (Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Belitung) dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
46. Bukti T – 046 – KEP.BABEL – DEMOKRAT – 65 - 14-07 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.TT-KPU (Tanda Terima Penyerahan Salinan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Belitung) dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
47. Bukti T – 047 – KEP.BABEL – DEMOKRAT – 65 - 14-07 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.C6-KPU (Rekapitulasi Pengembalian Formulir Model C-6 KPU Yang tidak Terdistribusi dari Setiap Desa/Kelurahan Dalam Wilayah di Kabupaten Belitung) dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

48. Bukti T – 048 – : Fotokopi Salinan Formulir Model DA-KPU (Berita Acara
KEP.BABEL – Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara
DEMOKRAT – 65 - Tingkat Kecamatan):
14-07 1. Kecamatan Tanjungpandan
2. Kecamatan Membalong
3. Kecamatan Selat Nasik
4. Kecamatan Sijuk
5. Kecamatan Badau
dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Tingkat
Kabupaten Belitung;
49. Bukti T – 049 – : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA1-DPR
KEP.BABEL – (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan
DEMOKRAT – 65 - Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Dalam Wilayah
14-07 Kecamatan):
1. Kecamatan Tanjungpandan
2. Kecamatan Membalong
3. Kecamatan Selat Nasik
4. Kecamatan Sijuk
5. Kecamatan Badau
dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk DPR RI di
Tingkat Kabupaten Belitung;
50. Bukti T –050 – : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DAA1-DPR
KEP.BABEL – (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan
DEMOKRAT – 65 - Suara Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan)
14-07 1. Kecamatan Tanjungpandan
2. Kecamatan Membalong
3. Kecamatan Selat Nasik
4. Kecamatan Sijuk
5. Kecamatan Badau
dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk DPR RI di
Tingkat Kabupaten Belitung;
51. Bukti T –051 – : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA2-KPU
KEP.BABEL – (Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian
DEMOKRAT – 65 - Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan
14-07 Suara Tingkat Kecamatan):
1. Kecamatan Membalong
2. Kecamatan Selat Nasik
3. Kecamatan Sijuk
4. Kecamatan Badau
Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Tingkat
Kabupaten Belitung;
52. Bukti T – 052 – : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.TT-KPU
KEP.BABEL – (Tanda Terima Penyerahan Salinan Berita Acara dan
DEMOKRAT – 65 - Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan
14-07 Suara Tingkat Kecamatan):
1. Kecamatan Tanjungpandan
2. Kecamatan Membalong
3. Kecamatan Selat Nasik
4. Kecamatan Sijuk
5. Kecamatan Badau

- dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Tingkat Kabupaten Belitung;
53. Bukti T – 053 – KEP.BABEL – DEMOKRAT – 65 - 14-07 : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.DH-KPU (Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan)
 1. Kecamatan Tanjungpandan
 2. Kecamatan Membalong
 3. Kecamatan Selat Nasik
 4. Kecamatan Sijuk
 5. Kecamatan Badau
 dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Tingkat Kabupaten Belitung di Tingkat Kabupaten Belitung;
 54. Bukti T – 054 – KEP.BABEL – DEMOKRAT – 65 - 14-07 : Fotokopi Kronologis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR RI Tahun 2019 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Kabupaten Belitung Partai Demokrat;
 55. Bukti T – 055 – KEP.BABEL – DEMOKRAT – 65 - 14-07 : Surat KPU nomor 788/PL.02.6-SD/KPU/V/2019 tanggal 5 Mei 2019 tentang Penulisan Data Pemilih pada formulir Rekapitulasi;
 56. Bukti T – 056 – KEP.BABEL – DEMOKRAT – 65 - 14-07 : Fotokopi Kumpulan Berita Acara tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Belitung:
 1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung dengan Nomor 40/PL.01.2-BA/1902/ KPU-Kab/IV/2019 tanggal 2 April 2019 tentang Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3)
 2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung dengan Nomor 47/PL.01.2-BA/1902/KPU-Kab/IV/2019 tanggal 11 April 2019 tentang Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) - Rekomendasi Bawaslu
 57. Bukti T – 057 – KEP.BABEL – DEMOKRAT – 65 - 14-07 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung dengan Nomor : 33/HK.03.1-Kpt/1902/KPU-Kab/IV/2019 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tambahan Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Belitung
 58. Bukti T – 058 – KEP.BABEL – DEMOKRAT – 65 - 14-07 : Fotokopi Kumpulan Surat Pernyataan beberapa KPPS di Kecamatan Tanjungpandan tentang Pengguna Hak Pilih dalam Pemilihan Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) di Tingkat TPS dalam Kabupaten Belitung

59. Bukti T-059-KEP.BABEL-DEMOKRAT-65-14-07 : Fotokopi Model DB-KPU (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Bangka Barat Pemilihan Umum Tahun 2019)
60. Bukti T-060-KEP.BABEL-DEMOKRAT-65-14-07 : Fotokopi Model DB1-DPR (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap Kecamatan di daerah Pemilihan dalam wilayah Kabupaten/Kota Pemilu Tahun 2019)
61. Bukti T-061-KEP.BABEL-DEMOKRAT-65-14-07 : Fotokopi Model DB-2.KPU (Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019)
62. Bukti T-062-KEP.BABEL-DEMOKRAT-65-14-07 : Fotokopi Model DB.DH-KPU (Daftar Hadir Pelaksanaan Peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019);
63. Bukti T-063-KEP.BABEL-DEMOKRAT-65-14-07 : Fotokopi Model DB.TT-KPU (Tanda Terima Penyerahan Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Pemilu DPR Tahun 2019)
64. Bukti T-064-KEP.BABEL-DEMOKRAT-65-14-07 : Fotokopi Model DB.C6-KPU (Rekapitulasi Pengembalian Formulir Model C6-KPU yang tidak terdistribusi dari setiap Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Bangka Barat Dalam Pemilu Tahun 2019)
65. Bukti T-065-KEP.BABEL-DEMOKRAT-65-14-07 : Fotokopi Kumpulan Model DA-KPU (Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019):
 - ✓ Kecamatan Muntok;
 - ✓ Kecamatan Simpang Teritip;
 - ✓ Kecamatan Jebus
 - ✓ Kecamatan Parittiga;
 - ✓ Kecamatan Kelapa;
 - ✓ Kecamatan Tempilang.
66. Bukti T-066-KEP.BABEL-DEMOKRAT-65-14-07 : Fotokopi Kumpulan Model DA-1-DPR (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilu Tahun 2019):
 - ✓ Kecamatan Muntok;
 - ✓ Kecamatan Simpang Teritip;
 - ✓ Kecamatan Jebus
 - ✓ Kecamatan Parittiga;
 - ✓ Kecamatan Kelapa;
 - ✓ Kecamatan Tempilang.

67. Bukti T-067-KEP.BABEL-DEMOKRAT-65-14-07 : Fotokopi Kumpulan Model DAA1-DPR (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilu Tahun 2019);
 ✓ Kecamatan Muntok;
 ✓ Kecamatan Simpang Teritip;
 ✓ Kecamatan Jebus
 ✓ Kecamatan Parittiga;
 ✓ Kecamatan Kelapa;
 ✓ Kecamatan Tempilang.
68. Bukti T-068-KEP.BABEL-DEMOKRAT-65-14-07 : Fotokopi Kumpulan Model DA.DH-KPU (Daftar Hadir Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019);
 ✓ Kecamatan Simpang Teritip;
 ✓ Kecamatan Jebus
 ✓ Kecamatan Parittiga;
 ✓ Kecamatan Kelapa
 ✓ Kecamatan Tempilang.
 ✓ Kecamatan Muntok
69. Bukti T-069-KEP.BABEL-DEMOKRAT-65-14-07 : Fotokopi Kumpulan Model DA2-KPU (Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019):
 ✓ Kecamatan Muntok;
 ✓ Kecamatan Simpang Teritip;
 ✓ Kecamatan Jebus
 ✓ Kecamatan Parittiga;
 ✓ Kecamatan Kelapa;
 ✓ Kecamatan Tempilang.
70. Bukti T-070-KEP.BABEL-DEMOKRAT-65-14-07 : Fotokopi Kumpulan Model DA.TT-KPU (Tanda Terima Penyerahan Salinan Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Pemilu Tahun 2019):
 ✓ Kecamatan Muntok;
 ✓ Kecamatan Simpang Teritip;
 ✓ Kecamatan Jebus
 ✓ Kecamatan Parittiga;
 ✓ Kecamatan Kelapa;
 ✓ Kecamatan Tempilang.
71. Bukti T-071-KEP.BABEL-DEMOKRAT-65-14-07 : Fotokopi Kronologis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR RI Tahun 2019 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kabupaten Bangka Barat Partai Demokrat;

72. Bukti T-072-KEP.BABEL-DEMOKRAT-65-14-07 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Bangka Barat Nomor 27/PL.01.2-BA/1905/KPU-Kab/IV/2019 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 3 (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Bangka Barat Pemilihan Umum Tahun 2019;
73. Bukti T-073-KEP.BABEL-DEMOKRAT-65-14-07 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Bangka Barat Nomor 41.1/HK.03.1-Kpt/1905/KPU-Kab/IV/2019 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 3 (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
74. Bukti T-074-KEP.BABEL-DEMOKRAT-65-14-07 : Fotokopi Surat KPU Nomor 788/PL.02.6-SD/KPU/V/2019 tanggal 5 Mei 2019 Tentang Penulisan Data Pemilih Pada Formulir Rekapitulasi;
75. Bukti T-075 -KEP.BABEL-DEMOKRAT-65-14-07 : Fotokopi Salinan **Formulir Model DB-KPU** (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten Bangka Pemilu Tahun 2019) dan **DB1-DPR** (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPR dari setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan dalam wilayah Kabupaten/Kota Pemilu Tahun 2019);
76. Bukti T-076-KEP.BABEL-BANGKA-DEMOKRAT-65-14-07 : Fotokopi Salinan **Formulir Model DB2-KPU**(Pernyataan Keberatan Saksi atau catatan kejadian Khusus rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten Bangka Pemilu Tahun 2019);
77. Bukti T-077-KEP.BABEL-DEMOKRAT-65-14-07 : Fotokopi Salinan **Formulir Model DB.DH-KPU** (Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Bangka Pemilu Tahun 2019);
78. Bukti T-078-KEP.BABEL-DEMOKRAT-65-14-07 : Fotokopi Salinan **Formulir Model DB. TT-KPU**(Tanda Terima Penyerahan Salinan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten Bangka Pemilu Tahun 2019);
79. Bukti T-079-KEP.BABEL-DEMOKRAT-65-14-07 : Fotokopi Salinan **Formulir Model DB.C6-KPU** (Rekapitulasi Pengembalian Formulir Model C6-KPU yang tidak terdistribusi dari setiap Desa/Kel. Dalam Kecamatan dalam Pemilu Tahun 2019);
80. Bukti T-080-KEP.BABEL-DEMOKRAT-65-14-07 : Fotokopi Salinan **Formulir Model DA-KPU** (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019) Kecamatan Belinyu, **DA1-DPR** (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPR dari setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan dalam wilayah Kecamatan Pemilu Tahun 2019 Kecamatan Belinyu);

81. Bukti T-081-KEP.BABEL-DEMOKRAT-65-14-07 : Fotokopi Salinan **Formulir Model DAA1-DPR** (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPR dari setiap TPS Di Daerah Pemilihan dalam wilayah Kecamatan Pemilu Tahun 2019) Kecamatan Belinyu Kelurahan Kuto Panji;
82. Bukti T-082-KEP.BABEL-DEMOKRAT-65-14-07 : Fotokopi Salinan **Formulir Model DA2-KPU** (Pernyataan Keberatan Saksi atau Kejadian Khusus tingkat Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka dalam Pemilihan Umum Calon Anggota DPR 2019) Kecamatan Belinyu;
83. Bukti T-083-KEP.BABEL-DEMOKRAT-65-14-07 : Fotokopi Salinan **Formulir Model DA.TT-KPU** (Tanda Terima Penyerahan Salinan Berita Acara dan Sertifikat hasil Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka dalam Pemilihan Umum Calon Anggota DPR Tahun 2019) Kecamatan Belinyu;
84. Bukti T-084-KEP.BABEL-DEMOKRAT-65-14-07 : Fotokopi Salinan **Formulir Model C-KPU** (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2019) dan **C1-DPR Berhologram** (Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR Pemilihan Umum Tahun 2019) :
 - TPS 1 Kelurahan Kuto Panji
 - TPS 2 Kelurahan Kuto Panji
 - TPS 3 Kelurahan Kuto Panji
 - TPS 4 Kelurahan Kuto Panji
 - TPS 6 Kelurahan Kuto Panji
 - TPS 7 Kelurahan Kuto Panji
 - TPS 8 Kelurahan Kuto Panji
 - TPS 9 Kelurahan Kuto Panji
 - TPS 10 Kelurahan Kuto Panji
 - TPS 11 Kelurahan Kuto Panji
 - TPS 12 Kelurahan Kuto Panji
 - TPS 13 Kelurahan Kuto Panji
 - TPS 14 Kelurahan Kuto Panji
 - TPS 15 Kelurahan Kuto Panji
 - TPS 16 Kelurahan Kuto Panji
 - TPS 17 Kelurahan Kuto Panji
 - TPS 18, dan
 - TPS 19 Kelurahan Kuto Panji (Kecamatan Belinyu);
85. Bukti T-085-KEP.BABEL-DEMOKRAT-65-14-07 : Fotokopi Salinan **Formulir Model DA1.Plano-DPR** (Catatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPR dari setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan dalam wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019) Kecamatan Belinyu;
86. Bukti T-086-KEP.BABEL-DEMOKRAT-65-14-07 : Fotokopi Salinan **DAA1.Plano-DPR** (Catatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPR dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019) Kecamatan Belinyu Kelurahan Kuto Panji;

87. Bukti T-087-KEP.BABEL-DEMOKRAT-65-14-07 : Fotokopi Kumpulan Salinan **Formulir Model C2-KPU** (Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu 2019) :
 - TPS 1 Kelurahan Kuto Panji
 - TPS 2 Kelurahan Kuto Panji
 - TPS 3 Kelurahan Kuto Panji
 - TPS 4 Kelurahan Kuto Panji
 - TPS 6 Kelurahan Kuto Panji
 - TPS 7 Kelurahan Kuto Panji
 - TPS 8 Kelurahan Kuto Panji
 - TPS 9 Kelurahan Kuto Panji
 - TPS 10 Kelurahan Kuto Panji
 - TPS 11 Kelurahan Kuto Panji
 - TPS 12 Kelurahan Kuto Panji
 - TPS 13 Kelurahan Kuto Panji
 - TPS 14 Kelurahan Kuto Panji
 - TPS 15 Kelurahan Kuto Panji
 - TPS 16 Kelurahan Kuto Panji
 - TPS 17 Kelurahan Kuto Panji
 - TPS 18, dan
 - TPS 19 Kelurahan Kuto Panji (Kecamatan Belinyu);
88. Bukti T-088-KEP.BABEL-DEMOKRAT-65-14-07 : Fotokopi Salinan Kronologis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR RI Tahun 2019 Provinsi Kep. Bangka Belitung Kabupaten Bangka Partai Demokrat;
89. Bukti T-089-KEP.BABEL-BANGKA-DEMOKRAT-65-14-07 : Fotokopi Salinan Keputusan KPU Kabupaten Bangka Nomor 61/Hk.03.1-Kpt/1901/KPU-Kab/IV/2019 dan Berita Acara Nomor 39/PL.01.2-BA/1901/KPU-Kab/IV/2019;
90. Bukti T-090-KEP.BABEL-DEMOKRAT-65-14-07 : Fotokopi Surat KPU RI Nomor 788/PL.02.6–SD/06/KPU/V/2019 perihal Penulisan Data Pemilih Pada Formulir Rekapitulasi.
91. Bukti T-091-KEP.BABEL-DEMOKRAT-65-14-07 : Fotokopi **Kumpulan Formulir Salinan C1-DPR** (Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR Pemilihan Umum Tahun 2019) :
 - TPS 1 Kelurahan KutoPanji
 - TPS 2 Kelurahan KutoPanji
 - TPS 3 Kelurahan KutoPanji
 - TPS 4 Kelurahan KutoPanji
 - TPS 6 Kelurahan KutoPanji
 - TPS 7 Kelurahan KutoPanji
 - TPS 8 Kelurahan KutoPanji
 - TPS 9 Kelurahan KutoPanji
 - TPS 10 Kelurahan KutoPanji
 - TPS 11 Kelurahan KutoPanji
 - TPS 12 Kelurahan KutoPanji

92. Bukti T-092-KEP.BABEL-DEMOKRAT-65-14-07 : Fotokopi **Kumpulan Formulir C1.Plano-DPR** (Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPR di Tempat Pemungutan Suara) :
- TPS 13 Kelurahan KutoPanji
 - TPS 14 Kelurahan KutoPanji
 - TPS 15 Kelurahan KutoPanji
 - TPS 16 Kelurahan KutoPanji
 - TPS 17 Kelurahan KutoPanji
 - TPS 18 Kelurahan KutoPanji, dan
 - TPS 19 Kelurahan KutoPanji (Kecamatan Belinyu).
93. Bukti T-093-KEP.BABEL-DEMOKRAT-65-14-07 : Fotokopi **Kumpulan Formulir Model C7.DPT-KPU** (Daftar hadir Pemilih Tetap), **Formulir Model C7.DPTb-KPU** (Daftar hadir Pemilih Tambahan), **Formulir Model C7.DPK-KPU** (Daftar hadir Pemilih Khusus Pemilu, untuk Pemilih yang terdaftar dalam DPK) dan **Formulir Model A.DPThP3-KPU** (Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga) :
- TPS 1 Kelurahan KutoPanji
 - TPS 3 Kelurahan KutoPanji
 - TPS 4 Kelurahan KutoPanji
 - TPS 6 Kelurahan KutoPanji
 - TPS 7 Kelurahan KutoPanji
 - TPS 8 Kelurahan KutoPanji
 - TPS 9 Kelurahan KutoPanji
 - TPS 10 Kelurahan KutoPanji
 - TPS 11 Kelurahan KutoPanji
 - TPS 12 Kelurahan KutoPanji
 - TPS 13 Kelurahan KutoPanji
 - TPS 14 Kelurahan KutoPanji
 - TPS 15 Kelurahan KutoPanji
 - TPS 16 Kelurahan KutoPanji

- TPS 17 Kelurahan KutoPanji - TPS 18, dan
-TPS 19 Kelurahan KutoPanji (Kecamatan Belinyu).
- 94. Bukti T-094-KEP.BABEL-DEMOKRAT-65-14-07 : Fotokopi Kronologis persandingan data hasil perolehan suara Partai Demokrat sesuai C1-DPR/ SITUNG, C1-DPR HOLOGRAM , C1-DPR PLANO, DAA1-DPR dan DAA1-DPR PLANO di TPS 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dan 19 Kelurahan Kuto Panji Kecamatan Belinyu;
- 95. Bukti T-095-KEP.BABEL-DEMOKRAT-65-14-07 : Fotokopi Keterangan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu DPR Tahun 2019 di TPS 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dan 19 Kelurahan Kuto Panji kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka;
- 96. Bukti T-096-KEP.BABEL-DEMOKRAT-65-14-07 : Fotokopi **Formulir Model DA.DH-KPU** Kecamatan Belinyu;
- 97. Bukti T-097-KEP.BABEL-DEMOKRAT-65-14-07 : Fotokopi Kronologis Pembukaan Kotak Suara
- 98. Bukti T-098-KEP.BABEL-DEMOKRAT-65-14-07 : Fotokopi Kumpulan Keterangan Tertulis KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota tentang Keterangan Data Pemilih Dan Data Pengguna Hak Pilih Pada Pemilu DPR Tahun 2019
 - 1. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 - 2. Kota Pangkalpinang
 - 3. Kabupaten Bangka Tengah
 - 4. Kabupaten Bangka Selatan
 - 5. Kabupaten Belitung
 - 6. Kabupaten Belitung Timur
 - 7. Kabupaten Bangka Barat
 - 8. Kabupaten Bangka

Dapil Bangka Selatan 4

- 1. Bukti T-001-BANGKA SELATAN 4-DEMOKRAT-65-14-07 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Bangka Selatan Nomor 172/PL.01.7-Kpt/1903/KPU-Kab/V/2019 Tanggal 04-05-2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2019;
- 2. Bukti T-002-BANGKA SELATAN 4-DEMOKRAT-65-14-07 : Fotokopi Formulir Model DB-KPU (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Bangka Selatan Pemilihan Umum Tahun 2019) ;
- 3. Bukti T-003-BANGKA SELATAN 4-DEMOKRAT-65-14-07 : Fotokopi Formulir Model DB1-DPRD KAB/KOTA (Sertipikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Bangka Selatan dari Setiap Kecamatan di Daerah

- Pemilihan Bangka Selatan 4 dalam Wilayah Kabupaten Bangka Selatan Pemilu Tahun 2019);
4. Bukti T-004-BANGKA SELATAN 4-DEMOKRAT-65-14-07 : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU (Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Bangka Selatan Pemilihan Umum Tahun 2019);
 5. Bukti T-005-BANGKA SELATAN 4-DEMOKRAT-65-14-07 : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU (Daftar Hadir Pelaksanaan Peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Bangka Selatan Pemilihan Umum Tahun 2019)
 6. Bukti T-006-BANGKA SELATAN 4-DEMOKRAT-65-14-07 : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU (Tanda Terima Penyerahan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten Bangka Selatan Pemilu DPRD Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2019);
 7. Bukti T-007-BANGKA SELATAN 4-DEMOKRAT-65-14-07 : Fotokopi Formulir Model DB.C6-KPU (Rekapitulasi Pengembalian Formulir Model C6-KPU yang tidak terdistribusi di Daerah Pemilihan Bangka Selatan 4 dari setiap Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Bangka Selatan dalam Pemilu Tahun 2019);
 8. Bukti T-008-BANGKA SELATAN 4-DEMOKRAT-65-14-07 : Fotokopi Kumpulan Formulir model DA-KPU dan DA1-DPRD KAB/KOTA Daerah Pemilihan Bangka Selatan 4 dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Bangka Selatan, khususnya yaitu:
 1. Kecamatan Simpang Rimba
 2. Kecamatan Payung
 3. Kecamatan Pulau Besar
 9. Bukti T-009-BANGKA SELATAN 4-DEMOKRAT-65-14-07 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA Daerah Pemilihan Bangka Selatan 4 khususnya yaitu:
 1. Kecamatan Simpang Rimba
 2. Kecamatan Payung
 3. Kecamatan Pulau Besar
 10. Bukti T-010-BANGKA SELATAN 4-DEMOKRAT-65-14-07 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU Daerah Pemilihan Bangka Selatan 4 khususnya yaitu:
 1. Kecamatan Simpang Rimba
 2. Kecamatan Payung
 3. Kecamatan Pulau Besar
 11. Bukti T-011-BANGKA SELATAN 4-DEMOKRAT-65-14-07 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU Daerah Pemilihan Bangka Selatan 4 khususnya yaitu:
 1. Kecamatan Simpang Rimba
 12. Bukti T-012-BANGKA SELATAN 4-DEMOKRAT-65-14-07 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU Daerah Pemilihan Bangka Selatan 4 khususnya yaitu:
 1. Kecamatan Pulau Besar

2. Kecamatan Simpang Rimba
 3. Kecamatan Payung
13. Bukti T-013-BANGKA SELATAN 4-DEMOKRAT-65-14-07 : Fotokopi Kumpulan Kronologis KPU Kabupaten Bangka Selatan yaitu:
1. Kronologis tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Bangka Selatan Pemilu 2019.
 2. Kronologi Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Bangka Selatan di Kecamatan Simpang Rimba Pemilu Tahun 2019.
 3. Kronologis Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 2 Desa Rajik.
 4. Kronologis Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 06 Desa Permis.
 5. Kronologis Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 9 Desa Permis.
14. Bukti T-014-BANGKA SELATAN 4-DEMOKRAT-65-14-07 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C KPU dan C1-DPRD KAB/KOTA BERHOLOGRAM khususnya yaitu:
1. TPS 2 Desa Rajik.
 2. TPS 6 Desa Permis
 3. TPS 9 Desa Permis
15. Bukti T-015-BANGKA SELATAN 4-DEMOKRAT-65-14-07 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota khususnya yaitu:
1. TPS 2 Desa Rajik.
 2. TPS 6 Desa Permis
 3. TPS 9 Desa Permis;
16. Bukti T-016-BANGKA SELATAN 4-DEMOKRAT-65-14-07 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C2-KPU khususnya yaitu:
1. TPS 2 Desa Rajik.
 2. TPS 6 Desa Permis;
17. Bukti T-017-BANGKA SELATAN 4-DEMOKRAT-65-14-07 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C7 DPT, DPTb, DPK khususnya yaitu:
TPS 2 Desa Rajik dan TPS 6 Desa Permis.
- Fotokopi Kumpulan Formulir C7.DPT-KPU dan DPK untuk TPS 9 Desa Permis;
18. Bukti T-018-BANGKA SELATAN 4-DEMOKRAT-65-14-07 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Bangka Selatan Nomor 145/PL.01.2-BA/1903/KPU-Kab/IV/2019 Tanggal 02-04-2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) di Tingkat Kabupaten Bangka Selatan;
19. Bukti T-019-BANGKA SELATAN 4-DEMOKRAT-65- : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Bangka Selatan Nomor 155/PL.01.2-Kpt/1903/KPU-Kab/IV/2019 Tanggal 02-04-2019 tentang Penetapan

- | | | | |
|-----|--|---|--|
| | 14-07 | | Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) di Tingkat Kabupaten Bangka Selatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2019; |
| 20. | Bukti T-020-BANGKA SELATAN 4-DEMOKRAT-65-14-07 | : | Fotokopi Kronologis Persandingan Data di TPS yang didalilkan sebagai Lokus pada Perkara Nomor : 65-14-07/PHPU/DPR-DPRDXVII/2019, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangka Selatan Daerah Pemilihan Bangka Selatan 4 dalam Rangka Pemilihan Umum Tahun 2019; |
| 21. | Bukti T-021-BANGKA SELATAN 4-DEMOKRAT-65-14-07 | : | Fotokopi Kronologis tentang Perbedaan Jumlah Suara Sah, Jumlah Suara Tidak Sah, serta Jumlah Seluruh Suara Sah dan Tidak Sah pada Formulir Model CI-DPRD Kab/Kota Hologram dan CI-Plano-DPRD Kab/Kota di TPS 6 dan TPS 9 Desa Permis Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan dengan Formulir Model DAAI-DPRD Kab/Kota Desa Permis Kecamatan Simpang Rimba, Pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Bangka Selatan Pemilu Tahun 2019. |

Selain itu, Termohon mengajukan tiga orang saksi yang didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 30 Juli 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Muhidin

- Saksi merupakan anggota KPU Bangka Selatan;
- Pelaksanaan pemilihan umum di Kabupaten Bangka Selatan sejak penghitungan di TPS, rekapitulasi tingkat kecamatan, rekapitulasi tingkat kabupaten, berjalan lancar, tidak ada keberatan, seluruh saksi mendandatangani hasil rekapitulasi, serta tidak ada rekomendasi dari Panwascam ataupun Bawaslu;
- Di TPS 3 Desa Permis, Kecamatan Simpang Rimba, berdasarkan persandingan Formulir Model C1 hologram, Formulir Model C1.Plano, dan Formulir Model DAA.1 tidak ditemukan perbedaan suara.

2. Zulian Kiswanto

- Saksi merupakan Ketua PPK Simpang Rimba;
- Pada tanggal 19 April – 23 April 2019 dilakukan rekapitulasi tingkat kecamatan dengan dihadiri oleh Panwascam dan saksi partai politik;
- Pada saat pleno tingkat kecamatan tidak ada keberatan maupun rekomendasi Panwascam;

- Saksi didatangi oleh Pemohon Sopli ketika pelaksanaan pleno dan meminta dilakukan pembukaan kotak suara namun ditolak oleh saksi dengan alasan rekapitulasi telah selesai;
- Di TPS 6 Desa Permis, Kecamatan Simpang Rimba, perolehan suara Hendri dalam Formulir Model C1 dan Formulir Model C1.Plano tercantum 19;
- Di TPS 9 Desa Permis, Kecamatan Simpang Rimba, perolehan suara Hendri dalam Formulir Model C1 dan Formulir Model C1.Plano tercantum XX4;

3. Rudi

- Saksi merupakan Ketua KPPS TPS 2 Desa Rajik;
- Di TPS 2 Desa Rajik jumlah DPT = 263 pemilih; jumlah DPTb = 0 pemilih; DPK untuk laki-laki = 8 pemilih; DPK untuk perempuan = 10 pemilih; jumlah hak pilih = 238 pemilih; suara sah = 222 suara; dan suara tidak sah = 16 suara;
- Saksi Partai Demokrat beserta saksi Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Hanura menandatangani Formulir Model C1 serta tidak ada rekomendasi dari pengawas;
- Peolehan suara Hendri sebanyak 56 suara dan suara Sopli sebanyak 3 suara.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait memberikan keterangan bertanggal 10 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 245-05-07/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang diperbaiki dengan Keterangan Pihak Terkait bertanggal 16 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 16 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa objek sengketa dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD disuatu daerah pemilihan, sedangkan Pemohon dalam perkara a quo adalah Partai Politik peserta pemilu.

2. Dengan demikian selama objek sengketa adalah Keputusan KPU/Termohon tentang penetapan perolehan hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa perkara a quo.

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2018 Pemohon adalah Partai Politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD Menurut Pihak Terkait.
2. Bahwa selama Pemohon dalam perkara a quo adalah Partai Politik peserta pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD maka Pemohon memiliki legal standing.

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2018; "Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon".
2. Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional dalam Pemilu Tahun 2019 diumumkan oleh Termohon pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, pukul, 01.46 WIB. Dengan demikian, tenggang waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019, pukul 01.46 WIB.
3. Bahwa berdasarkan catatan di Kepaniteraan Mahkamah Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019, pukul 23.08 WIB serta perbaikan pada tanggal 31 Mei 2019 pukul 01.38.

D. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Bahwa menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa sesuai ketentuan Pasal 75 Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Undang – Undang Nomor 8 tahun 2011 (**UU MK**), yang berbunyi :

*“ Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon **wajib** menguraikan dengan jelas tentang :*

- a. **Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; dan***
- b. **Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon “.***

- 2) Bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan :

“ (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 memuat :

- b. uraian yang jelas mengenai :*

- 4. **Pokok Permohonan**, memuat penjelasan mengenai **kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.***
- 5. **Petitum**, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dan **menetapkan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon “.***

- 3) Bahwa Pemohon mendalilkan kecurangan yang terjadi selama pemilihan di beberapa wilayah Bangka Belitung yang mempermasalahkan selisih pada data pengguna hak pilih (I.B) formulir model DB1 di beberapa wilayah Bangka Belitung bukan mempermasalahkan penetapan atau penghitungan suara sehingga dalil yang disampaikan Pemohon tidak jelas atau kabur,
- 4) Bahwa didalam petitum Pemohon tidak mencantumkan dalil mengenai penetapan suara Pemohon yang seharusnya sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan 5 Peraturan Mahkamah

Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 yang mana Terkait sampaikan pada dalil nomor 2 sehingga permohonan ini tidak jelas atau kabur (Obscuur Libel)

- 5) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Berdasarkan fakta *a quo*, maka jelas terbukti bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Pasal 75 UU No. 24/2003 (UU MK), *jo* Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan 5 PMK No. 2/2018 (Tata beracara PHPU DPR), sehingga Permohonan Pemohon sehingga karenanya menurut hukum permohonan Pemohon *a quo* wajib dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk veerklard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa Daerah Pemilihan, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

2.1. PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

2.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

Pihak Terkait menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Demokrat) hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

2.1.1.1. DAPIL BANGKA BELITUNG

Tabel I PERSANDINGAN REKAPITULASI HASIL PEROLEHAN SUARA PEMOHON BERDASARKAN DC1-DPR KPU DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI PROVINSI BANGKA BELITUNG

No	KABUPATEN/KOTA	TERKAIT	PEMOHON	SELISIH SUARA
1	BANGKA	25.205	14.823	10.382
2	BELITUNG	6.525	2.122	4.403
3	BANGKA SELATAN	6.059	13.436	(7.377)
4	BANGKA TENGAH	7.473	6.605	.868
5	BANGKA BARAT	25.135	5.995	19.140

6	BELITUNG TIMUR	6.030	1.704	4.326
7	PANGKALPINANG	7.020	13.741	(6.721)
TOTAL		83.447	58.426	25.021

1. Bahwa berdasarkan verifikasi data model DC1 DPR, DB1 DPR dan DA 1 DPR Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana diterangkan pada tabel 1 diatas diketahui fakta nya terdapat selisih jauh antara suara terkait dengan suara Pemohon sebesar 25.021 suara. **(Bukti PT-01 sd Bukti PT-03)**

Tabel 2 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN MODEL C1-DPR RI.

Kelurahan	No TPS	Suara Caleg NasDem	Total Suara Partai NasDem	Suara Caleg Demokrat	Total Suara Partai Demokrat
		ZURISTYO FIRMADATA, S.E,M.M		EKO WIJAYA	
Kuto Panji	1	17	30	3	22

2. Bahwa dalil Pemohon yang menjelaskan suara Eko Wijaya sebanyak 8 suara dan total suara Partai Demokrat 31 suara di TPS 1 Kelurahan Kuto Panji Kecamatan Belinyu adalah **Tidak Benar** menurut Pihak Terkait suara Pemohon berdasarkan MODEL C1-DPR **Yang Benar** adalah tabel diatas. **(Bukti PT-04)**

Kelurahan	No TPS	Suara Caleg NasDem	Total Suara Partai NasDem	Suara Caleg Demokrat	Total Suara Partai Demokrat
		ZURISTYO FIRMADATA, S.E,M.M		EKO WIJAYA	
Kuto Panji	2	38	53	2	39

3. Bahwa dalil Pemohon yang menjelaskan suara Eko Wijaya sebanyak 7 suara dan total suara Partai Demokrat 54 suara di TPS 2 Kelurahan Kuto Panji Kecamatan Belinyu adalah **Tidak Benar** menurut Pihak Terkait suara Pemohon berdasarkan MODEL C1-DPR **Yang Benar** adalah tabel diatas. (**Bukti PT-05**)

Kelurahan	No TPS	Suara Caleg NasDem	Total Suara Partai NasDem	Suara Caleg Demokrat	Total Suara Partai Demokrat
		ZURISTYO FIRMADATA, S.E,M.M		EKO WIJAYA	
Kuto Panji	3	25	36	1	24

4. Bahwa dalil Pemohon yang menjelaskan suara Eko Wijaya sebanyak 1 suara dan total suara Partai Demokrat 37 suara di TPS 3 Kelurahan Kuto Panji Kecamatan Belinyu adalah **Tidak Benar** menurut Pihak Terkait suara Pemohon berdasarkan MODEL C1-DPR **Yang Benar** adalah tabel diatas. (**Bukti PT-06**)

Kelurahan	No TPS	Suara Caleg NasDem	Total Suara Partai NasDem	Suara Caleg Demokrat	Total Suara Partai Demokrat
		ZURISTYO FIRMADATA, S.E,M.M		EKO WIJAYA	
Kuto Panji	4	14	26	1	15

5. Bahwa dalil Pemohon yang menjelaskan suara Eko Wijaya sebanyak 4 suara dan total suara Partai Demokrat 30 suara di TPS 4 Kelurahan Kuto Panji Kecamatan Belinyu adalah **Tidak Benar** menurut Pihak Terkait suara Pemohon berdasarkan MODEL C1-DPR **Yang Benar** adalah tabel diatas. (**Bukti PT-07**)

Kelurahan	No TPS	Suara Caleg NasDem	Total Suara Partai NasDem	Suara Caleg Demokrat	Total Suara Partai Demokrat
		ZURISTYO FIRMADATA, S.E,M.M		EKO WIJAYA	
Kuto Panji	6	9	30	1	9

6. Bahwa dalil Pemohon yang menjelaskan suara Eko Wijaya sebanyak 1 suara dan total suara Partai Demokrat 35 suara di TPS 6 Kelurahan Kuto Panji Kecamatan Belinyu adalah **Tidak Benar** menurut Pihak Terkait suara Pemohon berdasarkan MODEL C1-DPR **Yang Benar** adalah tabel diatas. (**Bukti PT-08**)

Kelurahan	No TPS	Suara Caleg NasDem	Total Suara Partai NasDem	Suara Caleg Demokrat	Total Suara Partai Demokrat
		ZURISTYO FIRMADATA, S.E,M.M		EKO WIJAYA	
Kuto Panji	7	8	25	2	14

7. Bahwa dalil Pemohon yang menjelaskan suara Eko Wijaya sebanyak 5 suara dan total suara Partai Demokrat 26 suara di TPS 7 Kelurahan Kuto Panji Kecamatan Belinyu adalah **Tidak Benar** menurut Pihak Terkait suara Pemohon berdasarkan MODEL C1-DPR **Yang Benar** adalah tabel diatas. (**Bukti PT-09**)

Kelurahan	No TPS	Suara Caleg NasDem	Total Suara Partai NasDem	Suara Caleg Demokrat	Total Suara Partai Demokrat
		ZURISTYO FIRMADATA, S.E,M.M		EKO WIJAYA	
Kuto Panji	8	10	28	15	30

8. Bahwa dalil Pemohon yang menjelaskan suara Eko Wijaya sebanyak 25 suara dan total suara Partai Demokrat 41 suara di

TPS 8 Kelurahan Kuto Panji Kecamatan Belinyu adalah **Tidak Benar** menurut Pihak Terkait suara Pemohon berdasarkan MODEL C1-DPR **Yang Benar** adalah tabel diatas. (**Bukti PT-10**)

Kelurahan	No TPS	Suara Caleg NasDem	Total Suara Partai NasDem	Suara Caleg Demokrat	Total Suara Partai Demokrat
		ZURISTYO FIRMADATA, S.E,M.M		EKO WIJAYA	
Kuto Panji	9	1	6	0	0

9. Bahwa dalil Pemohon yang menjelaskan suara Eko Wijaya sebanyak 0 suara dan total suara Partai Demokrat 0 suara di TPS 9 Kelurahan Kuto Panji Kecamatan Belinyu adalah **Tidak Benar** menurut Pihak Terkait suara Pemohon berdasarkan MODEL C1-DPR **Yang Benar** adalah tabel diatas. (**Bukti PT-11**)

Kelurahan	No TPS	Suara Caleg NasDem	Total Suara Partai NasDem	Suara Caleg Demokrat	Total Suara Partai Demokrat
		ZURISTYO FIRMADATA, S.E,M.M		EKO WIJAYA	
Kuto Panji	10	0	2	0	0

10. Bahwa dalil Pemohon yang menjelaskan suara Eko Wijaya sebanyak 0 suara dan total suara Partai Demokrat 5 suara di TPS 10 Kelurahan Kuto Panji Kecamatan Belinyu adalah **Tidak Benar** menurut Pihak Terkait suara Pemohon berdasarkan MODEL C1-DPR **Yang Benar** adalah tabel diatas. (**Bukti PT-12**)

Kelurahan	No TPS	Suara Caleg NasDem	Total Suara Partai NasDem	Suara Caleg Demokrat	Total Suara Partai Demokrat
		ZURISTYO FIRMADATA, S.E,M.M		EKO WIJAYA	
Kuto Panji	11	5	11	0	0

11. Bahwa dalil Pemohon yang menjelaskan suara Eko Wijaya sebanyak 0 suara dan total suara Partai Demokrat 12 suara di TPS 11 Kelurahan Kuto Panji Kecamatan Belinyu adalah **Tidak Benar** menurut Pihak Terkait suara Pemohon berdasarkan MODEL C1-DPR **Yang Benar** adalah tabel diatas. (**Bukti PT-13**)

Kelurahan	No TPS	Suara Caleg NasDem	Total Suara Partai NasDem	Suara Caleg Demokrat	Total Suara Partai Demokrat
		ZURISTYO FIRMADATA, S.E,M.M		EKO WIJAYA	
Kuto Panji	12	1	4	0	0

12. Bahwa dalil Pemohon yang menjelaskan suara Eko Wijaya sebanyak 0 suara dan total suara Partai Demokrat 8 suara di TPS 12 Kelurahan Kuto Panji Kecamatan Belinyu adalah **Tidak Benar** menurut Pihak Terkait suara Pemohon berdasarkan MODEL C1-DPR **Yang Benar** adalah tabel diatas. (**Bukti PT-14**)

Kelurahan	No TPS	Suara Caleg NasDem	Total Suara Partai NasDem	Suara Caleg Demokrat	Total Suara Partai Demokrat
		ZURISTYO FIRMADATA, S.E,M.M		EKO WIJAYA	
Kuto Panji	13	5	9	0	0

13. Bahwa dalil Pemohon yang menjelaskan suara Eko Wijaya sebanyak 0 suara dan total suara Partai Demokrat 12 suara di TPS 13 Kelurahan Kuto Panji Kecamatan Belinyu adalah **Tidak Benar** menurut Pihak Terkait suara Pemohon berdasarkan MODEL C1-DPR **Yang Benar** adalah tabel diatas. (**Bukti PT-15**)

Kelurahan	No TPS	Suara Caleg NasDem	Total Suara	Suara Caleg Demokrat	Total Suara
-----------	--------	--------------------	-------------	----------------------	-------------

		ZURISTYO FIRMADATA, S.E,M.M	Partai NasDem	EKO WIJAYA	Partai Demokrat
Kuto Panji	14	5	13	0	0

14. Bahwa dalil Pemohon yang menjelaskan suara Eko Wijaya sebanyak 0 suara dan total suara Partai Demokrat 13 suara di TPS 14 Kelurahan Kuto Panji Kecamatan Belinyu adalah **Tidak Benar** menurut Pihak Terkait suara Pemohon berdasarkan MODEL C1-DPR **Yang Benar** adalah tabel diatas. (**Bukti PT-16**)

Kelurahan	No TPS	Suara Caleg NasDem	Total Suara Partai NasDem	Suara Caleg Demokrat	Total Suara Partai Demokrat
		ZURISTYO FIRMADATA, S.E,M.M		EKO WIJAYA	
Kuto Panji	15	2	8	0	0

15. Bahwa dalil Pemohon yang menjelaskan suara Eko Wijaya sebanyak 0 suara dan total suara Partai Demokrat 16 suara di TPS 15 Kelurahan Kuto Panji Kecamatan Belinyu adalah **Tidak Benar** menurut Pihak Terkait suara Pemohon berdasarkan MODEL C1-DPR **Yang Benar** adalah tabel diatas. (**Bukti PT-17**)

Kelurahan	No TPS	Suara Caleg NasDem	Total Suara Partai NasDem	Suara Caleg Demokrat	Total Suara Partai Demokrat
		ZURISTYO FIRMADATA, S.E,M.M		EKO WIJAYA	
Kuto Panji	16	3	6	0	0

16. Bahwa dalil Pemohon yang menjelaskan suara Eko Wijaya sebanyak 0 suara dan total suara Partai Demokrat 15 suara di TPS 16 Kelurahan Kuto Panji Kecamatan Belinyu adalah **Tidak**

Benar menurut Pihak Terkait suara Pemohon berdasarkan MODEL C1-DPR **Yang Benar** adalah tabel diatas. (**Bukti PT-18**)

Kelurahan	No TPS	Suara Caleg NasDem	Total Suara Partai NasDem	Suara Caleg Demokrat	Total Suara Partai Demokrat
		ZURISTYO FIRMADATA, S.E,M.M		EKO WIJAYA	
Kuto Panji	17	4	11	0	0

17.Bahwa dalil Pemohon yang menjelaskan suara Eko Wijaya sebanyak 0 suara dan total suara Partai Demokrat 16 suara di TPS 17 Kelurahan Kuto Panji Kecamatan Belinyu adalah **Tidak Benar** menurut Pihak Terkait suara Pemohon berdasarkan MODEL C1-DPR **Yang Benar** adalah tabel diatas. (**Bukti PT-19**)

Kelurahan	No TPS	Suara Caleg NasDem	Total Suara Partai NasDem	Suara Caleg Demokrat	Total Suara Partai Demokrat
		ZURISTYO FIRMADATA, S.E,M.M		EKO WIJAYA	
Kuto Panji	18	6	26	0	3

18.Bahwa dalil Pemohon yang menjelaskan suara Eko Wijaya sebanyak 0 suara dan total suara Partai Demokrat 23 suara di TPS 18 Kelurahan Kuto Panji Kecamatan Belinyu adalah **Tidak Benar** menurut Pihak Terkait suara Pemohon berdasarkan MODEL C1-DPR **Yang Benar** adalah tabel diatas. (**Bukti PT-20**)

Kelurahan	No TPS	Suara Caleg NasDem	Total Suara Partai NasDem	Suara Caleg Demokrat	Total Suara Partai Demokrat
		ZURISTYO FIRMADATA, S.E,M.M		EKO WIJAYA	
Kuto Panji	19	9	22	0	10

19. Bahwa dalil Pemohon yang menjelaskan suara Eko Wijaya sebanyak 5 suara dan total suara Partai Demokrat 30 suara di TPS 19 Kelurahan Kuto Panji Kecamatan Belinyu adalah **Tidak Benar** menurut Pihak Terkait suara Pemohon berdasarkan MODEL C1-DPR **Yang Benar** adalah tabel diatas. (**Bukti PT-21**)

Berdasarkan hal – hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka terbukti bahwa permohonan pemohon tidak jelas (*obscuur libel*), sehingga karenanya menurut hukum permohonan Pemohonan a *quo* **harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk veerklard)**.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Pihak Terkait.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, sepanjang untuk pengisian keanggotaan DPR RI di Kepulauan Bangka Belitung
3. Menetapkan hasil penghitungan suara pemilihan umum anggota DPR dan DPRD tahun 2019 yang benar sepanjang untuk pengisian keanggotaan DPR di Kepulauan Bangka Belitung daerah pemilihan Bangka Belitung yang benar adalah sebagai berikut:

3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR DAPIL BANGKA BELITUNG

No	KABUPATEN/KOTA	TERKAIT	PEMOHON
1	BANGKA	25.205	14.823
2	BELITUNG	6.525	2.122

3	BANGKA SELATAN	6.059	13.436
4	BANGKA TENGAH	7.473	6.605
5	BANGKA BARAT	25.135	5.995
6	BELITUNG TIMUR	6.030	1.704
7	PANGKALPINANG	7.020	13.741
TOTAL		83.447	58.426

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PT-01 sampai dengan bukti PT-21, sebagai berikut:

1. Bukti PT-01 : Fotokopi Dokumen Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan suara DPR RI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Model DB1-DPR dan DA1-DPR untuk Pemohon Demokrat;
2. Bukti PT-02 : Fotokopi Dokumen Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan suara DPR RI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Model DC1-DPR untuk Pemohon Demokrat;
3. Bukti PT-03 : Fotokopi Dokumen Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan suara DPR RI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Model DAA1-DPR untuk Pemohon Demokrat;
4. Bukti PT-04 : Fotokopi Dokumen Model C1-DPR Kepulauan Bangka Belitung Kabupaten Bangka, Kecamatan Belinyu, Kelurahan Kunto Panji TPS 01 Partai Demokrat;
5. Bukti PT-05 : Fotokopi Dokumen Model C1-DPR Kepulauan Bangka Belitung Kabupaten Bangka, Kecamatan Belinyu, Kelurahan Kunto Panji TPS 02 Partai Demokrat;
6. Bukti PT-06 : Fotokopi Dokumen Model C1-DPR Kepulauan Bangka Belitung Kabupaten Bangka, Kecamatan Belinyu, Kelurahan Kunto Panji TPS 03 Partai Demokrat;
7. Bukti PT-07 : Fotokopi Dokumen Model C1-DPR Kepulauan Bangka Belitung Kabupaten Bangka, Kecamatan Belinyu, Kelurahan Kunto Panji TPS 04 Partai Demokrat;
8. Bukti PT-08 : Fotokopi Dokumen Model C1-DPR Kepulauan Bangka Belitung Kabupaten Bangka, Kecamatan Belinyu, Kunto Panji TPS 06 Partai Demokrat;
9. Bukti PT-09 : Fotokopi Dokumen Model C1-DPR Kepulauan Bangka Belitung Kabupaten Bangka, Kecamatan Belinyu, Kelurahan

10. Bukti PT-10 : Kunto Panji TPS 07 Partai Demokrat;
Fotokopi Dokumen Model C1-DPR Kepulauan Bangka Belitung Kabupaten Bangka, Kecamatan Belinyu, Kelurahan Kunto Panji TPS 08 Partai Demokrat;
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Dokumen Model C1-DPR Kepulauan Bangka Belitung Kabupaten Bangka, Kecamatan Belinyu, Kelurahan Kunto Panji TPS 09 Partai Demokrat;
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Dokumen Model C1-DPR Kepulauan Bangka Belitung Kabupaten Bangka, Kecamatan Belinyu, Kelurahan Kunto Panji TPS 10 Partai Demokrat;
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Dokumen Model C1-DPR Kepulauan Bangka Belitung Kabupaten Bangka, Kecamatan Belinyu, Kelurahan Kunto Panji TPS 11 Partai Demokrat;
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Dokumen Model C1-DPR Kepulauan Bangka Belitung Kabupaten Bangka, Kecamatan Belinyu, Kelurahan Kunto Panji TPS 12 Partai Demokrat;
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Dokumen Model C1-DPR Kepulauan Bangka Belitung Kabupaten Bangka, Kecamatan Belinyu, Kelurahan Kunto Panji TPS 13 Partai Demokrat;
16. Bukti PT-16 : Fotokopi Dokumen Model C1-DPR Kepulauan Bangka Belitung Kabupaten Bangka, Kecamatan Belinyu, Kelurahan Kunto Panji TPS 14 Partai Demokrat;
17. Bukti PT-17 : Fotokopi Dokumen Model C1-DPR Kepulauan Bangka Belitung Kabupaten Bangka, Kecamatan Belinyu, Kelurahan Kunto Panji TPS 15 Partai Demokrat;
18. Bukti PT-18 : Fotokopi Dokumen Model C1-DPR Kepulauan Bangka Belitung Kabupaten Bangka, Kecamatan Belinyu, Kelurahan Kunto Panji TPS 16 Partai Demokrat;
19. Bukti PT-19 : Fotokopi Dokumen Model C1-DPR Kepulauan Bangka Belitung Kabupaten Bangka, Kecamatan Belinyu, Kelurahan Kunto Panji TPS 17 Partai Demokrat;
20. Bukti PT-20 : Fotokopi Dokumen Model C1-DPR Kepulauan Bangka Belitung Kabupaten Bangka, Kecamatan Belinyu, Kelurahan Kunto Panji TPS 18 Partai Demokrat;
21. Bukti PT-21 : Fotokopi Dokumen Model C1-DPR Kepulauan Bangka Belitung Kabupaten Bangka, Kecamatan Belinyu, Kelurahan Kunto Panji TPS 19 Partai Demokrat.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 4 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 34-14-14/APKB-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1.1. Keterangan tertulis hasil Pengawasan Pemilihan Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Kabupaten Belitung

- 1.1.1 bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Belitung dan jajarannya, di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 09 Kelurahan Kota Kecamatan Tanjungpandan saksi dari Partai Demokrat tidak mengajukan keberatan atau sanggahan mengenai data pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) untuk jenis pemilihan DPR Partai Demokrat beserta calon anggota DPR-nya, dan semua saksi peserta pemilihan umum yang hadir menandatangani formulir model C1-DPR. Adapun jumlah pengguna hak pilih dalam DPTb berjumlah 2 (dua) orang yaitu pemilih laki-laki sebanyak 1 (satu) orang dan pemilih perempuan sebanyak 1 (satu) orang. **(Bukti PK.11.2-01);**
- 1.1.2 bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Belitung dan jajarannya, di TPS 12 Kelurahan Kota Kecamatan Tanjungpandan saksi dari Partai Demokrat tidak mengajukan keberatan atau sanggahan mengenai data pengguna hak pilih pada Daftar Pemilih Khusus (DPK) untuk jenis pemilihan DPR Partai Demokrat beserta calon anggota DPR-nya, dan semua saksi peserta pemilihan umum yang hadir menandatangani formulir model C1-DPR. Adapun jumlah pengguna hak pilih DPK berjumlah 3 (tiga) orang yaitu pemilih laki-laki sebanyak 2 (dua) orang dan pemilih perempuan sebanyak 1 (satu) orang. **(BuktiPK.11.2-02);**
- 1.1.3 bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Belitung dan jajarannya, di TPS 09 Desa Air Saga Kecamatan Tanjungpandan saksi dari Partai Demokrat tidak mengajukan keberatan atau sanggahan mengenai data pengguna hak pilih dalam DPTb dan DPK untuk jenis pemilihan DPR Partai Demokrat dan semua saksi peserta pemilihan umum yang hadir menandatangani formulir model C1-DPR. Adapun jumlah pengguna hak pilih dalam DPK berjumlah 16 (enam belas) orang yaitu pemilih laki-laki sebanyak 14 (empat belas) orang dan pemilih perempuan sebanyak 2 (dua) orang, sedangkan jumlah pengguna hak pilih DPTb berjumlah 4 (empat) orang yaitu pemilih laki-laki sebanyak 2 (dua) orang dan pemilih perempuan sebanyak 2 (dua) orang.

(Bukti PK.11.2-03);

1.1.4 bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Belitung dan jajarannya, pada saat rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat Kecamatan Tanjungpandan, jumlah pengguna hak pilih dalam DPTb di TPS 09 Kelurahan Kota dan jumlah DPK di TPS 12 Kelurahan Kota tidak mengalami perubahan dari Formulir C1-DPR sebelumnya, sedangkan di TPS 09 Desa Air Saga Kecamatan Tanjungpandan, jumlah pengguna hak pilih dalam DPTb dan DPK untuk jenis pemilihan DPR mengalami perubahan dari jumlah pada formulir model C1-DPR sebelumnya, yaitu pengguna hak pilih dalam DPTb berjumlah 0 (nol) pemilih dan DPK menjadi 5 (lima) pemilih (laki-laki berjumlah 3 (tiga) orang dan perempuan berjumlah 2 (dua) orang. **(Bukti PK.11.2-04);**

1.2. Keterangan tertulis hasil Pengawasan Pemilihan Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Kota Pangkalpinang

121. TPS 4 Kelurahan Kacang Pedang, Kecamatan Gerunggang

- Bahwa berdasarkan dokumen yang dimiliki oleh Bawaslu Kota Pangkalpinang sebagaimana tercantum pada Form A Pengawasan Pengawas TPS Pemungutan Suara Tanggal 17 April 2019 **(Bukti PK.11.7-01)**, Form A Pengawasan Pengawas TPS Pemungutan Suara Ulang Tanggal 27 April 2019 **(Bukti PK.11.7-02)**, Hasil Penghitungan Suara di TPS 4 Kelurahan Kacang Pedang, Kecamatan Gerunggang Model C1-PPWP **(Bukti PK.11.7-03)**, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang di TPS4 Kelurahan Kacang Pedang, Kecamatan gerunggang Model C1- PPWP Pemilu Ulang **(Bukti PK.11.7-04)**, terjadi Perubahan data Pengguna Hak Pilih dalam DPT yang disebabkan oleh **Pemungutan Suara Ulang (PSU)** di TPS 4 Kelurahan Kacang Pedang, dimana dapat kami sandingkan data dimaksud sebagai berikut:

		Pengawas TPS	Pengawas TPS	Selisih
		<i>Model C1- PPWP</i>	<i>Model C1- PPWP Pemungutan Suara</i>	

					Ulang	
			Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih			
			Pengguna Hak Pilih			
			Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	229	161	Selisih 68

(Bukti PK.11.7-03 dan Bukti PK. 11.7-04)

- Berdasarkan pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS, **Pemungutan Suara Ulang** dilakukan karena terdapat 9 (sembilan) pemilih dari provinsi lain atau dari luar Pangkalpinang yang menggunakan hak pilihnya tanpa menggunakan Formulir A5 KPU Kelurahan Kacang Pedang. Atas kejadian tersebut, Pengawas TPS memasukkan persoalan tersebut ke dalam Pernyataan Keberatan Saksi atau Kejadian Khusus Pemungutan dan Penghitungan Suara Pada TPS 4 Kelurahan Kacang Pedang **(Bukti PK.11.7-05)** dan dimasukkan ke dalam Laporan Hasil Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Gerunggang **(Bukti PK.11.7-06)** Dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 074/LHP/PM.00.02/V/2019 Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Pangkalpinang pada hari Kamis tanggal 2 Mei Tahun 2019 di Hotel Sahid Bangka, pada proses rekapitulasi di Kecamatan Gerunggang, tidak terdapat catatan kejadian Khusus sebagaimana dalil Permohonan. **(Bukti PK.11.7-07)**

122 TPS 9 Kelurahan Pintu Air, Kecamatan Rangkui

- Bahwa berdasarkan dokumen yang dimiliki oleh Bawaslu Kota Pangkalpinang sebagaimana tercantum dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di TPS 9 Kelurahan Pintu Air, Kecamatan Rangkui

Model C1 - PPWP (**Bukti PK.11.7-08**), Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di TPS 9 Kelurahan Pintu Air, Kecamatan Rangkui Model C1 - DPD (**Bukti PK.11.7-09**), Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di TPS 9 Kelurahan Pintu Air, Kecamatan Rangkui Model DA.1 – PPWP (**BuktiPK.11.7-10**), Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di TPS 9 Kelurahan Pintu Air, Kecamatan Rangkui Model DA.1 - DPD (**Bukti PK.11.7-11**). Persandingan Pengguna Hak Pilih dalam DPT antara PPWP dengan DPD di TPS 9 Kelurahan Pintu Air adalah sebagai berikut:

				Pengawas TPS <i>Model C1- PPWP</i>	Pengawas <i>Model C1- DPD</i>	Selisih
			Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih			
			Pengguna Hak Pilih			
			Jumlah Pengguna Hak Pilih			
			Laki – Laki (L)	117	116	Seli sih 1
			Perempuan (P)	129	129	Seli sih 0
			Jumlah (L+P)	246	245	Seli sih 1

(**Bukti PK.11.7-08 dan Bukti PK.11.7-09**)

- Terdapat selisih 1 Total Pengguna Hak Pilih dalam DPT pada Model C1-PPWP dengan Model C1-DPD yang disebabkan oleh selisih kurang 1 pemilih laki laki dalam Pengguna Hak Pilih dalam DPT, sehingga berpengaruh pada data Pengguna Hak Pilih dalam DPT pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di TPS 9 Kelurahan Pintu Air, Kecamatan

Rangkui Model DAA.1 – PPWP dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di TPS 9 Kelurahan Pintu Air, Kecamatan Rangkui Model DAA.1 – DPD (**Bukti PK.11.7-10**) dan (**Bukti PK.11.7-11**).

- Dalam proses pengawasan di TPS 9 Kelurahan Pintu Air (**Bukti PK.11.7-12**) Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara di Tingkat TPS, tidak terdapat keberatan saksi atau catatan kejadian khusus sebagaimana dalil permohonan (**Bukti PK.11.7-13**).
- Dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 075/LHP/PM.00.02/V/2019 Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Pangkalpinang pada hari Jumat tanggal 3 Mei Tahun 2019 di Hotel Sahid Bangka untuk proses rekapitulasi di Kecamatan Rangkui, terdapat perbaikan terhadap rincian jumlah Daftar Pemilih Tetap untuk disesuaikan dengan Rekapitulasi DPTHP-2 (**Bukti PK.11.7-14**).

123. TPS 7 Kelurahan Bintang, Kecamatan Rangkui

- Bahwa berdasarkan dokumen yang dimiliki oleh Bawaslu Kota Pangkalpinang sebagaimana tercantum dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di TPS 7 Kelurahan Bintang, Kecamatan Rangkui Model C1 - PPWP (**Bukti PK.11.7-15**), Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di TPS 7 Kelurahan Bintang, Kecamatan Rangkui Model C1 – DPD Perbaikan (**Bukti PK.11.7-16**), Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di TPS 7 Kelurahan Bintang, Kecamatan Rangkui Model DAA.1 - PPWP Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di TPS 7 Kelurahan Bintang, Kecamatan Rangkui Model DAA.1 - DPD Persandingan Pengguna Hak Pilih dalam DPT antara PPWP dengan DPD di TPS 9 Kelurahan Pintu Air adalah sebagai berikut:

		Pengawas TPS <i>Model C1- PPWP</i>	Pengawas TPS <i>Model C1- DPD Perbaikan</i>	Selisih
	Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih			

			Pengguna Hak Pilih			
			Jumlah Pengguna Hak Pilih			
			Laki – Laki (L)	78	77	Selisi h 1
			Perempuan (P)	91	91	Selisi h 0
			Jumlah (L+P)	189	168	Selisi h 1

(Bukti PK.11.7-15 dan Bukti PK.11.7-16)

- Terdapat selisih 1 Total Pengguna Hak Pilih dalam DPT pada Model C1-PPWP dengan Model C1-DPD Perbaikan yang disebabkan oleh selisih kurang 1 pemilih laki laki dalam Pengguna Hak Pilih dalam DPT, sehingga berpengaruh pada data Pengguna Hak Pilih dalam DPT pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di TPS 7 Kelurahan Bintang, Kecamatan Rangkui Model DA.1 – PPWP dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di TPS 7 Kelurahan Bintang, Kecamatan Rangkui Model DA.1 –DPD.
- Dalam proses pengawasan di TPS 7 Kelurahan Bintang **(Bukti PK.11.7-17)**,Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara di tingkat KecamatanRangkui, tidak **terdapat catatan khusus atau keberatan** sebagaimana dalil permohonan;
- Panwaslu Kecamatan melakukan pengawasan pada pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan, dilakukan perbaikan pada Pengguna Hak Pilih dengan membuka C1 Plano, kemudian dilakukan perbaikan oleh PPS pada C1 Hologram dan C1 Salinan untuk menyesuaikan dengan C1 Plano. **(Bukti PK.11.7-17)**;
- Dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang

Nomor 075/LHP/PM.00.02/V/2019 Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Pangkalpinang pada hari Jumat tanggal 3 Mei Tahun 2019 di Hotel Sahid Bangka, untuk proses rekapitulasi di Kecamatan Rangkui, adanya pembetulan terhadap rincian jumlah Daftar Pemilih Tetap untuk disesuaikan dengan Rekapitulasi DPTHP-2 **(Bukti PK.11.7-14)**;

124. TPS 9 Kelurahan Keramat, Kecamatan Rangkui

- Bahwa berdasarkan dokumen yang dimiliki oleh BawasluKota Pangkalpinang sebagaimana tercantum dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di TPS 9 Kelurahan Keramat, Kecamatan Rangkui Model C1 - PPWP **(Bukti PK.11.7-18)**, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di TPS 9 Kelurahan Keramat, Kecamatan Rangkui Model C1 – DPD Perbaikan **(Bukti PK.11.7-19)**, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di TPS 9 Kelurahan Keramat, Kecamatan Rangkui Model DAA.1 - PPWP Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di TPS 9 Kelurahan Keramat, Kecamatan Rangkui Model DAA.1 - DPD Persandingan Pengguna Hak Pilih dalam DPT antara PPWP dengan DPD di TPS 9 Kelurahan Keramat adalah sebagai berikut:

				Pengawas TPS <i>Model C1- PPWP</i>	Pengawas TPS <i>Model C1- DPD</i>	Selisih
			Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih			
			Pengguna Hak Pilih			
			Jumlah Pengguna Hak Pilih			
			Laki – Laki (L)	109	111	Selisih 2
			Perempuan (P)	105	106	Selisih 1
			Jumlah (L+P)	214	217	Selisih 3

(Bukti PK.- 11.7-18 dan Bukti PK.11.7-19)

- Terdapat selisih 3 Total Pengguna Hak Pilih dalam DPT pada Model C1-PPWP dengan Model C1-DPD Perbaikan yang disebabkan oleh selisih lebih 2 pemilih laki laki dan selisih kurang 1 pemilih perempuan dalam Pengguna Hak Pilih dalam DPT, sehingga berpengaruh pada data Pengguna Hak Pilih dalam DPT pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di TPS 9 Kelurahan Keramat Kecamatan Rangkui Model DAA.1 – PPWP dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di TPS 9 Kelurahan Keramat, Kecamatan Rangkui Model DAA.1 –DPD.
- Dalam proses pengawasan di TPS 9 Kelurahan Keramat (**Bukti PK.11.7-20**) Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara di tingkat TPS, tidak terdapat catatan kejadian khusus sebagaimana disebutkan dipermohonan. Panwaslu Kecamatan melakukan pengawasan pada pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan, pada TPS 9 Kelurahan Keramat untuk jenis pemilihan PPWP, Data Pemilih Poin 3DPK laki-laki ditulis 0 seharusnya 13, perempuan ditulis 0 seharusnya 5, jumlah ditulis 0 seharusnya 18, Pengguna Hak Pilih laki-laki ditulis 111 seharusnya 109, perempuan ditulis 106 seharusnya 105, jumlah ditulis 217 seharusnya 214 poin 3DPK ditulis laki-laki 11 seharusnya 13, perempuan 3 seharusnya 5, jumlah ditulis 14 seharusnya 18, jumlah ditulis 235 seharusnya 236. Kemudian dilakukan pembukaan kotak suara untuk melihat C7 dan dilakukan perbaikan pada C1 Salinan dan C1 Hologram oleh PPS dan PPK untuk dilakukan perbaikan. (**Bukti PK.11.7-17**).
- Dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Penghitungan Perolehan Suara pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Pangkalpinang pada hari Jumat tanggal 3 Mei Tahun 2019 di Hotel Sahid Bangka, untuk proses rekapitulasi di Kecamatan Rangkui, adanya pembetulan terhadap rincian jumlah Daftar Pemilih Tetap untuk disesuaikan dengan Rekapitulasi DPTHP-2 (**Bukti PK.11.7-14**).
- Dari data di atas, untuk 4 kelurahan yang menjadi pokok permohonan oleh pemohon, dapat diuraikan sebagai berikut:

	TPS Dalam Pokok Permohonan	Kecamatan	Selisih	Keterangan
	TPS 4 Kelurahan Kacang Pedang	Gerunggang	+68 Pemilih	PSU
	TPS 9 Kelurahan Pintu Air	Rangkui	-1 Pemilih	Perbaikan padaPleno PPK
	TPS 7 Kelurahan Bintang	Rangkui	-1 Pemilih	Perbaikan PadaPleno PPK
	TPS 9 Kelurahan Keramat	Rangkui	+ 3 pemilih	Perbaikan PadaPleno PPK
	TOTAL SELISIH		89 Pemilih	

125. TPS 2 Kelurahan Pasar Padi, Kecamatan Girimaya

- Bahwa berdasarkan dokumen yang dimiliki oleh Bawaslu Kota Pangkalpinang sebagaimana tercantum dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di TPS 2 Kelurahan Pasar Padi, Kecamatan Girimaya Model C1 - – DPRD Kabupaten/Kota (**Bukti PK.11.7-21**), Daftar hadir Pemilih Tambahan TPS 2 Kelurahan Pasar Padi Kecamatan Girimaya Model C7 Dptb-KPU (**Bukti PK.11.7-22**), Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di TPS 2 Kelurahan Pasar Padi Kecamatan Girimaya Model DAA.1 – PPWP (**Bukti PK.11.7-23**), Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di TPS 2 Kelurahan Pasar Padi Kecamatan Girimaya Model DAA.1 – DPRD Kota (**Bukti PK.11.7-24**).
- Bahwa berdasarkan pengawasan oleh Bawaslu Kota Pangkalpinang terhadap C7 DPTb-KPU, terdapat 1 orang pemilih bernama **Intan** yang terdaftar sebagai Pemilih DPTb dan memperoleh 3 jenis suratsuarakarena yang bersangkutan termasuk pindah memilih dari Kabupaten Bangka Selatan ke Kota Pangkalpinang.
- Berdasarkan hasil pengawasan pungut hitung suara pemilihan legislatif dan pemilihan umum presiden tahun 2019, tidak ditemukan adanya permasalahan seperti yang dimaksud dalam pokok permohonan. (**Bukti**

PK.11.7-24).

- Dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 074/LHP/PM.00.02/V/2019 Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Pangkalpinang pada hari kamis tanggal 2 Mei Tahun 2019 di Hotel Sahid Bangka, untuk proses rekapitulasi di Kecamatan Girimaya, terdapat pertanyaan dari Saksi Partai Gerindra menanyakan terkait selisih jumlah Pengguna Hak Pilih antara DPRD Prov 10.993, dan DPRD Kota 10.992? Kemudian dijelaskan oleh Anggota KPU Kota Pangkalpinang menjelaskan bahwa jumlah Pengguna Hak Pilih PPWP hingga DPRD Kabupaten/Kota bisa sama atau bisa tidak sama, tergantung Pemilih DPTb. Dan segala permasalahan ini telah diselesaikan dan disetujui oleh para saksi dan Pengawas (**Bukti PK.11.7-25**).

126. TPS 6 Kelurahan Semabung Baru, Kecamatan Girimaya

- Bahwa berdasarkan dokumen yang dimiliki oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang sebagaimana tercantum dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di TPS 6 Kelurahan Semabung Baru, Kecamatan Girimaya Model C1 -DPRD Provinsi Sebelum Perbaikan (**Bukti PK.11.7-26**), Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di TPS 6 Kelurahan Semabung Baru, Kecamatan Girimaya Model C1 DPRD Provinsi Setelah Perbaikan (**Bukti PK.11.7-27**), Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di TPS 6 Kelurahan Semabung Baru, Kecamatan Girimaya Model C1-DPD Provinsi Sebelum Perbaikan (**Bukti PK.11.7-28**), Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di TPS 6 Kelurahan Semabung Baru, Kecamatan Girimaya Model C1-DPD Provinsi Setelah Perbaikan (**Bukti PK.11.7-29**), Daftar Hadir Pemilih Khusus di TPS 6 Kelurahan Semabung Baru, Kecamatan Girimaya Model C7 DPK-KPU (**Bukti PK.11.7-30**), tidak ditemukan adanya permasalahan sebagaimana yang dimaksud dalam dalil permohonan (**Bukti PK.11.7-31**).
- Dalam pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kecamatan Girimaya, terjadi perubahan jumlah hak pilih DPK dalam C1 KWK yang tertulis berjumlah 0

(nol) dan kemudian dikoreksi menjadi jumlah 1 (satu) pemilih laki-laki dan 2 (dua) perempuan pada TPS 06 Kelurahan Semabung Baru sesuai dengan dokumentasi model C7.DPK-KPU TPS 06 Kelurahan Semabung Baru. Dalam Rapat Pleno, dilakukan perbaikan-perbaikan di sertifikat C1 dan DAA1 terkait jumlah DPK, DPTb dan perbaikan atas kesalahan dalam penempatan jumlah suara sah dan tidak sah, yang ditandatangani oleh Ketua dan diketahui oleh saksi-saksi yang hadir **(Bukti PK.11.7-31)**.

127. TPS 4 Kelurahan Bacang, Kecamatan Bukit Intan

- Bahwa berdasarkan dokumen yang dimiliki oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang sebagaimana tercantum dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di TPS 4 Kelurahan Bacang Kecamatan Bukit Intan Model C1 - PPWP **(Bukti PK.11.7-32)**, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di TPS 4 Kelurahan Bacang Kecamatan Bukit Intan Model C1 - DPR **(Bukti PK.11.7-33)**, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di TPS 4 Kelurahan Bacang Kecamatan Bukit Intan Model DAA.1–PPWP **(Bukti PK.11.7-34)**, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di TPS 4 Kelurahan Bacang Kecamatan Bukit Intan Model DAA.1 – DPR Kota **(Bukti PK.11.7-35)**, tidak ditemukan adanya permasalahan seperti yang dimaksud dalam pokok permohonan **(Bukti PK.11.7-36)**.
- Panitia Pengawas Kecamatan melakukan pengawasan pada Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dan telah dilakukan penyesuaian data, dimana Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan melakukan pencocokan jumlah yang tertera di salinan C1 dengan Model C1 Hologram yang akan dituangkan dalam Form DAA.1 KPU (sebagaimana tertuang pada Form A Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Bukit Intan **(Bukti PK.11.7-37)**).

128. TPS 10 Kelurahan Air Itam, Kecamatan BukitIntan

- Bahwa berdasarkan dokumen yang dimiliki oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang sebagaimana tercantum dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di TPS 10 Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Model C1 - DPD**(Bukti PK.11.7-38)**, Rekapitulasi

Hasil Penghitungan Suara di TPS 10 Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Model C1 - DPR (**Bukti PK.11.7-39**), Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di TPS 10 Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Model DAA.1 – DPR (**Bukti PK.11.7-40**), Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di TPS 10 Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Model DAA.1 – DPD (**Bukti PK.11.7-41**), tidak ditemukan adanya permasalahan seperti yang dimaksud dalam pokok permohonan.

- Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan melakukan pengawasan pada Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dan telah dilakukan penyesuaian data dimana Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan melakukan pencocokan jumlah yang tertera di salinan C1 dengan Model C1 Hologram yang akan dituangkan dalam Form DAA.1 KPU (sebagaimana tercantum pada Form A Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan Bukit Intan (**Bukti PK.11.42**).

129. TPS 16 Kelurahan Keramat, Kecamatan Rangkui

- Bahwa berdasarkan dokumen yang dimiliki oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang sebagaimana tercantum dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di TPS 16 Kelurahan Keramat, Kecamatan Rangkui Model C1 - PPWP (**Bukti PK.11.7-43**), Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara di TPS 16 Kelurahan Keramat, Kecamatan Rangkui Model C1 – DPD (**Bukti PK.11.7-44**), Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di TPS 16 Kelurahan Keramat, Kecamatan Rangkui Model DAA.1 - PPWP Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di TPS 16 Kelurahan Keramat, Kecamatan Rangkui Model DAA.1 - DPD Persandingan Pengguna Hak Pilih dalam DPT antara PPWP dengan DPD di TPS 16 Kelurahan Keramat adalah sebagai berikut:

	Pengawas TPS Model C1- PPWP	Pengawas TPS Model C1- DPD	Selisih
Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih			

Pengguna Hak Pilih					
		Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPK			
		Laki – Laki (L)	18	12	Selisih 6
		Perempuan (P)	11	11	Selisih 0
		Jumlah (L+P)	29	23	Selisih 6

(Bukti PK.-11.7-43 dan Bukti PK.-11.7-44)

- Terdapat selisih 6 Total Pengguna Hak Pilih dalam DPK pada Model C1-PPWP dengan Model C1-DPD yang disebabkan oleh terdapat 6 pemilih laki laki dalam Pengguna Hak Pilih dalam DPK.
- Dalam proses pengawasan di TPS 16 Kelurahan Keramat **(Bukti PK.11.7-45)** Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara di tingkat TPS, tidak terdapat catatan terkait pokok permohonan, Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan, tidak terdapat catatan khusus sebagaimana dalil permohonan. **(Bukti PK.11.7-17)**
- Dalam Laporan Hasil Pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 075/LHP/PM.00.02/V/2019 Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Pangkalpinang pada hari Jumat tanggal 3 Mei Tahun 2019 di Hotel Sahid Bangka, untuk proses rekapitulasi di Kecamatan Rangkui, terdapat koreksi terhadap rincian jumlah Daftar Pemilih Tetap untuk disesuaikan dengan Rekapitulasi DPTHP-2 **(Bukti PK.11.7-14)**

1.3. Keterangan tertulis hasil Pengawasan Pemilihan Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Kabupaten Belitung Timur

- 1.3.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Belitung Timur, keterangan data pemilih hasil penghitungan suara di TPS 4 dan TPS 9 sebelum dan sesudah PSU PPWP adalah sebagai berikut:

**HASIL PENGAWASAN JUMLAH PEMILIH PADA SAAT SEBELUM DAN
SESUDAH PSU DI TPS 4 DAN TPS 9 DESA LENGGANG KECAMATAN
GANTUNG**

Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih		Sebelum PSU		Setelah PSU	
		Desa Lenggang		Desa Lenggang	
DATA PEMILIH		TP S 04	TP S 09	TPS 04	TP S 09
1. Jumlah Pemilih dalam DPT	LK	137	131	137	131
	PR	146	127	146	127
	JML	283	258	283	258
2. Jumlah Pemilih dalam DPTb	LK	9	1	0	0
	PR	8	0	0	0
	JML	17	1	0	0
3. Jumlah Pemilih dalam DPK	LK	0	0	0	0
	PR	0	0	0	0
	JML	0	0	0	0
4. Jumlah Pemilih	LK	146	132	137	131
	PR	154	127	146	127
	JML	300	259	283	258
PENGGUNA HAK PILIH					
1. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT	LK	103	104	72	65
	PR	123	99	88	76
	JML	226	203	160	141
2. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPTb	LK	9	1	0	0
	PR	8	0	0	0
	JML	17	1	0	0
3. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPK	LK	0	0	0	0
	PR	0	0	0	0
	JML	0	0	0	0
4. Jumlah Pengguna Hak Pilih	LK	112	105	72	65
	PR	131	99	88	76

1.3.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Belitung Timur, keterangan data pemilih pada peroleh suara hasil penghitungan suara di TPS 8 sebelum dan sesudah PSU PPWP adalah sebagai berikut:

**HASIL PENGAWASAN JUMLAH PEMILIH PADA SAAT SEBELUM DAN
SESUDAH PSU DI TPS 8 DESA PEMBAHARUAN KECAMATAN
KELAPAKAMPIT**

Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih		Sebelum PSU	Setelah PSU
		Desa Pembaharuan	Desa Pembaharuan
DATA PEMILIH		TPS 08	TPS 08
1. Jumlah Pemilih dalam DPT	LK	89	89
	PR	98	98
	JML	187	187
2. Jumlah Pemilih dalam DPTb	LK	1	1
	PR	2	2
	JML	3	3
3. Jumlah Pemilih dalam DPK	LK	8	0
	PR	3	0
	JML	11	0
4. Jumlah Pemilih	LK	98	90
	PR	103	100
	JML	201	190
PENGGUNA HAK PILIH			
1. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT	LK	58	55
	PR	57	51
	JML	115	106
2. Jumlah pengguna hak pilih	LK	1	1
	PR	2	1
	JML	3	2

dalam DPTb			
3. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPK	LK	8	0
	PR	3	0
	JML	11	0
4. Jumlah Pengguna Hak Pilih	LK	67	56
	PR	62	52
	JML	129	108

1.3.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan jajarannya terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum, pada perbedaan data pengguna hak pilih tetap (DPT) sebanyak 1 orang pada model DB.1 PPWP terhadap DB.1 DPR, DB.1 DPD, DB.1 DPRD Provinsi baris romawi "I.B.1. Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT pada data Kecamatan Manggar tertulis 21.767 untuk Pemilih PPWP sedangkan tertulis 21.766 pada baris data DPT pemilu DPR RI, DPD, dan DPRD Provinsi. Hal ini dikarenakan terdapat kekeliruan pencatatan di TPS 6 Desa Kurnia Jaya Kecamatan Manggar Belitung Timur yakni pemilih dalam kolom pengguna hak pilih DPT jenis kelamin perempuan yang sebelumnya 107 dan dilakukan perbaikan menjadi 106, dan kolom DPTb jenis kelamin perempuan yang sebelumnya 4 dilakukan perbaikan menjadi 5. Pembetulan ini dilakukan pada rekapitulasi perolehan suara tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur atas hasil pencerematan bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terhadap permasalahan tersebut. Maka pada DB-1.PPWP kolom Kecamatan Manggar pasca pembetulan jumlah pengguna hak pilih dalam kolom DPT jenis kelamin perempuan yang sebelumnya sejumlah 11.102 berubah menjadi 11.101, serta jumlah pengguna hak pilih DPTb kolom Kecamatan manggar pembetulan jumlah pengguna hak pilih DPTb jenis kelamin perempuan sebelumnya 173 berubah menjadi 174 (**Bukti PK.11-01**);

1.3.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung dan jajarannya pada saat Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terjadi perbedaan dalam kolom penggunaan hak pilih DPTb untuk DPR RI dan DPD RI sebanyak 5 orang pemilih dengan jumlah DPTb DPR RI sebanyak 484 dan DPD RI sebanyak 479. Hal ini dikarenakan kekeliruan pemberian surat suara kepada 4 orang pemilih DPTb TPS 15 Desa Padang Kecamatan Manggar, kekeliruan tersebut yaitu diberikannya 2 surat suara PPWP dan DPR RI. Selanjutnya kekeliruan pemberian surat suara terjadi di TPS 7 Desa Lalang Kecamatan Manggar dimana pemilih hanya mendapatkan surat suara PPWP dan DPR RI sehingga pengguna hak pilih DPTb DPR RI di TPS 7 Desa Lalang lebih 1. Maka jumlah kelebihan di TPS 15 Desa Padang sebanyak 4 pemilih DPTb DPR RI, di TPS 7 Desa Lalang berjumlah 1 pemilih, jumlah total selisih 5 pemilih, di DPTb DPR RI 484 sedangkan DPD RI 479 dalam hal ini tidak dilakukan pembetulan (Bukti PK.11-01);

1.3.5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan jajarannya pada saat Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terjadi Perbedaan pengguna hak pilih pada kolom DPK PPWP (534) dengan 3 jenis pemilihan DPR RI, DPD RI, dan DPRD Provinsi (529) dengan selisih 5 orang pemilih lebih banyak di pengguna hak pilih DPK PPWP. Hal ini disebabkan oleh terjadi kekeliruan pencatatan TPS 7 Desa Mayang Kecamatan Kelapa Kampit. Sehingga dilakukan pembetulan di tingkat Provinsi Kep. Bangka Belitung menjadi 529 untuk semua jenis pemilihan (Bukti PK.11-01);

1.3.6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan jajarannya terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum, pada perbedaan data pengguna hak pilih kolom DPK sebanyak 4 orang pemilih pada DB.1. PPWP terhadap DB.1 DPR, DB.1 DPD, DB.1 DPRD Provinsi di Kecamatan Manggar tertulis 262 pada jumlah pemilih PPWP sedangkan pada DPR RI, DPD, DPRD Provinsi sebanyak 258. Merujuk hasil tindak lanjut Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, hal ini disebabkan

oleh terjadinya kekeliruan pencatatan di TPS 2 Desa Baru Kecamatan Manggar Belitung Timur pada pengguna hak pilih kolom DPK Pemilihan PPWP, yakni jumlah pemilih DPK laki-laki tertulis 5 dan dilakukan perbaikan menjadi 2, jumlah pemilih DPK perempuan sebelumnya dan dilakukan perbaikan menjadi 1, serta kolom DPTb jumlah laki – laki sebelumnya 0 dilakukan perbaikan menjadi 3, jumlah pemilih DPTb perempuan sebelumnya 0 dilakukan perbaikan menjadi 1. Maka hasil akhir tindaklanjut Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan KPU Kabupaten Belitung Timur pada rekapitulasi tingkat Provinsi, formulir DB.1.PPWP kolom Kecamatan Manggar pengguna hak pilih DPK jenis kelamin laki-laki sebelumnya 126 menjadi 123, perempuan 136 menjadi 135, dan kolom pengguna hak pilih DPTb jenis kelamin laki-laki sebelumnya 166 menjadi 169, pengguna hak pilih DPTb jenis kelamin perempuan sebelumnya pembetulan di TPS 6 Kurnia Jaya dilakukan perbaikan kembali dari 174 menjadi 175 (**Bukti PK.11-01**).

1.4. Keterangan tertulis hasil Pengawasan Pemilihan Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Kabupaten Bangka

1.4.1 bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bangka dan jajarannya di TPS 01 Kelurahan Kuto Panji bertempat di Halaman SMPN 2 Kecamatan Belinyu pada proses pemungutan dan penghitungan suara, partai politik dan calon anggota DPR RI Daerah Pemilihan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari Partai Demokrat memperoleh suara dengan rincian sebagai berikut:

Partai Demokrat	0	0	2
Eko Wijaya	0	0	3
Ir. Endang Kusumawaty	0	0	1
DR. Ir. H. KMS Daniel, M.M	0	1	6
Jumlah suara sah Partai Politik dan Calon	0	2	2

Perolehan suara Partai Demokrat dan calon anggota DPR RI di TPS 01 sebanyak 22 (dua puluh dua) suara sah sebagaimana tercantum dalam salinan model C1-DPR. Perolehan suara ini juga sudah diplenokan di

tingkat Kecamatan Belinyu (Salinan Model DAA1-DPR dan Salinan Model DA-1 DPR) dan tingkat Kabupaten Bangka (Salinan Model DB1-DPR). Selama proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan Belinyu dan Kabupaten Bangka, **tidak ada sanggahan** dari saksi maupun partai politik (**Bukti PK.11.1-01**) dan (**Bukti PK.11.1-02**);

- 1.4.2 bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bangka dan jajaran di TPS 02 Kelurahan Kuto Panji bertempat di SDN 10 Kecamatan Belinyu pada proses pemungutan dan penghitungan suara, partai politik dan calon anggota DPR RI Daerah Pemilihan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari Partai Demokrat memperoleh suara dengan rincian sebagai berikut:

Partai Demokrat	0	0	5
Eko Wijaya	0	0	2
Ir. Endang Kusumawaty	0	0	3
DR. Ir. H. KMS Daniel, M.M	0	2	9
Jumlah suara sah Partai Politik dan Calon	0	3	9

Perolehan suara Partai Demokrat dan calon anggota DPR RI di TPS 02 sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) suara sah sebagaimana tercantum dalam salinan model C1-DPR. Perolehan suara ini juga sudah diplenokan di tingkat Kecamatan Belinyu (Salinan Model DAA1-DPR dan Salinan Model DA-1 DPR) dan tingkat Kabupaten Bangka (Salinan Model DB1-DPR). Selama proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan Belinyu dan Kabupaten Bangka, **tidak ada sanggahan** dari saksi maupun partai politik (**Bukti PK.11.1-01**) dan (**Bukti PK.11.1-02**);

- 1.4.3 bahwa berdasarkan hasil pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka dan jajaran di TPS 03 Kelurahan Kuto Panji bertempat di Lapangan Voli Komplek PGRI Jln. Mayor Syafri Rachman pada proses pemungutan dan penghitungan suara, partai politik dan calon anggota DPR RI Daerah Pemilihan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari

Partai Demokrat memperoleh suara dengan rincian sebagai berikut:

Partai Demokrat	0	0	1
Eko Wijaya	0	0	1
Ir. Endang Kusumawaty	0	0	1
DR. Ir. H. KMS Daniel, M.M	0	2	1
Jumlah suara sah Partai Politik dan Calon	0	2	4

*Perolehan suara Partai Demokrat dan calon anggota DPR RI di TPS 03 sebanyak 24 (dua puluh empat) suara sah sebagaimana tercantum dalam salinan model C1-DPR. Perolehan suara ini juga sudah diplenokan di tingkat Kecamatan Belinyu (Salinan Model DAA1-DPR dan Salinan Model DA-1 DPR) dan tingkat Kabupaten Bangka (Salinan Model DB1-DPR). Selama proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan Belinyu dan Kabupaten Bangka, **tidak ada sanggahan** dari saksi maupun partai politik (**Bukti PK.11.1-01**) dan (**Bukti PK.11.1-02**);*

- 1.4.4 bahwa berdasarkan hasil pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka dan jajaran di TPS 04 Kelurahan Kuto Panji bertempat di Jln. Komplek PGRI Batu Tunu pada proses pemungutan dan penghitungan suara, partai politik dan calon anggota DPR RI Daerah Pemilihan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari Partai Demokrat memperoleh suara dengan rincian sebagai berikut:

Partai Demokrat	0	0	1
Eko Wijaya	0	0	1
Ir. Endang Kusumawaty	0	0	3
DR. Ir. H. KMS Daniel, M.M	0	1	0
Jumlah suara sah Partai Politik dan Calon	0	1	5

*Perolehan suara Partai Demokrat dan calon anggota DPR RI di TPS 04 sebanyak 15 (lima belas) suara sah sebagaimana tercantum dalam salinan model C1-DPR. Perolehan suara ini juga sudah diplenokan di tingkat Kecamatan Belinyu (Salinan Model DAA1-DPR dan Salinan Model DA-1 DPR) dan tingkat Kabupaten Bangka (Salinan Model DB1-DPR). Selama proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan Belinyu dan Kabupaten Bangka, **tidak ada sanggahan** dari saksi maupun partai politik **(Bukti PK.11.1-01) dan (Bukti PK.11.1-02)***

- 1.4.5 bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bangka dan jajaran di TPS 06 Kelurahan Kuto Panji bertempat di Jln. Baru Batu Tunu pada proses pemungutan dan penghitungan suara, partai politik dan calon anggota DPR RI Daerah Pemilihan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari Partai Demokrat memperoleh suara dengan rincian sebagai berikut:

	0	0	1
Eko Wijaya	0	0	1
Ir. Endang Kusumawaty	0	0	1
DR. Ir. H. KMS Daniel, M.M	0	0	6
Jumlah suara sah Partai Politik dan Calon	0	0	9

*Perolehan suara Partai Demokrat dan calon anggota DPR RI di TPS 06 sebanyak 9 (sembilan) suara sah sebagaimana tercantum dalam salinan model C1-DPR. Perolehan suara ini juga sudah direkap di tingkat Kecamatan Belinyu (Salinan Model DAA1-DPR dan Salinan Model DA-1 DPR) dan tingkat Kabupaten Bangka (Salinan Model DB1-DPR). Selama proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan Belinyu dan Kabupaten Bangka, **tidak ada sanggahan** dari saksi maupun Partai Politik **(Bukti PK.11.1-01) dan (Bukti PK.11.1-02);***

- 1.4.6 bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bangka dan jajaran di TPS 07 Kelurahan Kuto Panji bertempat di Depan Masjid Nurul Iman Jln. Baru Batu Tunu pada proses pemungutan dan

penghitungan suara, partai politik dan calon anggota DPR RI Daerah Pemilihan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari Partai Demokrat memperoleh suara dengan rincian sebagai berikut:

Partai Demokrat	0	0	1
Eko Wijaya	0	0	2
Ir. Endang Kusumawaty	0	0	3
DR. Ir. H. KMS Daniel, M.M	0	0	8
Jumlah suara sah Partai Politik dan Calon	0	1	4

*Perolehan suara Partai Demokrat dan calon anggota DPR RI di TPS 07 sebanyak 14 (empat belas) suara sah sebagaimana tercantum dalam salinan model C1-DPR. Perolehan suara ini juga sudah diplenokan di tingkat Kecamatan Belinyu (Salinan Model DAA1-DPR dan Salinan Model DA-1 DPR) dan tingkat Kabupaten Bangka (Salinan Model DB1-DPR). Selama proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan Belinyu dan Kabupaten Bangka, tidak ada sanggahan dari saksi maupun partai politik (**Bukti PK.11.1-01**) dan (**Bukti PK.11.1-02**);*

- 1.4.7 bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bangka dan jajaran di TPS 08 Kelurahan Kuto Panji bertempat di halaman ruman Bapak Arifin Jln. Baru Batu Tunu pada proses pemungutan dan penghitungan suara, partai politik dan calon anggota DPR RI Daerah Pemilihan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari Partai Demokrat memperoleh suara dengan rincian sebagai berikut:

Partai Demokrat	0	0	2
Eko Wijaya	0	3	5
Ir. Endang Kusumawaty	0	0	1
DR. Ir. H. KMS Daniel, M.M	0	3	2
Jumlah suara sah Partai Politik dan Calon	0	3	0

*Perolehan suara Partai Demokrat dan calon anggota DPR RI di TPS 08 sebanyak 30 (tiga puluh) suara sah sebagaimana tercantum dalam salinan model C1-DPR. Perolehan suara ini juga sudah diplenokan di tingkat Kecamatan Belinyu (Salinan Model DAA1-DPR dan Salinan Model DA-1 DPR) dan tingkat Kabupaten Bangka (Salinan Model DB1-DPR). Selama proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan Belinyu dan Kabupaten Bangka, **tidak ada sanggahan** dari saksi maupun partai politik **(Bukti PK.11.1-01) dan (Bukti PK.11.1-02);***

- 1.4.8 bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bangka dan jajaran di TPS 09 Kelurahan Kuto Panji bertempat di halaman Bapak Aciap Jln. Panji Baru pada proses pemungutan dan penghitungan suara, partai politik dan calon anggota DPR RI Daerah Pemilihan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari Partai Demokrat memperoleh suara dengan rincian sebagai berikut:

Partai Demokrat	0	0	0
Eko Wijaya	0	0	0
Ir. Endang Kusumawaty	0	0	0
DR. Ir. H. KMS Daniel, M.M	0	0	0
Jumlah suara sah Partai Politik dan Calon	0	0	0

*Perolehan suara Partai Demokrat dan calon anggota DPR RI di TPS 09 sebanyak 0 (nihil) suara sah sebagaimana tercantum dalam salinan model C1-DPR. Perolehan suara ini juga sudah diplenokan di tingkat Kecamatan Belinyu (Salinan Model DAA1-DPR dan Salinan Model DA-1 DPR) dan tingkat Kabupaten Bangka (Salinan Model DB1-DPR). Selama proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan Belinyu dan Kabupaten Bangka, **tidak ada sanggahan** dari saksi maupun partai politik **(Bukti PK.11.1-01) dan (Bukti PK.11.1-02);***

- 1.4.9 bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bangka dan jajaran di TPS 10 Kelurahan Kuto Panji bertempat di

rumah Bapak Andree Tanjung Jln. Panji Baru pada proses pemungutan dan penghitungan suara, partai politik dan calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari Partai Demokrat memperoleh suara dengan rician sebagai berikut:

Partai Demokrat	0	0	0
Eko Wijaya	0	0	0
Ir. Endang Kusumawaty	0	0	0
DR. Ir. H. KMS Daniel, M.M	0	0	0
Jumlah suara sah Partai Politik dan Calon	0	0	0

*Perolehan suara Partai Demokrat dan calon anggota DPR RI di TPS10 sebanyak 0 (nihil) suara sah sebagaimana tercantum dalam salinan model C1-DPR. Perolehan suara ini juga sudah diplenokan di tingkat Kecamatan Belinyu (Salinan Model DAA1-DPR dan Salinan Model DA-1 DPR) dan tingkat Kabupaten Bangka (Salinan Model DB1-DPR). Selama proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan Belinyu dan Kabupaten Bangka, **tidak ada sanggahan** dari saksi maupun partai politik **(Bukti PK.11.1-01) dan (Bukti PK.11.1-02)**;*

- 1.4.10 bahwa berdasarkan hasil pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka dan jajaran di TPS 11 Kelurahan Kuto Panji bertempat di halaman rumah Bapak Saludin Jln. Mayor Syafri Rachman No. 80 pada proses pemungutan dan penghitungan suara, partai politik dan calon anggota DPR RI Daerah Pemilihan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari Partai Demokrat memperoleh suara dengan rincian sebagai berikut:

Partai Demokrat	0	0	0
Eko Wijaya	0	0	0
Ir. Endang Kusumawaty	0	0	0
DR. Ir. H. KMS Daniel, M.M	0	0	0
Jumlah suara sah Partai Politik dan Calon	0	0	0

*Perolehan suara Partai Demokrat dan calon anggota DPR RI di TPS 11 sebanyak 0 (nihil) suara sah sebagaimana tercantum dalam salinan model C1-DPR. Perolehan suara ini juga sudah diplenokan di tingkat Kecamatan Belinyu (Salinan Model DAA1-DPR dan Salinan Model DA-1 DPR) dan tingkat Kabupaten Bangka (Salinan Model DB1-DPR). Selama proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan Belinyu dan Kabupaten Bangka, **tidak ada sanggahan** dari saksi maupun partai politik (**Bukti PK.11.1-01**) dan (**Bukti PK.11.1-02**);*

- 1.4.11 bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bangka dan jajaran di TPS 12 Kelurahan Kuto Panji bertempat di halaman rumah Bapak Wibowo Jln. Mayor Syafri Rachman pada proses pemungutan dan penghitungan suara, partai politik dan calon anggota DPR RI Daerah Pemilihan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari Partai Demokrat memperoleh suara dengan rincian sebagai berikut:

Partai Demokrat	0	0	0
Eko Wijaya	0	0	0
Ir. Endang Kusumawaty	0	0	0
DR. Ir. H. KMS Daniel, M.M	0	0	0
Jumlah suara sah Partai Politik dan Calon	0	0	0

Perolehan suara Partai Demokrat dan calon anggota DPR RI di TPS 12 sebanyak 0 (nihil) suara sah sebagaimana tercantum dalam salinan

model C1-DPR. Perolehan suara ini juga sudah diplenokan di tingkat Kecamatan Belinyu (Salinan Model DAA1-DPR dan Salinan Model DA-1 DPR) dan tingkat Kabupaten Bangka (Salinan Model DB1-DPR). Selama proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan Belinyu dan Kabupaten Bangka, **tidak ada sanggahan** dari saksi maupun partai politik (**Bukti PK.11.1-01**) dan (**Bukti PK.11.1-02**);

- 1.4.12 bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bangka dan jajaran di TPS 13 Kelurahan Kuto Panji bertempat di halaman rumah Bapak Hendri Jaya Jln. Kapten Tandean No. 575 pada proses pemungutan dan penghitungan suara, partai politik dan calon anggota DPR RI Daerah Pemilihan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari Partai Demokrat memperoleh suara dengan rincian sebagai berikut:

Partai Demokrat	0	0	0
Eko Wijaya	0	0	0
Ir. Endang Kusumawaty	0	0	0
DR. Ir. H. KMS Daniel, M.M	0	0	0
Jumlah suara sah Partai Politik dan Calon	0	0	0

Perolehan suara Partai Demokrat dan calon anggota DPR RI di TPS 13 sebanyak 0 (nihil) suara sah sebagaimana tercantum dalam salinan model C1-DPR. Perolehan suara ini juga sudah diplenokan di tingkat Kecamatan Belinyu (Salinan Model DAA1-DPR dan Salinan Model DA-1 DPR) dan tingkat Kabupaten Bangka (Salinan Model DB1-DPR). Selama proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan Belinyu dan Kabupaten Bangka, **tidak ada sanggahan** dari saksi maupun partai politik (**Bukti PK.11.1-01**) dan (**Bukti PK.11.1-02**);

- 1.4.13 bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bangka dan jajaran di TPS 14 Kelurahan Kuto Panji bertempat di Jln. Kenangan pada proses pemungutan dan penghitungan suara, partai politik dan calon anggota DPR RI Daerah Pemilihan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari Partai Demokrat

memperoleh suara dengan rincian sebagai berikut:

Partai Demokrat	0	0	0
Eko Wijaya	0	0	0
Ir. Endang Kusumawaty	0	0	0
DR. Ir. H. KMS Daniel, M.M	0	0	0
Jumlah suara sah Partai Politik dan Calon	0	0	0

*Perolehan suara Partai Demokrat dan calon anggota DPR RI di TPS 14 sebanyak 0 (nihil) suara sah sebagaimana tercantum dalam salinan model C1-DPR. Perolehan suara ini juga sudah diplenokan di tingkat Kecamatan Belinyu (Salinan Model DAA1-DPR dan Salinan Model DA-1 DPR) dan tingkat Kabupaten Bangka (Salinan Model DB1-DPR). Selama proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan Belinyu dan Kabupaten Bangka, **tidak ada sanggahan** dari saksi maupun partai politik **(Bukti PK.11.1-01) dan (Bukti PK.11.1-02)**;*

- 1.4.14 bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bangka dan jajaran di TPS 15 Kelurahan Kuto Panji bertempat di halaman rumah Bapak Asu Jln. Panji Pasir pada proses pemungutan dan penghitungan suara, partai politik dan calon anggota DPR RI Daerah Pemilihan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari Partai Demokrat memperoleh suara dengan rincian sebagai berikut:

Partai Demokrat			
Eko Wijaya			
Ir. Endang Kusumawaty			
DR. Ir. H. KMS Daniel, M.M			
Jumlah suara sah Partai Politik dan Calon			

Perolehan suara Partai Demokrat dan calon anggota DPR RI di TPS 15 sebanyak 0 (nihil) suara sah sebagaimana tercantum dalam salinan model C1-DPR. Perolehan suara ini juga sudah diplenokan di tingkat Kecamatan Belinyu (Salinan Model DAA1-DPR dan Salinan Model DA-

1 DPR) dan tingkat Kabupaten Bangka (Salinan Model DB1-DPR). Selama proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan Belinyu dan Kabupaten Bangka, **tidak ada sanggahan** dari saksi maupun partai politik (**Bukti PK.11.1-01**) dan (**Bukti PK.11.1-02**);

- 1.4.15 bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bangka dan jajaran di TPS 16 Kelurahan Kuto Panji bertempat di halaman rumah Bapak Ajung Jln. Panji Pasir pada proses pemungutan dan penghitungan suara, partai politik dan calon anggota DPR RI Daerah Pemilihan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari Partai Demokrat memperoleh suara dengan rincian sebagai berikut:

Partai Demokrat	0	0	0
Eko Wijaya	0	0	0
Ir. Endang Kusumawaty	0	0	0
DR. Ir. H. KMS Daniel, M.M	0	0	0
Jumlah suara sah Partai Politik dan Calon	0	0	0

Perolehan suara Partai Demokrat dan calon anggota DPR RI di TPS 16 sebanyak 0 (nihil) suara sah sebagaimana tercantum dalam salinan model C1-DPR. Perolehan suara ini juga sudah diplenokan di tingkat Kecamatan Belinyu (Salinan Model DAA1-DPR dan Salinan Model DA-1 DPR) dan tingkat Kabupaten Bangka (Salinan Model DB1-DPR). Selama proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan Belinyu dan Kabupaten Bangka, **tidak ada sanggahan** dari saksi maupun partai politik (**Bukti PK.11.1-01**) dan (**Bukti PK.11.1-02**);

- 1.4.16 bahwa berdasarkan hasil Bawaslu Kabupaten Bangka dan jajaran di TPS 17 Kelurahan Kuto Panji bertempat di halaman rumah Bapak Andrianto Jln. Panji Pasir pada proses pemungutan dan penghitungan suara, partai politik dan calon anggota DPR RI Daerah Pemilihan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari Partai Demokrat memperoleh suara dengan rincian sebagai berikut:

Partai Demokrat	0	0	0
Eko Wijaya	0	0	0
Ir. Endang Kusumawaty	0	0	0
DR. Ir. H. KMS Daniel, M.M	0	0	0
Jumlah suara sah Partai Politik dan Calon	0	0	0

*Perolehan suara Partai Demokrat dan calon anggota DPR RI di TPS 17 sebanyak 0 (nihil) suara sah sebagaimana tercantum dalam salinan model C1-DPR. Perolehan suara ini juga sudah diplenokan di tingkat Kecamatan Belinyu (Salinan Model DAA1-DPR dan Salinan Model DA-1 DPR) dan tingkat Kabupaten Bangka (Salinan Model DB1-DPR). Selama proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan Belinyu dan Kabupaten Bangka, **tidak ada sanggahan** dari saksi maupun partai politik (**Bukti PK.11.1-01**) dan (**Bukti PK.11.1-02**);*

- 1.4.17 bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bangka dan jajaran di TPS 18 Kelurahan Kuto Panji bertempat di halaman rumah Bapak Fredi Jln. Pusam pada proses pemungutan dan penghitungan suara, partai politik dan calon anggota DPR RI Daerah Pemilihan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari Partai Demokrat memperoleh suara dengan rincian sebagai berikut:

Partai Demokrat	0	0	0
Eko Wijaya	0	0	0
Ir. Endang Kusumawaty	0	0	0
DR. Ir. H. KMS Daniel, M.M	0	0	3
Jumlah suara sah Partai Politik dan Calon	0	0	3

Perolehan suara Partai Demokrat dan calon anggota DPR RI di TPS 18 sebanyak 3 (tiga) suara sah sebagaimana tercantum dalam salinan model C1-DPR. Perolehan suara ini juga sudah diplenokan di tingkat Kecamatan Belinyu (Salinan Model DAA1-DPR dan Salinan Model DA-

1 DPR) dan tingkat Kabupaten Bangka (Salinan Model DB1-DPR). Selama proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan Belinyu dan Kabupaten Bangka, **tidak ada sanggahan** dari saksi maupun partai politik (**Bukti PK.11.1-01**) dan (**Bukti PK.11.1-02**);

- 1.4.18 bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bangka dan jajaran di TPS 19 Kelurahan Kuto Panji bertempat di halaman rumah Siska Jln. Air Kacip pada proses pemungutan dan penghitungan suara, partai politik dan calon anggota DPR RI Daerah Pemilihan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari Partai Demokrat memperoleh suara dengan rincian sebagai berikut:

Partai Demokrat	0	0	0
Eko Wijaya	0	0	0
Ir. Endang Kusumawaty	0	0	5
DR. Ir. H. KMS Daniel, M.M	0	0	5
Jumlah suara sah Partai Politik dan Calon	0	1	0

Perolehan suara Partai Demokrat dan calon anggota DPR RI di TPS 19 sebanyak 10 (sepuluh) suara sah sebagaimana tercantum dalam salinan model C1-DPR. Perolehan suara ini juga sudah diplenokan di tingkat Kecamatan Belinyu (Salinan Model DAA1-DPR dan Salinan Model DA-1 DPR) dan tingkat Kabupaten Bangka (Salinan Model DB1-DPR). Selama proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan Belinyu dan Kabupaten Bangka, **tidak ada sanggahan** dari saksi maupun partai politik (**Bukti PK.11.1-01**) dan (**Bukti PK.11.1-02**);

1.5. Keterangan tertulis hasil Pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Bangka Selatan

151. bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan dan jajarannya, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Bangka Selatan Daerah Pemilihan 4 untuk Partai Demokrat di TPS 02 Desa Rajik Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan sebagaimana tertuang

dalam dokumentasi C1 Plano TPS 02 Desa Rajik Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan (**Bukti PK.11.3-01**) Salinan Model C1 DPRD Kab/Kota TPS 02 Desa Rajik Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan (**Bukti PK.11.3-02**), dengan rincian sebagai berikut:

	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	TPS 02
	DEMOKRAT	7
	HENDRI	56
	SOPLI, S.IP	3
	SUARNI	-
	ANITA, S. KOM	-
	DENI APRIYANTO	-
	RUGINAWATI	-
	SAHMI, S.IP	-
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI DAN SUARA CALON	66

NO	URAIAN	
	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH	JUMLAH
1	JUMLAH SUARA SAH SELURUH PARPOL	222
2	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	16
3	JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH	238

lama proses rekapitulasi di TPS 02 Desa Rajik Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan dimaksud, tidak ada keberatan dari saksi Partai Demoktat dan tidak ada rekomendasi dari Pengawas Pemilu;

152 bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan dan jajarannya, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Bangka Selatan Daerah Pemilihan 4 untuk Partai Demokrat di TPS 06 Desa Permis Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan sebagaimana tertuang dalam dokumentasi C1 Plano TPS 06 Desa Permis Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan (**Bukti PK.11.3-03**), Salinan Model C1 DPRD Kab/Kota TPS 06 Desa Permis Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan (**Bukti PK.11.3-04**), dengan rincian sebagai berikut:

RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	TPS 06
DEMOKRAT	5
HENDRI	19
SOPLI, S.IP	-
SUARNI	-
ANITA, S. KOM	-
DENI APRIYANTO	-
RUGINAWATI	1
SAHMI, S.IP	-
JUMLAH SUARA SAH PARTAI DAN SUARA CALON	25

Selama proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Bangka Selatan Daerah Pemilihan 4 untuk Partai Demokrat di TPS 06 Desa Permis Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan, tidak ada keberatan dari saksi Partai Demokrat dan tidak ada rekomendasi dari Pengawas Pemilihan Umum;

- 153.** bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan dan jajarannya, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Bangka Selatan Daerah Pemilihan 4 untuk Partai Demokrat di TPS 09 Desa Permis Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan sebagaimana tertuang

dalam dokumentasi C1 Plano TPS 09 Desa Permis Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan (**Bukti PK.11.3-05**), Salinan Model C1 DPRD Kab/Kota TPS 09 Desa Permis Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan(**Bukti PK.11.3-06**), dengan rincian sebagai berikut:

RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	TPS 09
DEMOKRAT	-
HENDRI	4
SOPLI, S.IP	-
SUARNI	-
ANITA, S. KOM	-
DENI APRIYANTO	-
RUGINAWATI	-
SAHMI, S.IP	-
JUMLAH SUARA SAH PARTAI DAN SUARA CALON	4

*Selama proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Bangka Selatan Daerah Pemilihan 4 untuk Partai Demokrat di TPS 09 Desa Permis Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan, **tidak ada keberatan** dari saksi Partai Demokrat dan **tidak ada rekomendasi** dari Pengawas Pemilihan Umum*

- 154.** bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan dan jajarannya, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Bangka Selatan Daerah Pemilihan 4 untuk Partai Demokrat di Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan sebagaimana tercantum pada Form DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Rajik (**Bukti PK.11.3-07**), Form DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Permis (**Bukti PK.11.3-08**), Lampiran Form DA1- DPRD

Kab/Kota Kecamatan Simpang Rimba (**Bukti PK.11.3-09**), dengan rincian sebagai berikut:

	PARTAI DEMOKRAT	RINCIAN KELURAHAN/ DESA							JUMLAH AKHIR
	Rincian Jumlah Perolehan Suara Partai Politik Dan Suara Calon	Jelutung ii	Gudang	BANGKA KOTA	RAJIK	SEBAGIN	SIMPANG RIMBA	PERMIS	KECAMATAN
	DEMOKRAT	21	9	12	26	8	4	19	99
	HENDRI	29	14	28	251	9	32	199	562
	SOPLI, S.IP	9	10	5	6	-	4	3	37
	SUARNI	1	8	5	3	-	2	-	19
	ANITA, S. KOM	10	4	-	2	1	1	1	19
	DENI APRIYANTO	447	17	7	2	5	14	2	494
	RUGINAWATI	2	1	1	1	-	-	1	6
	SAHMI, S.IP	4	8	1	-	3	8	1	25
	Jumlah Suara Sah Partai Dan Suara Calon	523	71	59	291	26	65	226	1.261

Terkait Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Bangka Selatan Daerah Pemilihan 4 untuk Partai Demokrat di Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan, tidak ada keberatan dari saksi Partai Demokrat dan tidak ada rekomendasi dari Pengawas Pemilihan Umum;

- 155.** bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan dan jajarannya,, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Bangka Selatan Daerah Pemilihan 4 untuk Partai Demokrat di Kabupaten Bangka Selatan sebagaimana tercantum pada Form A Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Kabupaten Bangka Selatan (**Bukti PK.11.3-10**), Lampiran Form DB-1 DPRD Kab/Kota Kabupaten Bangka Selatan (**Bukti**

PK.11.3-11), dengan rincian sebagai berikut:

NO	PARTAI DEMOKRAT	RINCIAN KECAMATAN			JUMLAH AKHIR
I	Rincian Jumlah Perolehan Suara Partai Politik Dan Suara Calon	PULAU BESAR	PAYUNG	Simpang Rimba	Daerah Pemilihan 4
	DEMOKRAT	46	152	99	297
1	HENDRI	35	157	562	754
2	SOPLI, S.IP	90	619	37	746
3	SUARNI	3	5	19	27
4	ANITA, S. KOM	3	15	19	37
5	DENI APRIYANTO	3	32	494	529
6	RUGINAWATI	1	39	6	46
7	SAHMI, S.IP	71	570	25	666
JUMLAH SUARA SAH PARTAI DAN SUARA CALON		252	1.589	1.261	3.102

156. bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan dan jajarannya terkait Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Bangka Selatan Daerah Pemilihan 4 untuk Partai Demokrat di tingkat Kecamatan maupun tingkat Kabupaten, tidak ada keberatan dari saksi Partai Demokrat dan tidak ada rekomendasi dari Pengawas Pemilihan Umum.

[2.8] Bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PK.11.2-01 sampai dengan bukti PK.11.7-51, sebagai berikut:

- 1 Bukti PK.11.2-01 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 09 Kelurahan Kota Kecamatan Tanjung Pandan;
- 2 Bukti PK.11.2-02 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 12 Kelurahan Kota Kecamatan Tanjung Pandan;
- 3 Bukti PK.11.2-03 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 09 Desa Air Saga Kecamatan Tanjung Pandan;
- 4 Bukti PK.11.2-04 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara Kecamatan Tanjung Pandan;
- 5 Bukti PK.11.7-01 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 04 Kelurahan Kacang Pedang, Kecamatan Gerunggang;
- 6 Bukti PK.11.7-02 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemungutan Suara Ulang di TPS 04 Kelurahan Kacang Pedang, Kecamatan Gerunggang;
- 7 Bukti PK.11.7-03 : Fotokopi Salinan C1 di TPS 04 Kelurahan Kacang Pedang, Kecamatan Gerunggang;
- 8 Bukti PK.11.7-04 : Fotokopi Salinan C1 Pemungutan Suara Ulang di TPS 04 Kelurahan Kacang Pedang, Kecamatan Gerunggang;
- 9 Bukti PK.11.7-05 : Fotokopi Form Model C2 Pemungutan Suara Ulang di TPS 04 Kelurahan Kacang Pedang, Kecamatan Gerunggang
- 10 Bukti PK.11.7-06 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS se-Kecamatan Gerunggang;
- 11 Bukti PK.11.7-07 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara Kota Pangkalpinang;
- 12 Bukti PK.11.7-08 : Fotokopi Salinan C1 PPWP di TPS 09 Kelurahan Pintu

- Air Kecamatan Rangkui;
- 13 Bukti PK.11.7-09 : Fotokopi Salinan C1 DPD di TPS 09 Kelurahan Pintu Air Kecamatan Rangkui;
 - 14 Bukti PK.11.7-10 : Fotokopi Form Model DA1 PPWP Kecamatan Rangkui;
 - 15 Bukti PK.11.7-11 : Fotokopi Form Model DA1 DPD Kecamatan Rangkui;
 - 16 Bukti PK.11.7-12 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 09 Kelurahan Pintu Air Kecamatan Rangkui;
 - 17 Bukti PK.11.7-13 : Fotokopi Form Model DA2 Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara Kecamatan Rangkui;
 - 18 Bukti PK.11.7-14 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara Kota Pangkalpinang dan Form Model DA2 Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara Kota Pangkal Pinang;
 - 19 Bukti PK.11.7-15 : Fotokopi Salinan C1 PPWP di TPS 07 Kelurahan Bintang, Kecamatan Rangkui;
 - 20 Bukti PK.11.7-16 : Fotokopi Salinan C1 DPD di TPS 07 Kelurahan Bintang, Kecamatan Rangkui;
 - 21 Bukti PK.11.7-17 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara Kecamatan Rangkui;
 - 22 Bukti PK.11.7-18 : Fotokopi Salinan C1 PPWP di TPS 09 Kelurahan Keramat Kecamatan Rangkui;
 - 23 Bukti PK.11.7-19 : Fotokopi Salinan C1 DPD di TPS 09 Kelurahan Keramat Kecamatan Rangkui;
 - 24 Bukti PK.11.7-20 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 09 Kelurahan Keramat Kecamatan Rangkui;
 - 25 Bukti PK.11.7-21 : Fotokopi Salinan C1 DPRD Kabupaten/Kota di TPS 02 Kelurahan Pasir Padi, Kecamatan Girimaya;
 - 26 Bukti PK.11.7-22 : Fotokopi Form Model C7 DPTb di TPS 02 Kelurahan

- Pasir Padi, Kecamatan Girimaya;
- 27 Bukti PK.11.7-23 : Fotokopi Form Model DAA1 PPWP Kelurahan Pasir Padi, Kecamatan Girimaya;
 - 28 Bukti PK.11.7-24 : Fotokopi Form Model DAA1 DPRD Kabupaten/Kota Kelurahan Pasir Padi, Kecamatan Girimaya;
 - 29 Bukti PK.11.7-25 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 02 Kelurahan Pasir Padi, Kecamatan Girimaya;
 - 30 Bukti PK.11.7-26 : Fotokopi Salinan C1 DPRD Provinsi Sebelum Perbaikan di TPS 06 Kelurahan Semabung Baru, Kecamatan Girimaya;
 - 31 Bukti PK.11.7-27 : Fotokopi Salinan C1 DPRD Provinsi Setelah Perbaikan di TPS 06 Kelurahan Semabung Baru, Kecamatan Girimaya;
 - 32 Bukti PK.11.7-28 : Fotokopi Salinan C1 DPD Sebelum Perbaikan di TPS 06 Kelurahan Semabung Baru, Kecamatan Girimaya;
 - 33 Bukti PK.11.7-29 : Fotokopi Salinan C1 DPD Setelah Perbaikan di TPS 06 Kelurahan Semabung Baru, Kecamatan Girimaya;
 - 34 Bukti PK.11.7-30 : Fotokopi Form Model C7 DPK di TPS 06 Kelurahan Semabung Baru, Kecamatan Girimaya;
 - 35 Bukti PK.11.7-31 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 06 Kelurahan Semabung Baru, Kecamatan Girimaya;
 - 36 Bukti PK.11.7-32 : Fotokopi Salinan C1 PPWP di TPS 04 Kelurahan Bacang, Kecamatan Bukit Intan;
 - 37 Bukti PK.11.7-33 : Fotokopi Salinan C1 DPR di TPS 04 Kelurahan Bacang, Kecamatan Bukit Intan;
 - 38 Bukti PK.11.7-34 : Fotokopi Form Model DAA1 PPWP Kelurahan Bacang, Kecamatan Bukit Intan;
 - 39 Bukti PK.11.7-35 : Fotokopi Form Model DAA1 DPR Kelurahan Bacang, Kecamatan Bukit Intan;
 - 40 Bukti PK.11.7-36 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 04 Kelurahan Bacang,

- Kecamatan Bukit Intan;
- 41 Bukti PK.11.7-37 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara Kecamatan Bukit Intan;
- 42 Bukti PK.11.7-38 : Fotokopi Salinan C1 DPD di TPS 10 Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan;
- 43 Bukti PK.11.7-39 : Fotokopi Salinan C1 DPR di TPS 10 Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan;
- 44 Bukti PK.11.7-40 : Fotokopi Form Model DAA1 DPR Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan;
- 45 Bukti PK.11.7-41 : Fotokopi Form Model DAA1 DPD Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan;
- 46 Bukti PK.11.7-42 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara Kecamatan Bukit Intan;
- 47 Bukti PK.11.7-43 : Fotokopi Salinan C1 PPWP di TPS 16 Kelurahan Keramat, Kecamatan Rangkui;
- 48 Bukti PK.11.7-44 : Fotokopi Salinan C1 DPD di TPS 16 Kelurahan Keramat, Kecamatan Rangkui;
- 49 Bukti PK.11.7-45 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 16 Kelurahan Bacang, Kecamatan Bukit Intan;
- 50 Bukti PK.11-01 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- 51 Bukti PK.11.1-01 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara Kabupaten Bangka;
- 52 Bukti PK.11.1-02 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara Kecamatan Belinyu;
- 53 Bukti PK.11.3-01 : Dokumentasi C1 Plano di TPS 02 Desa Rajik, Kecamatan Simpang Rimba;

- 54 Bukti PK.11.3-02 : Salinan C1 DPRD Kabupaten/Kota di TPS 02 Desa Rajik, Kecamatan Simpang Rimba;
- 55 Bukti PK.11.3-03 : Dokumentasi C1 Plano di TPS 06 Desa Permis, Kecamatan Simpang Rimba;
- 56 Bukti PK.11.3-04 : Fotokopi Salinan C1 DPRD Kabupaten/Kota di TPS 06 Desa Permis, Kecamatan Simpang Rimba
- 57 Bukti PK.11.3-05 : Dokumentasi C1 Plano di TPS 09 Desa Permis, Kecamatan Simpang Rimba;
- 58 Bukti PK.11.3-06 : Fotokopi Salinan C1 DPRD Kabupaten/Kota di TPS 09 Desa Permis, Kecamatan Simpang Rimba;
- 59 Bukti PK.11.3-07 : Fotokopi Form Model DAA1 DPRD Kabupaten/Kota Desa Rajik, Kecamatan Simpang Rimba;
- 60 Bukti PK.11.3-08 : Fotokopi Form Model DAA1 DPRD Kabupaten/Kota Desa Permis, Kecamatan Simpang Rimba;
- 61 Bukti PK.11.3-09 : Fotokopi Form Model DA1 DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Simpang Rimba;
- 62 Bukti PK.11.3-10 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara Kabupaten Bangka Selatan;
- 63 Bukti PK.11.3-11 : Form Model DB1 DPRD Kabupaten/Kota Kabupaten Bangka Selatan;
- 64 Bukti PK.11.2-08 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara Kecamatan Sijuk;
- 65 Bukti PK.11.2-09 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara Kecamatan Badau;
- 66 Bukti PK.11.2-10 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara Kecamatan Selat Nasik;
- 67 Bukti PK.11.6-04 : Fotokopi Surat Himbauan Oleh Panwaslu Kecamatan Kelapa Kampit;
- 68 Bukti PK.11.6-05 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Oleh Panwaslu Kecamatan Gantung;
- 69 Bukti PK.11.4-04 : Fotokopi Surat Rekomendasi Oleh Panwaslu

- Kecamatan Pangkalan Baru;
- 70 Bukti PK.11.4-05 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Oleh Panwaslu Kecamatan Koba;
- 71 Bukti PK.11.5-04 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Kabupaten Bangka Barat dan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Bangka Barat;
- 72 Bukti PK.11.7-51 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Kota Pangkalpinang dan Surat Himbauan Oleh Bawaslu Kota Pangkalpinang.

Selain itu, Komisioner Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan, Erik, menyampaikan keterangan dalam persidangan tanggal 30 Juli 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Di TPS 2 Desa Rajik serta TPS 6 dan TPS 9 Desa Permis, Bawaslu beserta jajarannya tidak memberikan rekomendasi dan tidak ada pernyataan keberatan dari saksi;
- Pemohon Sopli setelah pleno tingkat kecamatan menemui Komisioner Bawaslu Kabupaten Bangka untuk menyandingkan data salinan Formulir Model C1 karena yang bersangkutan memiliki dua jenis formulir dengan jumlah perolehan suara yang berbeda di TPS 2 Desa Rajik;
- Pada tanggal 2 Mei 2019, Pemohon Sopli mengajukan laporan terkait dengan dugaan tindak pidana Pemilu yang dilakukan oleh PPK naming steleah dilakukan kajian tidak dapat diproses karena telah lewat tenggat;
- Pada tanggal 4 Mei 2019, pada saat pleno tingkat kabupaten saksi Partai Demokrat, H. Abdul Raya, mengajukan pertanyaan mengenai perbedaan suara di TPS 2 Desa Rajik, TPS 6 dan TPS 9 Desa Permis dan dijawab oleh Pengawas Azhari bahwa di tingkat TPS maupun PPK saksi hadir dan tidak mengajukan keberatan serta tidak ada rekomendasi dari Panwascam

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 [vide Bukti T-001-KEP.BABEL-DEMOKRAT-65-14-07], dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum (pemilu) dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu dan perseorangan calon anggota DPR dan DPRD untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK;

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 17 Februari 2018 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 18 Februari 2018. Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor Urut 14. Selain itu, berdasarkan Surat persetujuan DPP Partai Demokrat yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal, bertanggal 21 Mei 2019, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 31 Mei 2019 Pemohon adalah calon perseorangan anggota DPRD Kabupaten atas nama Sopli (Nomor Urut 2). Dengan demikian menurut Mahkamah, kedua Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.5] Menimbang bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Partai NasDem adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor Urut 5, yang berkepentingan dengan permohonan *a quo* dan mengajukan permohonan serta keterangan sebagai Pihak Terkait (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum

Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB [vide Bukti P-1]. Dengan demikian, 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.04 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 274-14-07/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 24 Mei 2019, dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon, eksepsi Pihak Terkait, dan pokok permohonan;

Dalam Eksepsi

[3.8] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, baik Termohon maupun Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Termohon

1. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan oleh Pemohon

Bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Mei 2019, pukul 01.38 WIB dan mengajukan penambahan dan/atau perbaikan petitum pada perbaikan permohonan yang diterima di Mahkamah pada tanggal 31 Mei 2019, pukul 01.38 WIB, sehingga melewati jangka waktu pengajuan permohonan;

2. Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*obscur libel*)

Bahwa Pemohon hanya mencantumkan tabel tanpa menguraikan posita mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang benar menurut Termohon

dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, selain itu petitum Pemohon tidak memuat permintaan untuk membatalkan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2018;

Eksepsi Pihak Terkait

Bahwa Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi, kedudukan hukum Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, dan permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*) dengan alasan posita Pemohon mempermasalahkan selisih data pengguna hak pilih di beberapa wilayah Bangka Belitung bukan mempermasalahkan penetapan atau penghitungan suara, petitum juga tidak mencantumkan dalil tentang penetapan suara Pemohon yang seharusnya;

[3.9] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait *a quo* Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.9.1] Bahwa eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena hal tersebut telah dipertimbangkan Mahkamah pada Paragraf **[3.1]** dan paragraf **[3.2]** maka pertimbangan di atas *mutatis mutandis* berlaku terhadap eksepsi Pihak Terkait. Dengan demikian eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

[3.9.2] Bahwa eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum, oleh karena hal tersebut telah dipertimbangkan Mahkamah pada Paragraf **[3.3]** dan Paragraf **[3.4]** maka pertimbangan di atas *mutatis mutandis* berlaku terhadap eksepsi Pihak Terkait. Dengan demikian eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

[3.9.3] Bahwa eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, oleh karena hal tersebut telah dipertimbangkan Mahkamah pada Paragraf **[3.6]** maka pertimbangan di atas *mutatis mutandis* berlaku terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait. Dengan demikian eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum;

[3.9.4] Bahwa eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan tidak jelas, oleh karena terhadap hal tersebut berkaitan erat dengan pokok permohonan, sehingga eksepsi akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum, tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang setelah Mahkamah membaca permohonan Pemohon, keterangan Pemohon, bukti surat/tulisan dan ahli/saksi Pemohon, Jawaban Termohon, bukti surat/tulisan dan saksi Termohon, Keterangan Pihak Terkait, bukti surat/tulisan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu dan bukti surat/tulisan Bawaslu, serta fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

DAPIL KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DPR RI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

[3.12] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya keberatan terhadap hasil rekapitulasi yang ditetapkan oleh Termohon untuk pengisian keanggotaan DPR RI Dapil Kepulauan Bangka Belitung karena terdapat selisih pencatatan pada data pemilih dan data pengguna hak pilih tingkat kabupaten/kota yang tidak dilakukan pembetulan, dengan uraian sebagai berikut:

1. Kabupaten Belitung

- a. Selisih pencatatan pengguna hak pilih DPTb di TPS 9 Kelurahan Kota sebanyak 2 pemilih pada pemilih laki-laki;
- b. Selisih pencatatan pengguna hak pilih DPK di TPS 12 Kelurahan Kota sebanyak 1 pemilih pada pemilih perempuan;
- c. Selisih pencatatan pengguna hak pilih DPTb dan DPK di TPS 9 Desa Air Saga karena salah penempatan kolom keduanya;

2. Kabupaten Bangka Barat

Selisih pencatatan data pemilih pada PPWP, DPR, DPD, DPRD provinsi di Kecamatan Muntok dan Kecamatan Tempilang;

3. Kota Pangkalpinang

Bahwa terdapat selisih data pemilih dalam DPTb DPR, DPD, dan DPRD Provinsi dan data pemilih dalam DPK PPWP, DPR, DPD, dan DPRD Provinsi;

4. Kabupaten Belitung Timur

- a. Selisih pencatatan pengguna hak pilih DPT pada DB1.PPWP terhadap DB1.DPR, DB1.DPD, DB1.DPRD Provinsi di Kecamatan Gantung sebanyak 128 pemilih, di Kecamatan Kelapa Kampit sebanyak 9 pemilih, di Kecamatan Manggar sebanyak 1 pemilih;
- b. Selisih pencatatan pengguna hak pilih DPTb pada DB1.DPR RI terhadap DB1.DPD di Kecamatan Manggar sebanyak 5 pemilih,
- c. Selisih pencatatan pengguna hak pilih DPK pada DB1.PPWP terhadap DB1.DPR, DB1.DPD, DB1.DPRD Provinsi di Kecamatan Kelapa Kampit sebanyak 1 pemilih; di Kecamatan Manggar sebanyak 4 pemilih;
- d. Koreksi selisih jumlah antar jenis kelamin laki-laki dan perempuan dalam satu baris data pada pengguna hak pilih DPT pada DB1.DPRD provinsi terhadap DB1.PPWP, DB1.DPR RI, DB1.DPD di Kecamatan Kelapa Kampit sebanyak 3 pemilih;

Pemohon juga mendalilkan terdapat temuan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terkait dengan perbedaan pengguna hak pilih dalam DPTb DPR RI terhadap DPTb DPD dan hak pilih dalam DPK PPWP terhadap DPK DPR RI, DPD, dan DPRD Provinsi yang kemudian oleh KPU Kabupaten Belitung dibuatkan kronologis.

Selain itu, menurut dalil Pemohon *a quo* terdapat selisih perolehan suara Calon Anggota DPR RI Partai Demokrat atas nama Eko Wijaya di Kabupaten Bangka, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Di TPS 1 Kelurahan Kuto Panji perolehan suara Eko Wijaya sebanyak 8 suara dan suara Partai Demokrat sebanyak 31 suara;
- b. Di TPS 2 Kelurahan Kuto Panji perolehan suara Eko Wijaya sebanyak 7 suara dan suara Partai Demokrat sebanyak 54 suara;

- c. Di TPS 3 Kelurahan Kuto Panji perolehan suara Eko Wijaya sebanyak 1 suara dan suara Partai Demokrat sebanyak 37 suara;
- d. Di TPS 4 Kelurahan Kuto Panji perolehan suara Eko Wijaya sebanyak 4 suara dan suara Partai Demokrat sebanyak 30 suara;
- e. Di TPS 6 Kelurahan Kuto Panji perolehan suara Eko Wijaya sebanyak 1 suara dan suara Partai Demokrat sebanyak 35 suara;
- f. Di TPS 7 Kelurahan Kuto Panji perolehan suara Eko Wijaya sebanyak 5 suara dan suara Partai Demokrat sebanyak 26 suara;
- g. Di TPS 8 Kelurahan Kuto Panji perolehan suara Eko Wijaya sebanyak 25 suara dan suara Partai Demokrat sebanyak 41 suara;
- h. Di TPS 9 Kelurahan Kuto Panji perolehan suara Eko Wijaya sebanyak 0 suara dan suara Partai Demokrat sebanyak 7 suara;
- i. Di TPS 10 Kelurahan Kuto Panji perolehan suara Eko Wijaya sebanyak 0 suara dan suara Partai Demokrat sebanyak 5 suara;
- j. Di TPS 11 Kelurahan Kuto Panji perolehan suara Eko Wijaya sebanyak 0 suara dan suara Partai Demokrat sebanyak 12 suara;
- k. Di TPS 12 Kelurahan Kuto Panji perolehan suara Eko Wijaya sebanyak 0 suara dan suara Partai Demokrat sebanyak 8 suara;
- l. Di TPS 13 Kelurahan Kuto Panji perolehan suara Eko Wijaya sebanyak 0 suara dan suara Partai Demokrat sebanyak 12 suara;
- m. Di TPS 14 Kelurahan Kuto Panji perolehan suara Eko Wijaya sebanyak 0 suara dan suara Partai Demokrat sebanyak 13 suara;
- n. Di TPS 15 Kelurahan Kuto Panji perolehan suara Eko Wijaya sebanyak 0 suara dan suara Partai Demokrat sebanyak 16 suara;
- o. Di TPS 16 Kelurahan Kuto Panji perolehan suara Eko Wijaya sebanyak 0 suara dan suara Partai Demokrat sebanyak 15 suara;
- p. Di TPS 17 Kelurahan Kuto Panji perolehan suara Eko Wijaya sebanyak 0 suara dan suara Partai Demokrat sebanyak 16 suara;
- q. Di TPS 18 Kelurahan Kuto Panji perolehan suara Eko Wijaya sebanyak 0 suara dan suara Partai Demokrat sebanyak 23 suara;
- r. Di TPS 19 Kelurahan Kuto Panji perolehan suara Eko Wijaya sebanyak 5 suara dan suara Partai Demokrat sebanyak 30 suara;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-19, serta seorang ahli yaitu Rikson Hatigoran, S.H., M.H. yang menyampaikan keterangan mengenai pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dan seorang orang saksi yaitu Suryadi yang menyampaikan keterangan bahwa terjadi perbedaan jumlah DPT dan DPTb di Kecamatan Muntok, yang keterangan selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon *a quo*, Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon sebagai berikut:

1. terkait dengan adanya selisih pencatatan data pemilih dan data pengguna hak pilih tingkat kabupaten/kota telah ditindaklanjuti berdasarkan Rekomendasi Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan melakukan pembetulan pada Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. selisih pencatatan data di Kabupaten Bangka Barat untuk Pemilu anggota DPR RI telah dilakukan pembetulan;
3. selisih pencatatan data di Kota Pangkalpinang untuk Pemilu anggota DPR RI telah dilakukan pembetulan;
4. selisih pencatatan data pengguna hak pilih tingkat Kabupaten Belitung Timur telah diperbaiki oleh KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ke dalam Formulir Model DC1;
5. selisih pencatatan pengguna hak pilih dalam DPK dan DPTb di tingkat Kabupaten Belitung telah dilakukan pembetulan pada Rapat Pleno tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
6. penghitungan suara di Kabupaten Bangka meliputi 18 TPS di Kelurahan Kuto Panji, Kecamatan Balinyu tidak ada keberatan saksi maupun rekomendasi dari Pengawas TPS, termasuk untuk Kecamatan Sungailiat, Kecamatan Belinyu, Kecamatan Merawang, Kecamatan Mendo Barat, Kecamatan Pemali, Kecamatan Bekam, Kecamatan Riau Silip, Kecamatan Puding Besar, tidak ada keberatan saksi maupun rekomendasi Bawaslu Kabupaten Bangka.

Bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-001-KEP.BABEL-DEMOKRAT-65-14-07 sampai dengan T-098-KEP.BABEL-DEMOKRAT-65-14-07;

Bahwa Pihak Terkait pada pokoknya membantah dalil Pemohon yang menyatakan, sebagai berikut:

1. berdasarkan verifikasi data Model DC1 DPR, DB1 DPR, dan DA1 DPR Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, suara Pihak Terkait sebanyak 83.447 suara dan suara Pemohon sebanyak 58.426 suara sehingga terdapat selisih 25.021 suara;
2. perolehan suara di Kelurahan Kuto Panji sebagai berikut:

TPS	Suara Caleg NasDem (Zuristyo Firmadata, S.E., M.M.)	Total Suara Partai NasDem	Suara Caleg Demokrat (Eko Wijaya)	Total Suara Partai Demokrat
1	17	30	3	22
2	38	53	2	39
3	25	36	1	24
4	14	26	1	15
6	9	30	1	9
7	8	25	2	14
8	10	28	15	30
9	1	6	0	0
10	0	2	0	0
11	5	11	0	0
12	1	4	0	0
13	5	9	0	0
14	5	13	0	0
15	2	8	0	0
16	3	6	0	0
17	4	11	0	0
18	6	26	0	3
19	9	22	0	10

Bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-21;

Sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

1. Kabupaten Belitung
 - a. di TPS 9 Kelurahan Kota Kecamatan Tanjungpandan tidak ada keberatan saksi mengenai DPTb;

- b. di TPS 12 Kelurahan Kota Kecamatan Tanjungpandan tidak ada keberatan mengenai DPK;
- c. di TPS 9 Desa Air Saga Kecamatan Tanjungpandan tidak ada keberatan mengenai DPTb dan DPK;

2. Kota Pangkalpinang

- a. Laporan Nomor 074/LHP/PM.00.02/V/2019 mengenai pelaksanaan rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara pada Pemilu Tahun 2019 di Kota Pangkalpinang pada proses rekapitulasi di Kecamatan Gerunggang tidak ada catatan kejadian khusus;
- b. Laporan Nomor 075/LHP/PM.00.02/V/2019 mengenai pelaksanaan rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara pada Pemilu Tahun 2019 di Kota Pangkalpinang pada proses rekapitulasi di Kecamatan Rangkui terdapat perbaikan terhadap rincian jumlah DPT untuk disesuaikan dengan Rekapitulasi DPTHP-2;
- c. TPS 2 Kelurahan Pasar Padi, Kecamatan Girimaya, tidak terdapat catatan kejadian khusus terkait perubahan data pengguna hak pilih DPTb dan pertanyaan di tingkat kabupaten telah diselesaikan;
- d. Di TPS 6 Kelurahan Semabung Baru, tidak ditemukan permasalahan dan pada tingkat pleno telah dilakukan perbaikan penempatan jumlah DPK dan DPTb;
- e. TPS 4 Kelurahan Bacang, Kecamatan Bukit Intan, tidak ditemukan permasalahan dan pada tingkat kecamatan telah dilakukan pencocokan Formulir Model C1 dengan Formulir Model C1 hologram;
- f. TPS 10 Kelurahan Air Itam, Kecamatan Bukit Intan, tidak ditemukan permasalahan dan pada tingkat kecamatan telah dilakukan pencocokan Formulir Model C1 dengan Formulir Model C1 hologram;

3. Kabupaten Belitung Timur

- a. Di TPS 4 dan TPS 9 Desa Lenggang, Kecamatan Gantung, data pemilih dan jumlah pemilih dalam DPT, DPTb, DPK, terjadi perubahan setelah PSU PPWP;
- b. Di TPS 8 Desa Pembaharuan, Kecamatan Kelapa Kampit, data pemilih dan jumlah pemilih dalam DPT, DPTb, DPK, terjadi perubahan setelah PSU PPWP;

- c. Di TPS 6 Desa Kurnia Jaya, Kecamatan Manggar, pada tingkat rekapitulasi provinsi dilakukan pembetulan jumlah pengguna hak pilih kolom DPT DB-1.PPWP dan DPTb DB-1.PPWP karena keliru memberikan surat suara;
 - d. Di TPS 15 Desa Padang, Kecamatan Manggar pada tingkat rekapitulasi provinsi dilakukan pembetulan DPTb DPR RI karena keliru memberikan surat suara;
 - e. Di TPS 7 Desa Mayang, Kecamatan Kelapa Kampit, pada tingkat rekapitulasi provinsi dilakukan pembetulan DPK untuk semua jenis pemilihan karena keliru pencatatan;
 - f. Di TPS 2 Desa Baru, Kecamatan Manggar, dilakukan permbetulan DPK PPWP dan DPTb PPWP karena keliru pencatatan;
 - g. Di TPS 6 Desa Kurnia Jaya, Kecamatan Manggar, pada tingkat rekapitulasi provinsi kembali dilakukan perbaikan DPTb DB1.PPWP;
4. Kabupaten Bangka

Terhadap perolehan suara Calon Anggota DPR RI (Eko Wijaya) di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18 dan TPS 19 Kelurahan Kuto Panji, Kecamatan Belinyu tidak ada keberatan saksi.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti bukti PK.11.2-01 sampai dengan bukti sampai dengan bukti PK.11.7-51;

Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti-bukti berupa surat dan saksi yang diajukan para pihak sebagaimana diuraikan di atas, ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa permasalahan mendasar atau krusial dalam permohonan Pemohon *a quo* adalah berkaitan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb), dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) dalam penyelenggaraan Pemilu di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019;
2. Bahwa terhadap permasalahan mengenai DPT, Mahkamah perlu menegaskan kembali pertimbangan Mahkamah pada Paragraf **[3.60]** halaman 1.922 Putusan Mahkamah Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019, bertanggal 27 Juni 2019 yang menyatakan:

“Bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut dalil Pemohon tersebut, dalam kaitannya dengan DPT, Mahkamah perlu mengemukakan bahwa proses penyusunan DPT telah dilakukan melalui proses yang panjang mulai dari DP4, DPS, DPT, DPTHP-1, DPTHP-2, dan DPTHP-3, yang hasil akhirnya adalah DPT yang ditetapkan dalam rapat pleno KPU terbuka dihadiri dan disetujui para pihak, yaitu Bawaslu, peserta Pemilu (baik peserta pemilu partai politik maupun pasangan calon), dan Pemerintah, yang kemudian dituangkan dalam keputusan KPU mengenai DPT yang kemudian diberlakukan sebagai daftar pemilih dalam Pemilu 2019 (vide Keputusan KPU Nomor 860/PL.02.1-Kpt/01/KPU/IV/2019, bertanggal 8 April 2019, tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Dalam Negeri Dan Luar Negeri Hasil Perbaikan Ketiga Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019). Dengan kata lain, secara normatif, persoalan mengenai DPT adalah persoalan yang sudah selesai sesuai dengan tahapan-tahapan penyelenggaraan Pemilu. Tepatnya, persoalan DPT (termasuk DPTb dan DPK) sudah selesai pada tahapan sebelum saat pelaksanaan pemungutan suara (vide Pasal 167 UU 7/2017, PKPU 11/2018, PKPU 12/2018, dan PKPU 32/2018). Karena secara teknis terdapat jeda waktu antara hari penetapan DPT dengan hari pemungutan suara, maka dalam jeda waktu tersebut terjadi peristiwa kependudukan yang berakibat pada timbul atau hilangnya hak pilih bagi penduduk, semisal peristiwa kependudukan berupa perkawinan, penambahan usia, maupun kematian; serta peristiwa kependudukan yang juga mempengaruhi hak pilih, semisal mobilitas penduduk antarwilayah administrasi. Namun semua peristiwa kependudukan tersebut tetap harus selesai sebelum saat pelaksanaan pemungutan suara.”

3. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, proses penetapan DPT merupakan sebuah rangkaian yang dimulai dengan pemutakhiran data per TPS oleh petugas pemutakhiran data pemilih (pantarlh), kemudian data Pemilih tersebut diserahkan dari KPU ke KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota untuk dilakukan pemuktakhiran data pemilih (pencocokan dan penelitian). Setelah itu disusun Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang akan ditetapkan dan diumumkan. Masyarakat diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan dan masukan terhadap DPS yang diumumkan tersebut. Atas masukan dan tanggapan masyarakat, maka dilakukan perbaikan dan penyusunan DPS yang akan ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP). Terhadap DPSHP, masyarakat kembali diberi kesempatan untuk memberikan

tanggapan dan masukan. Apabila terdapat tanggapan dan masukan maka dilakukan perbaikan terhadap DPSHP. Setelah DPSHP diperbaiki kemudian diserahkan DPSHP akhir tersebut kepada KPU kabupaten/kota yang akan ditetapkan sebagai DPT;

4. Bahwa dikaitkan dengan permohonan *a quo*, Termohon telah beberapa kali melakukan perbaikan terhadap jumlah DPT, DPTb, dan DPK sebagaimana terakhir diputuskan melalui Berita Acara KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 34/PL.02.1-BA/19/Prov/IV/2019 tentang Rapat Pleno Perbaikan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTHb) Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Pemilihan Umum Tahun 2019), bertanggal 13 April 2019 [vide bukti T-010-KEP.BABEL-DEMOKRAT-65-14-07] dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 33/PL.02.1-Kpt/19/Prov/IV/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar pemilih Tetap Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung [vide bukti T-011-KEP.BABEL-DEMOKRAT-65-14-07], dengan menetapkan DPT sebanyak 932.569 pemilih, DPTb yang masuk sebanyak 7.503 pemilih, DPTb yang keluar sebanyak 5.651, DPK sebanyak 747 pemilih. Dengan demikian DPT, DPTb, dan DPK yang telah ditetapkan tersebut telah sah dipergunakan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 *in casu*, di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
5. Bahwa terhadap DPT, DPTb, dan DPK yang telah dipergunakan dalam Pemilu di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada saat tingkat rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara tingkat provinsi yang dilaksanakan pada tanggal 4-5 Mei 2019, berdasarkan Laporan Bawaslu Nomor 020/LHP/PM.00.01/V/2019 ditemukan selisih dalam kolom Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih antar jenis pemilihan yaitu DPT, DPK PPWP, DPR RI, DPD RI, dan DPRD Provinsi, serta DPTb DPR RI, DPD RI yang terjadi di 7 kabupaten/kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung [vide bukti PK.11-01]. Selain itu, terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi Partai Demokrat yang pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap perbaikan yang dilakukan di tingkat provinsi [vide bukti T-004-KEP.BABEL-DEMOKRAT-65-14-07];

6. Bahwa terhadap Laporan Bawaslu *a quo*, telah ditindaklanjuti oleh Termohon dengan memberikan arahan dan petunjuk kepada KPU Kabupaten/Kota untuk melakukan pencermatan dan pembetulan data pemilih dan data pengguna hak pilih pada Formulir Model DB1 di tingkat kabupaten/kota serta menyusun kronologis pembetulan data pemilih tersebut sesuai dengan Surat KPU RI Nomor 788/PL.02.6-SD/06/KPU/V/2019 perihal Penulisan Data Pemilih Pada Formulir Rekapitulasi, bertanggal 5 Mei 2019 [vide bukti T-007-KEP.BABEL-DEMOKRAT-65-14-07, bukti T-025-KEP.BABEL-DEMOKRAT-65-14-07, bukti T-041-KEP.BABEL-DEMOKRAT-65-14-07, bukti T-055-KEP.BABEL-DEMOKRAT-65-14-07, bukti T-074-KEP.BABEL-DEMOKRAT-65-14-07, bukti T-090-KEP.BABEL-DEMOKRAT-65-14-07];
7. Bahwa selanjutnya, Termohon melakukan pembetulan terhadap perbedaan jumlah pemilih pada DPT, DPTb, dan DPK dengan dilengkapi kronologis pembetulan (koreksi) oleh KPU Kota Pangkal Pinang, KPU Kabupaten Bangka Tengah; KPU Kabupaten Bangka Selatan, KPU Kabupaten Belitung, KPU Kabupaten Belitung Timur, KPU Kabupaten Bangka Barat, KPU Kabupaten Bangka [vide bukti T-009-KEP.BABEL-DEMOKRAT-65-14-07];
8. Bahwa terhadap pembetulan (koreksi) yang dilakukan oleh Termohon tersebut, menurut Bawaslu dalam laporannya disebutkan masih terdapat perbedaan jumlah pengguna hak pilih antar jenis pemilihan DPD dan DPR RI di beberapa kabupaten/kota dengan alasan jumlah pengguna hak pilih tersebut ada yang tidak mendapatkan surat suara karena kondisi real di lapangan. Dengan demikian permasalahan DPT, DPTb, dan DPK di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak dapat dikaitkan dengan perolehan suara Calon Anggota DPR RI Partai Demokrat atas nama Eko Wijaya di Kabupaten Bangka;

Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, dalil Pemohon *a quo* tidak berasalan menurut hukum;

DAPIL BANGKA SELATAN 4 DPRD KABUPATEN BANGKA SELATAN

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terjadinya perselisihan hasil pemilihan umum antar perseorangan calon anggota DPRD Kabupaten Bangka Selatan 4 dari Partai Demokrat, dalam hal ini antara calon legislatif (Caleg) Nomor

Urut 2 atas nama Sopli, S.Ip (Pemohon) dan Caleg Nomor Urut 1 atas nama Hendri. Perolehan suara Caleg Nomor Urut 1 menurut Termohon sebesar 754 sedangkan menurut Pemohon seharusnya 734 sehingga terdapat penambahan suara Caleg Nomor Urut 1 sebesar 20 suara. Penambahan suara tersebut terjadi di Kecamatan Simpang Rimba, TPS 3 Desa Rajik dengan mengubah hasil rekapitulasi dalam Formulir Model C1 pada kolom suara sah dan suara tidak sah serta rekayasa perolehan suara Hendri (Caleg Nomor Urut 1).

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-15, serta dua orang saksi yaitu Taufiq yang menyampaikan keterangan mengenai kejanggalaan perolehan suara Hendri (Caleg Nomor Urut 1) dan Joko Sampurno yang menyampaikan keterangan mengenai pelaksanaan rekapitulasi di tingkat kecamatan, yang keterangan selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara;

Bahwa Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon sebagai berikut:

1. perolehan suara Caleg Nomor Urut 2 (Sopli) adalah 746 suara dan Caleg Nomor Urut 1 (Hendri) sebanyak 754 suara;
2. di TPS 2 Desa Rajik, Kecamatan Simpang Rimba, perolehan suara sah adalah 222 dan suara tidak sah adalah 16 sedangkan perolehan suara Hendri (Caleg Nomor Urut 1) adalah 56 suara;
3. di TPS 6 Desa Permis, Kecamatan Simpang Rimba, perolehan suara Hendri (Caleg Nomor Urut 1) tidak ada rekayasa dan total suara Partai Demokrat adalah 25 suara;
4. di TPS 9 Desa Permis, Kecamatan Simpang Rimba, perolehan suara Hendri (Caleg Nomor Urut 1) tidak ada rekayasa dan total suara Partai Demokrat adalah 4 suara;

Bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti bukti T-001-BANGKA SELATAN 4-DEMOKRAT-65-14-07 sampai dengan bukti T-021-BANGKA SELATAN 4-DEMOKRAT-65-14-07, serta tiga orang saksi yaitu Muhidin, Zulian Kiswanto, dan Rudi, yang keterangan selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara;

Sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya telah melakukan pengawasan antara lain sebagai berikut:

1. di TPS 2 Desa Rajik, Kecamatan Simpang Rimba perolehan suara Partai Demokrat sebanyak 66 suara dengan rincian suara partai = 7 suara, Hendri (Nomor Urut 1) = 56 suara, Sopli, S.Ip (Nomor Urut 2) = 3 suara, Suarni (Nomor Urut 3) = 0 suara, Anita, S.Kom (Nomor Urut 4) = 0 suara, Deni Apriyanto (Nomor Urut 5) = 0 suara, Ruginawati (Nomor Urut 6) = 0 suara, Sahmi, S.Ip (Nomor Urut 7) = 0 suara. Selama proses penghitungan tidak ada keberatan dari saksi Partai Demokrat dan tidak ada rekomendasi dari pengawas pemilu;
2. di TPS 6 Desa Permis, Kecamatan Simpang Rimba, perolehan suara Partai Demokrat sebanyak 25 suara dengan rincian suara partai = 5 suara, Hendri (Nomor Urut 1) = 19 suara, Sopli, S.Ip (Nomor Urut 2) = 0 suara, Suarni (Nomor Urut 3) = 0 suara, Anita, S.Kom (Nomor Urut 4) = 0 suara, Deni Apriyanto (Nomor Urut 5) = 0 suara, Ruginawati (Nomor Urut 6) = 1 suara, Sahmi, S.Ip (Nomor Urut 7) = 0 suara. Selama proses penghitungan tidak ada keberatan dari saksi Partai Demokrat dan tidak ada rekomendasi dari pengawas pemilu;
3. di TPS 9 Desa Permis, Kecamatan Simpang Rimba, perolehan suara Partai Demokrat sebanyak 4 suara dengan rincian suara partai = 0 suara, Hendri (Nomor Urut 1) = 4 suara, Sopli, S.Ip (Nomor Urut 2) = 0 suara, Suarni (Nomor Urut 3) = 0 suara, Anita, S.Kom (Nomor Urut 4) = 0 suara, Deni Apriyanto (Nomor Urut 5) = 0 suara, Ruginawati (Nomor Urut 6) = 0 suara, Sahmi, S.Ip (Nomor Urut 7) = 0 suara. Selama proses penghitungan tidak ada keberatan dari saksi Partai Demokrat dan tidak ada rekomendasi dari pengawas pemilu;
4. di Kecamatan Simpang Rimba suara Partai Demokrat sebanyak 1.261 suara dengan rincian di Kelurahan/Desa Jelutungii sebanyak 523 suara, Kelurahan/Desa Gudang sebanyak 71 suara, Kelurahan/Desa Bangka Kota sebanyak 59 suara, Kelurahan/Desa Rajik sebanyak 291 suara, Kelurahan/Desa Sebagian sebanyak 26 suara, Kelurahan/Desa Simpang Rimba sebanyak 65 suara, dan Kelurahan/Desa Permis sebanyak 226 suara. Selama proses rekapitulasi tingkat kecamatan tidak ada keberatan dari saksi Partai Demokrat dan tidak ada rekomendasi dari pengawas pemilu;
5. di Kabupaten Bangka Selatan suara Partai Demokrat sebanyak 3.102 suara dengan rincian di Kecamatan Pulau Besar sebanyak 252 suara, Kecamatan

Payung sebanyak 1.589 suara, Kecamatan Simpang Rimba sebanyak 1.261 suara. Selama proses rekapitulasi tingkat kabupaten tidak ada keberatan dari saksi Partai Demokrat dan tidak ada rekomendasi dari pengawas pemilu;

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK.11-01; bukti PK.11.1-01, bukti PK.11.1-02; bukti PK.11.2-01 sampai dengan bukti PK.11.2-04, PK.11.2-08 sampai dengan bukti PK.11.2-10; bukti PK.11.3-01 sampai dengan bukti PK.11.3-11; bukti PK.11.4-04, bukti PK.11.4-05; bukti PK.11.5-04; bukti PK.11.6-04, bukti PK.11.6-05; bukti PK.11.7-01 sampai dengan bukti PK.11.7-45, bukti PK.11.7-51;

Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti-bukti berupa surat dan saksi yang diajukan para pihak sebagaimana diuraikan di atas, ditemukan fakta sebagai berikut:

1. bahwa setelah Mahkamah mencermati bukti Pemohon berupa Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota [vide bukti P-8 sampai dengan bukti P-12], ternyata bukti di TPS 2 Desa Rajik, Kecamatan Simpang Rimba hanya berupa lembaran halaman Lampiran Model C1 tanpa menyertakan halaman lain. Selanjutnya bukti Pemohon tersebut hanya berupa foto bukanlah dokumen fisik yang seharusnya [vide bukti P-8, bukti P-10, dan bukti P-11]. Selain itu, bukti-bukti tersebut tidak lengkap karena tidak disertai dengan Berita Acara (Formulir Model C-DPRD Kab/Kota) dan Sertifikat Penghitungan (Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota). Oleh karena itu, bukti-bukti tersebut tidak dapat meyakinkan Mahkamah terhadap adanya penambahan perolehan suara Hendri (Caleg Nomor Urut 1);
2. bahwa terhadap saksi Taufiq yang menerangkan terdapat penambahan perolehan suara Hendri (Caleg Nomor Urut 1), menurut Mahkamah tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa dalil Pemohon *a quo* adalah benar, terlebih lagi saksi menyatakan bahwa pada saat penghitungan suara di TPS 2 Desa Rajik tidak ada pengajuan keberatan dari saksi;
3. bahwa Pemohon juga mendalilkan adanya kejanggalan perolehan suara Hendri (Caleg Nomor Urut 1) di TPS 6 dan TPS 9 Desa Permis, Kecamatan Simpang Rimba yang tertulis dalam kolom satuan. Menurut Mahkamah, setelah mencermati bukti Pemohon berupa Formulir Model C1 TPS 6 dan TPS 9 Desa Permis [vide bukti P-13 dan bukti P-14], kedua bukti tersebut ternyata tidak lengkap karena hanya berupa foto lembaran halaman Lampiran Model C1 di TPS

6 Desa Permis tanpa menyertakan halaman lain sehingga tidak dapat meyakinkan Mahkamah terhadap adanya penambahan perolehan suara Hendri (Caleg Nomor Urut 1);

4. bahwa fakta hukum di atas bersesuaian dengan keterangan saksi Termohon atas nama Zulian Kiswanto yang pada pokoknya menerangkan tidak ada pengajuan keberatan maupun rekomendasi dari Panwascam Kecamatan Simpang Rimba dan Saksi Rudi yang menyatakan bahwa pelaksanaan penghitungan suara di TPS 2 Desa Rajik ditandatangani oleh saksi Partai Demokrat dan tidak ada rekomendasi dari pengawas;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.14] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya, yang tidak dibuktikan lebih lanjut, dan hal-hal lain yang tidak relevan maka tidak lagi dipertimbangkan oleh Mahkamah;

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat eksepsi Termohon, eksepsi Pihak Terkait, dan permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;
- [4.5]** Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **dua**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **sembilan**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 10.27 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Nurlidya Stephanny Hikmah sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya,

Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

KETUA,

ttd

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Aswanto

ttd

Enny Nurbaningsih

ttd

Arief Hidayat

ttd

Saldi Isra

ttd

Manahan M.P. Sitompul

ttd

I Dewa Gede Palguna

ttd

Suhartoyo

ttd

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Nurlidya Stephanny Hikmah



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.